



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegon Asrani Ismail;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/14 Oktober 1969;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Permata Baru Blok C No. 8, RT. 12 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
- 2.-Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
- 3.-Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014;
- 4.-Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
- 5.-Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 13 April 2014;
- 6.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;

halaman 1 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.-Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
- 8.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
- 9.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin (ke-1), sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin (ke-2), sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRANI, SH., MH., HADI PERMANA, S.H., ISHFI RAMADHAN, S.H., M. EDI GUNAWAN, S.H., dan HAMDALIAH, S.H., dari LKBH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berkedudukan dan berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tertanggal 15 April 2014, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/PID/2012/PN.Bjm tanggal 19-05-2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 21 Oktober 2014, Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 16 September 2014 Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. SAILENDRA EKA PUTRA Bin H. HEGON ASRANI ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama sama melakukan**

halaman 2 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar catatan kertas yang bertuliskan Bon Sailendra total cetakan buku dan harga tahun 2011 yang dibuat oleh ABDUL HALIM selaku pemilik toko Photo Copy TABALONG sebesar Rp.17.402.000;

2. 1 (satu) lembar catatan kertas yang bertuliskan Bon Sailendra total cetakan buku dan harga tahun 2011 yang dibuat oleh ABDUL HALIM selaku pemilik toko Photo Copy TABALONG sebesar Rp.59.101.300;

3. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BON SILENDRA yang dibuat oleh FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA antara lain belanja jasa foto copy,cetak buku/penggandaan dan penjilidan buku bulan Februari 2011 sebesar Rp.66.642.500.- dan tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.24.383.000;

4. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BON SILENDRA yang dibuat oleh FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA antara lain belanja jasa foto copy,cetak buku/penggandaan dan penjilidan buku

halaman 3 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.13.617.500;

5. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.07) BKU 0257 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.82.294.800;
6. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.07) BKU 0253 tanggal 29 April 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.66.825.000;
7. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.07) BKU 0255 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.300.000;
8. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.00.01 (17.07) BKU 0254 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.4.850.000;
9. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.00.01 (17.49) BKU 0380 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.934.000;
10. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.49) BKU 0379 tanggal 31 Mei 2011 beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.9.690.000;
11. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.49) BKU 0375 tanggal 31 Mei 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kantor kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.24.720.000;
12. Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening

halaman 4 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.1.06.02 (17.77) BKU 0407 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran foto copy SPD kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.2.500.000;

**13.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.87) BKU 0270 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 sebesar Rp.2.123.400;

**14.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.88) BKU 0277 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.840.000;

**15.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.88) BKU 0278 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.180.000;

**16.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04 (17.89) BKU 0135 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan kapasitas anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.66.000;

**17.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.89) BKU 0136 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.1.000.000;

**18.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.89) BKU 0137 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.2.871.360, Dengan total pembayaran sebesar Rp.199.194.560;

**19.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 3 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening

halaman 5 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.01.01 (17.01) BKU 0586 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.956.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.01) BKU 0592 tanggal 29 Juli 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.01) BKU 0595 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.18.956.000

**20.** Kode kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 7.820.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 30.000.000.;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan perda tentang AI TA.2012 sebesar Rp. 34.980.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.04 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

halaman 6 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.2012 sebesar Rp. 360.000;

**e.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.06) BKU 0956 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy buku penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp.32.750.000;

**f.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU 0955 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 31.995.000;

**g.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU 0954 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak konsep buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 20.565.000;

**h.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.06) BKU 0957 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy konsep buku penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp. 32.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.191.220.000;

**21.** Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU 0994 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 1.700.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.08) BKU 0993 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja prangko kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 300.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening

halaman 7 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.06.01 (17.08) BKU 0996 tanggal 30 September 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku penusunan APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 23.625.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.08) BKU 0998 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak konsep penusunan APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 48.125.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy konsep buku APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 34.980.000;

f. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU 0999 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy buku APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 34.980.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.143.710.000;

22. Kode kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD TA.2011 sebesar Rp. 5.335.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.04 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 240.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

halaman 8 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 23.625.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja photocopy buku kegiatan penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sebesar Rp. 41.147.400;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sebesar Rp. 41.147.400;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.111.494.800;

**23.** Kode kegiatan (17.21) yaitu “Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong” sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.21) BKU 0335 tanggal 29 April 2011 beserta 53 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak modul peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.45.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0338 tanggal 29 April 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK Peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.12.500.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.21) BKU 0334 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja kwitansi dinas kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.250.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0333 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD

halaman 9 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.984.500;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0336 tanggal 29 April 2011 beserta 34 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy modul peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 67.500.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0339 tanggal 29 April 2011 beserta 34 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 39.150.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.165.384.500;

**24.** Kode kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah" sebanyak 7 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.31) BKU 0975 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan bimbingan tehnik penganggaran keuangan daerah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 945.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.31) BKU 0976 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kwitansi Dinas kegiatan bimbingan tehnik penganggaran keuangan daerah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 250.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.31) BKU 0991 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak, penjilidan buku/Modul bimtek penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 45.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.31) BKU 0987 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan buku / Modul bimbingan

halaman 10 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 8.400.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.31) BKU 0988 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilitan buku / Modul bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 75.000.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0983 tanggal 30 September 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja pengadaan tas peserta bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 17.500.000;

**g.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0984 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan tas peserta bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 50.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.197.845.000;

**25.** Kode kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK, PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab. Tabalong" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0320 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 12.500.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.33) BKU 0319 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 45.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.33) BKU 0318 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan modul buku kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi

halaman 11 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 67.500.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.33) BKU 0317 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kwitansi dinas kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Tabalong sebesar Rp.250.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0315 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pembuatan modul buku kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.945.000;

f. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0321 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.39.150.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.165.345.000

**26.** Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program & kegiatan untuk dana dekon & tugas pembantuan pada Kab. Tabalong" sebanyak 4 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.65) BKU 0728 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp. 666.500;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.65) BKU 0729 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.306.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.65) BKU 0730 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana

halaman 12 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.2.430.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.65) BKU 0731 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.2.700.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.6.102.500;

27. Kode kegiatan (17.77) yaitu "Pengelolaan Fiskal Keuangan Daerah" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.77) BKU 0312 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.240.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.77) BKU 0310 tanggal 29 April 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.3.150.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.77) BKU 0313 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.625.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.77) BKU 0314 tanggal 29 April 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.2.500.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.77) BKU 0408 tanggal 31 Mei 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan, fotocopy kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah bidang anggaran Kab. Tabalong sebesar Rp.5.000.000;

f. Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening

halaman 13 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





5.2.2.06.01 (17.77) BKU 0406 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.1.875.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.13.390.000;

**28.** Kode kegiatan (17.78) yaitu "Analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.01 (17.78) BKU 0204 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kabupaten TA.2011 sebesar Rp. 1.875.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04 (17.78) BKU 0205 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kabupaten TA.2011 sebesar Rp. 240.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.2.115.000;

**29.** Kode kegiatan (17.79) yaitu "Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.79) BKU 0228 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko Materai kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.480.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.79) BKU 0227 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.478.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.79) BKU 0229 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.3.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.06.01 (17.79) BKU 0410 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.875.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.79) BKU 0411 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.3.000.000; Dengan total pembayaran sebesar Rp.8.833.000;

30. Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.81) BKU 0872 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp. 10.000.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.06.01 (17.81) BKU 0873 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp. 15.000.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong TA.2012 sebesar Rp. 540.400;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak pedoman RKA kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 15.000.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan pedoman RKA kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar

halaman 15 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.50.540.000;

**31.** Kode kegiatan (17.83) yaitu "Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek bagi PPK, PPTK & Bendahara SKPD" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.83) BKU 0413 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 4.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.83) BKU 0131 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 4.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.83) BKU 0132 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai prangko kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 240.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.83) BKU 0133 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 2.500.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.83) BKU 0134 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 2.251.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.12.991.000;

**32.** Kode kegiatan (17.88) yaitu "Pengendalian & Pembinaan pengelolaan keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.88) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian dan pembinaan

halaman 16 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 3.000.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.88) BKU 0384 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan, fotocopy kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 6.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.9.000.000;

**33.** Kode kegiatan (17.89) yaitu "Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.06.02 (17.89) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.1.986.400

**34.** Kode kegiatan (19.07) yaitu "pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.07) BKU 0165 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 666.500;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.07) BKU 0163 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materi kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 306.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0161 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 1.000.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.07) BKU 0211 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 sebesar Rp. 2.430.000;

halaman 17 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0212 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 sebesar Rp. 1.700.000;

f. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0148 tanggal 31 Maret 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan/fotocopy kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 8.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.14.102.500;

**35.** Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan daerah" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.08) BKU 0142 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 795.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.08) BKU 0143 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko kantor kegiatan bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 150.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.06.01 (19.08) BKU 0144 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pembuatan kwitansi dinas kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 250.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.08) BKU 0145 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak dan penjilidan modul kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.45.000.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.08) BKU 0146 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja fotocopy

halaman 18 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan latihan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa sebesar Rp. 400.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.08) BKU 0147 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjiilidan modul kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 75.000.000;

**g.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0151 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.12.500.000;

**h.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0152 tanggal 31 Maret 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja pembelian tas peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 31.900.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.197.895.000;

**36.** Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.10) BKU 0534 tanggal 26 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopi lembar latihan peserta kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi keuangan desa sebesar Rp.12.560.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2. (19.10) BKU 0537 tanggal 26 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas kelengkapan peserta kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi keuangan desa sebesar Rp. 7.250.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.19.810.000;

**37.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening

halaman 19 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



5.2.2.01.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 840.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 180.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 24.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 36.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 12.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.73.020.000;

**38.** Kode kegiatan (17.49) yaitu "Fasilitasi penyusunan teknis DPA & DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah" sebanyak 2 kwitansi antara lain sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (17.49) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kantor penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup pemerintah daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 1.080.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.49) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kantor penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.660.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.10.740.000;

**39.** Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 842.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran untuk pembayaran belanja materi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 228.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya cetak kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 24.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan kegiatan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 36.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta dan panitia sosialisasi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 28.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.89.070.000;

Sehingga total pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA TABALONG untuk pembayaran kegiatan di Bidang Anggaran sebanyak 99 kwitansi sebesar Rp.1.454.218.600;

halaman 21 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



**40.** 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011 tanggal 31 Desember 2010;

**41.** 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011;

**42.** Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Tabalong tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2011 antara lain:

**a.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-036/PKKD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 3 Januari 2011;

**b.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-254/PKKD-Sekt/003/03/2011 tentang perubahan kesatu atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 17 Maret 2011;

**c.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-501A/PKKD-Sekt/003/06/2011 tentang perubahan kedua atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 13 Juni 2011;

**d.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-988.a/PKKD-Sekt/003/11/2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 1 Nopember 2011;

**43.** 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong Nomor : B-077/PKKD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan

halaman 22 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**44.** 11 (sebelas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tentang penunjukan/ penetapan kembali pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**45.** 11 (sebelas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/005/2011 tentang penunjukan/ penetapan kembali pejabat pengguna barang dan pengurus/pemegang barang daerah pada SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**46.** Dokumen/bukti pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya pada Bidang anggaran DPKKD Kab.Tabalong tahun anggaran 2011, sebagai berikut:

**a.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000055/UP/2011 tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp.4.000.000.000. keperluan untuk UP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong TA.2011;

**b.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000938/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.24.000.000. keperluan untuk pembayaran belanja modal pengadaan note book tree core merk acer sebanyak 2 buah kegiatan penyelenggaraan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 kepada Toko AKHMAD PANANI/Pemilik toko Faiz Computer Tanjung;

**c.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000939/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.15.000.000.- keperluan untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer A2 merek canon IX 5000 sebanyak 2 buah kegiatan penyelenggaraan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab.Tabalong TA.2011 kepada Toko AKHMAD PANANI/Pemilik toko Faiz Computer Tanjung;

**d.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000297/TU/2011 tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.1.699.704.000.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 1 Maret 2011 digunakan untuk

halaman 23 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

- 1) Kode rekening 1.20.28.17.31 uraian Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah jumlah Rp.488.120.000;
  - 2) Kode rekening 1.20.28.17.79 uraian mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien jumlah Rp.45.108.000;
  - 3) Kode rekening 1.20.28.17.65 uraian fasilitas penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dokosentrasi jumlah Rp.127.152.500;
  - 4) Kode rekening 1.20.28.17.83 uraian pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening jumlah Rp.122.441.000;
  - 5) Kode rekening 1.20.28.17.33 uraian bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kab.Tabalong jumlah Rp.177.750.000;
  - 6) Kode rekening 1.20.28.19.07 uraian pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah jumlah Rp.170.180.000;
- e. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001274/TU/2011 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.1.283.641.000.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 25 Mei 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:
- 1) Kode rekening 1.20.28.17.21 uraian Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD jumlah Rp.177.750.000;
  - 2) Kode rekening 1.20.28.19.10 uraian Bimtek penyusunan anggaran Pemdes Rp.206.500.000;
  - 3) Kode rekening 1.20.28.17.08 uraian penyelenggaraan rancangan peraturan daerah tentang APBD jumlah Rp.578.285.000;
  - 4) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.183.856.000;
  - 5) Kode rekening 1.20.28.17.65 uraian fasilitas penyusunan penganggaran dan kegiatan untuk dana dekosentrasi tugas bantuannya jumlah Rp.137.250.000;
- f.1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002539/TU/2011 tanggal 27

halaman 24 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



September 2011 sebesar Rp.1.416.426.100.- keperluan untuk TU persediaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 27 September 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

- 1) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.107.615.900;
- 2) Kode rekening 1.20.28.17.06 uraian penyusunan rancangan Raperda tentang APBD Rp.566.825.000;
- 3) Kode rekening 1.20.28.17.09 uraian penyusunan raperda tentang penjabaran perubahan APBD jumlah Rp.247.444.800;
- 4) Kode rekening 1.20.28.17.81 uraian fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong jumlah Rp.209.940.400;

g. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0003511/TU/2011 tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.2.063.913.900.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 17 Nopember 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

- 1) Kode rekening 1.20.28.17.88 uraian pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah jumlah Rp.227.900.000;
- 2) Kode rekening 1.20.28.17.49 uraian fasilitas penyelenggaraan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong jumlah Rp.111.552.500;
- 3) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.26.000.000;
- 4) Kode rekening 1.20.28.17.A8 uraian sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan jumlah Rp.275.000.000;
- 5) Kode rekening 1.20.28.19.12 uraian penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa jumlah Rp.319.250.000;
- 6) Kode rekening 1.20.28.17.89 uraian peningkatan kapasitas penganggaran keuangan daerah jumlah Rp.399.261.400;
- 7) Kode rekening 1.20.28.17.80 uraian penyusunan aplikasi



penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran kab.Tabalong jumlah Rp.75.000.000;

- h.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000413/GU/2011 tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan untuk permintaan GU keperluan SKPD DPKKD TA.2011;
- i.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001241/GU/2011 tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000. keperluan untuk permintaan GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;
- j.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002014/GU/2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000. keperluan untuk GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;
- k.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002794/GU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;
- l.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0004189/GU/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;
- 47.** 1 (satu) eksamplar Peraturan Bupati Tabalong No.27 tahun 2012 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Oktober 2012;
- 48.** 12 (dua belas) eksamplar Buku Kas Umum Kab.Tabalong dari bulan Januari s/d Desember 2011;
- 49.** 1 (satu) buah buku pencatatan barang habis pakai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dari tahun 2009 s/d 2013;
- 50.** 1 (satu) buah Laptop merek Acer type Aspire 4736;
- 51.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.HASRAH SUHAIMI selaku pemilik RAHMI Catering Jln A.Yani No.10 Rt.16 Tanjung untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan di Bidang Anggaran antara lain;
- a.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:
- 1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.01) BKU 0598 tanggal 29 Juli 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan

halaman 26 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup pemerintah Kab.tabalong TA.2011 sebesar Rp.10.000.000;

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.01) BKU 0601 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.4.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.14.000.000;

b. Kode kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.11.02 (17.06) BKU Nomor 0958 31 Oktober 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp.27.500.000;

2) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.11.01 (17.06) BKU Nomor 0960 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp.21.250.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.48.750.000;

c. Kode kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.07) BKU Nomor 0256 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum rapat pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran TA.2011 sebesar Rp. 9.750.000;

2) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.06) BKU Nomor 1707 tanggal 29 April 2011 beserta 24 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran

halaman 27 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja makan minum lembur pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.12.375.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.125.000

**d.** Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.08) BKU 0995 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum rapat kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp.22.500.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.08) BKU 0995 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum lembur kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp.8.775.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.31.275.000;

**e.** Kode kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.01 (17.09) BKU tanpa nomor, tanggal dan tahun beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD sebesar Rp.5.850.000;

**f.** Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0764 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran makan minum peserta kegiatan Bimtek penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.68.250.000;

**g.** Kode kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

halaman 28 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0992 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan Bimtek penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;
  - h.** Kode kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK, PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:
    - Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0344 tanggal 29 April 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta kegiatan Bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.68.250.000;
  - i.** Kode kegiatan (17.49) yaitu "Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:
    - 1)** Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0382 tanggal 31 Mei 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum fasilitas penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.22.412.500;
    - 2)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (17.49) BKU tanpa nomor beserta 14 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.22.412.500;
- Dengan total pembayaran sebesar Rp.44.825.000;
- j.** Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program & kegiatan untuk dana dekon & tugas pembantuan pada Kab. Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:
  - 1)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.65) BKU 0738 tanggal 29 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitas penyusunan penganggaran dan

halaman 29 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp. 14.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.014 (17.65) BKU 0732 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.3.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.17.750.000;

k. Kode kegiatan (17.78) yaitu "Analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.78) BKU 0201 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan belanja gaji se Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.7.500.000;

l. Kode kegiatan (17.79) yaitu "Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.79) BKU 0230 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.750.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.79) BKU 0412 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana gtak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.3.500.000;

m. Kode kegiatan (17.88) yaitu "Pengendalian & Pembinaan pengelolaan keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening



5.2.2.11.02 (17.88) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab.tabalong TA.2011 sebesar Rp.31.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.88) BKU 0385 tanggal 31 Mei 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.15.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.46.500.000;

n. Kode kegiatan (17.89) yaitu "Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.1.11.02 (17.89) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.2.625.000;

o. Kode kegiatan (19.07) yaitu "pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (19.07) BKU 0206 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja biaya makan minum kegiatan sistem aplikasi penganggaran keuangan desa pada bidang anggaran Kab.Tabalong sebesar Rp.15.470.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (19.07) BKU 0160 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.2.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.17.470.000;

p. Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening



5.2.1.17.01 (19.08) BKU 0159 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

**q.** Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa " sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.10) BKU 0542 tanggal 29 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta kegiatan bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

**r.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum peserta pengajar kegiatan sosialisasi transver alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp.35.200.000;

**s.** Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum rapat kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.5.400.000.

- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.04 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.36.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.41.400.000;

**t.** Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal Agustus 2011 kode rekening



5.2.1.11.02 (19.12) BKU 0874 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 17 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong sebesar Rp.39.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.39.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.78.000.000;

**52.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada WATI selaku pemilik Catering toko Farah Cabang Barabai Tanjung untuk pembayaran kegiatan belanja makan minum di Bidang Anggaran, yaitu:

- Tanpa Kode kegiatan Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.02 BKU tanpa tanggal, bulan dan tahun beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum ringan kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.12.000.000;

**53.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0605 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an.AMRULLAH, SE ke Yogyakarta, dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

**2)** Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0508 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. SAILENDRA EKA PUTRA ke Yogyakarta, dalam rangka mengantarkan DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.5.367.600.

3) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0607 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. ROKHANI, B.Sc ke Yogyakarta, dalam rangka mengantarkan DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

4) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.01 (17.01) BKU 0606 tanggal 29 Juli 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. NURLIASTI, SE ke Yogyakarta, dalam rangka mengantarkan DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

5) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0604 tanggal 29 Juli 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. DAHLAN, S.IP ke Yogyakarta, dalam rangka mengantarkan DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

6) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0509 tanggal 29 Juli 2011 beserta 14 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Drs. HIDWAR AHMADI, M.Si ke Yogyakarta, dalam rangka mengantarkan DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April

halaman 34 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 sebesar Rp.5.683.600;

**b.** Kode kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0249 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.5.350.000.

**2)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0250 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.RESNADI,S.Sos selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

**3)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0251 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

**4)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0252 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RUHAINAH ULFAH selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.600.000.

**5)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0245 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal

halaman 35 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.5.350.000.

6) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0246 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

7) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0247 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

8) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0248 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RUHAINAH ULFAH selama 17 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000;

c. Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 20 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 31 September 2011 kode rekening 5.2.1.15.02 (17.08) BKU 0961 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.JONI THURHANSYAH,S.Sos,MM dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

2) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0962 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda

halaman 36 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

3) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0963 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.ARIYANTO,M.Si dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

4) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0964 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.ABDI NUSANTARA,SE dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.850.000.

5) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0965 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.850.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1002 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.572.400.

7) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1003 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode

halaman 37 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**8)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1004 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**9)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1005 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**10)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1006 tanggal 30 September 2011 beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.FITRIYANI konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**11)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1007 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya pada tanggal 27 s/d 29 April 2011 ke BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.121.400.

**12)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1008 tanggal 30 September 2011 beserta 20 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya pada tanggal 27 s/d 29 April 2011 ke BAKD di Jakarta sebesar Rp.3.671.400.





**13)** Kwitansi tanggal 3 Juli tanpa tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1009 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.4.161.400.

**14)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1010 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**15)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1011 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.GAJALI NOR,S.Kom sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**16)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1012 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**17)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1013 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.FITRIYANI sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.461.000.

**18)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1014 tanggal 30 September 2011 berserta 23 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.711.000.

**19)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1015 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si penyampaian perubahan atas peraturan Bupati Tabalong tentang penjabaran APBD TA.2011 dari tanggal 10 s/d 15 Juni 2011 ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan di Jakarta sebesar Rp.6.372.000.

**20)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1016 tanggal 30 September 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE penyampaian perubahan atas peraturan Bupati Tabalong tentang penjabaran APBD TA.2011 dari tanggal 10 s/d 15 Juni 2011 ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan di Jakarta sebesar Rp.5.572.000.

**d.** Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dekon dan tugas pembantuan pada Kab.Tabalong" sebanyak 3 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0741 tanggal 29 Juli 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.HAPPY PITRIANI ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.550.000.

**2)** Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0740 tanggal 29 Juli 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap

halaman 40 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

3) Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0739 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000;

54. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran biaya transport,akomodasi pengajardan peserta bimbingan teknis di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode Kegiatan (17.21) yaitu “ Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0762 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.217.01 (17.21) BKU 0768 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 26 (dua puluh enam ) lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya Penggantian transport peserta kegiatan Bintek penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.18.750.000;

b. Kode Kegiatan (17.31) yaitu “ Bimbingan Teknis Penganggaran keuangan Daerah ”sebanyak 2 (Dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0979 tanggal 30 September 2011

halaman 41 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0977 tanggal 30 September 2011 beserta 12 ( Dua belas) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi Bimbingan teknis kegiatan penganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.28.650.000;

c. Kode Kegiatan (17.33) yaitu “ Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK,PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong” sebanyak 3(tiga) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0343 tanggal 29 April 2011 beserta 11(sebelas) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.18.750.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU tanpa nomer tanpa tanggal beserta 6 (enam) lembar lampiran dan 7 (tujuh) rangkap daftar hadir untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0347 tanggal 29 April 2011 beserta 4 (Empat) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.12.750.000;

d. Kode Kegiatan (19.07) yaitu “Pembinaan Pelaksanaan Sistem aplikasi keuangan daerah” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.03.15 (19.07) BKU 0162 tanggal 31 Maret 2011 beserta

halaman 42 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (Empat) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi peserta kegiatan penyusunan sistem aplikasi keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN sebesar Rp.6.400.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.03.15 (19.07) BKU 0210 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran untuk pembayaran biaya belanja transport dan akomodasi kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.6.800.000;

e. Kode Kegiatan (19.08) yaitu “ Bintek penyusunan anggaran desa” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.08) BKU 0158 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran dan 1 rangkap daftar tanda terima biaya transport untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.39.900.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0158 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran dan 1 rangkap daftar hadir bimtek implementasi paket regulasi keuangan desa TA 2011 untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000;

f. Kode Kegiatan (19.10) yaitu “ Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa” sebanyak 3 (tiga) Kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.10) BKU 0538 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bintek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.10) BKU 0541 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 (satu) rangkap lampiran tanda terima biaya transport peserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bintek untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan bintek implementasi paket regulasi tentang keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.37.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.03.15 (19.10) tanpa nomer BKU dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa sebesar yang diterima DAHLAN,S.Ip Rp.15.000.000;

g. Kode Kegiatan (17.A8) yaitu “ Sosialisasi Transfer alokasi dana perimbangan”sebanyak 1 ( Satu) Lembar Kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.03.15 (17.A8) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta 2(dua) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transportasi dan akomodasi kegiatan sosialisasi transper alokasi dana perimbangan TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.15.000.000;

55. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran belanja kursus singkat dan pelatihan di Bidang Anggaran antara lain:

Kode Kegiatan (17.89) yaitu “Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.01 ( 17.89) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk beserta lampiran kwitansi Regional Development Institut untuk pembayaran belanja kursus singkat dan pelatihan kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.140.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.10 (17.89) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta lampiran kwitansi Regional Development Institut untuk pembayaran belanja kursus singkat non PNS kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar

halaman 44 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Rp.150.000.000

**56.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran belanja sewa gedung di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bintek Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.1.07.02 (17.21) BKU 0765 tanggal 26 Agustus 2011 untuk pembayaran sewa gedung kegiatan Bintek Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemerintahan Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000.- beserta 1 lembar lampiran daftar tanda terima sewa;

**b.** Kode kegiatan (17.31) yaitu " Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.31) BKU 0974 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kegiatan Bintek penganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanggal 12 April 2011 tanda tangan an.SYAMSIR;

**c.** Kode kegiatan (17.45) yaitu "Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan daerah "sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.45) BKU 0378 tanggal 31 mei 2011 untuk pembayaran sewa gedung fasilitasi DPA-SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000.- beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal dan bulan Januari tahun 2011;

**d.** Kode kegiatan (17.49) yaitu " Fasilitasi penyusunan Teknis DPA Bintek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah "sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

halaman 45 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (19.10) BKU 0535 tanggal 29 juli 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kegiatan penyusunan teknis DPA-SKPD Lingkup Pemerintahan daerah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 an.SYAMSIR RAHMAN;
- e. Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan Pemkab Tabalong "sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:
  - 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 ( 17.81) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja sewa gedung kegiatan fasilitas penyusunan RKPA-SKPD Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.6.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal 26 agustus 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.81) BKU 0877 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanggal untuk pembayaran belanja sewa gedung kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kab.Tabalong yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.6.000.000;
- f. Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan desa"sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (19.08) BKU 0149 dan tanggal 31 maret 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung Bintek Penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 tanda SYAMSIR;
- g. Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah "sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 ( 19.10) BKU 0535 dan tanggal 29 juli 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kebersihan kegiatan bintek Implementasi paket Regulasi tentang pengelolaan

halaman 46 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran;

**h.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transper alokasi dana perimbangan" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (17.A8) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk pembayaran Belanja sewa gedung kegiatan sosialisasi transper alokasi dana perimbangan TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.000.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanda tangan an.SYAMSIR;

**i.** Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (19.12) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk pembayaran biaya sewa gedung penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.000.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanda tangan an.SYAMSIR RAHMAN;

**57.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran uang lembur di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode Kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD " sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.06 (17.06) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran uang lembur kegiatan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Pemkab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 47.250.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan.

**b.** Kode Kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.07) BKU 0259 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur pelaksana kegiatan penyusunan

halaman 47 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pemkab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 22.500.000 yang diterima Saudara ROCHANI,Bsc beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan peraturan bupati dan atau keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

c. Kode Kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD " sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.08) BKU 1001 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA 2011 sebesar Rp 20.250.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

d. Kode Kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan Penjabaran APBD " sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.1.03.01 (17.09) BKU tanpa nomer dan tanggal 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah Perda tentang Penjabaran perubahan APBD sebesar Rp 13.500.000 yang diterima Saudara DAHLAN,S.Ip beserta lampiran 1 rangkap daftar tanda terima uang lembur kegiatan penyusunan rancangan peraturan bupati dan atau keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

e. Kode Kegiatan (17.65) yaitu "fasilitasi Penyusunan Penganggaran program kegiatan untuk dana dekon dan tugas pembantuan pada Kab.Tabalong" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.65) BKU 0727 tanggal 29 Juli 2011 untuk pembayaran uang lembur Penyusunan Penganggaran Program Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan kegiatan untuk dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2011 sebesar Rp 4.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.Msi beserta 1 lampiran data tanda terima uang

halaman 48 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lembur.

f. Kode Kegiatan (17.78) yaitu “ Analisis Penganggaran Belanja gaji se Kab Tabalong “ sebanyak 2 kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.78) BKU 0219 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 20.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta lampiran 1 lembar tanda terima uang lembur.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.78) BKU 0202 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 25.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta lampiran 1 lembar tanda terima uang lembur.

58. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran honorarium di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode kegiatan (17.01) sebanyak 4 (empat) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan tahun dan kode rekening, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli tahap pertama dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA.2011 sebesar 30% kepada Prof.Dr.JOGIYANTO H.M,MBA sebesar Rp. 45.900.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan tahun dan kode rekening 5.2.1.02.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli tahap kedua dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA.2011 sebesar 70% kepada Prof. Dr. JOGIYANTO H.M, MBA sebesar Rp. 107.100.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.02.01 BKU 0591 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 46.000.000.

- 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.01.041 BKU 0588 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 64.000.000
- b. Kode kegiatan (17.06) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 dan kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0966 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 51 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 380.000.000;
- c. Kode kegiatan (17.07) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal Bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0244 tanggal 29 April 2011 beserta 23 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 206.000.000;
- d. Kode kegiatan (17.08) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal Bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 1000 tanggal 20 September 2011 beserta 41 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 288.500.000;
- e. Kode kegiatan (17.09) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 23 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan daerah tentang penjabaran perubahan APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 116.600.000;
- f. Kode kegiatan (17.21) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

halaman 50 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0760 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada FITRIYANI sebesar Rp. 2.750.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0761 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp. 24.750.000.
- 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0763 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.125.000.
- 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0766 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor petugas kebersihan/Non PNS kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada IJUM sebesar Rp. 6.000.000.
- 5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0767 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, SIP. sebesar Rp. 38.500.000.
- 6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.02, BKU 0332 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang kegiatan bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada M.RIFQI sebesar Rp. 750.000.
- 7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening

halaman 51 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.01.03, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang kegiatan bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp.750.000;

g. Kode kegiatan (17.31) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0989 tanggal 30 September 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada DAHLAN,SIP sebesar Rp.38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.03, BKU 0985 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada M. RIFI,SE sebesar Rp.750.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02, BKU 0986 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp. 750.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0990 tanggal 30 September 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS / Petugas Kebersihan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada JUHDI sebesar Rp.6.000.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0980 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.24.500.000.

h. Kode kegiatan (17.33) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

halaman 52 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0342 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, SIP sebesar Rp. 38.500.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0341 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS / Upah petugas kebersihan pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi bendahara, PPK, PPTK se-Kab. Tabalong TA. 2011 kepada FAUZI sebesar Rp. 6.000.000.
- 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0348 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp.12.000.000.
- 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0346 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp.4.125.000.
- 5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0345 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.2.750.000.
- 6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan





Bendahara untuk seluruh SKPD TA. 2011 kepada M. RIFQI, SE. sebesar Rp.750.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.02, BKU 0316 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK SKPD Se Kab. Tabalong TA. 2011 kepada H.NAFARIN sebesar Rp.750.000.

i. Kode kegiatan (17.49) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0381 tanggal 31 Mei 2011 beserta tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA. 2011 kepada JUHDI sebesar Rp. 300.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 1.050.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.07.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 31 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 75.100.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0377 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan fasilitasi fiskal tehnik DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 kepada FITRIYANI sebesar Rp. 1.050.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0376 tanggal 31 Mei 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 kepada DAHLAN sebesar Rp. 51.400.000

j. Kode kegiatan (17.65) sebanyak 5 (lima) kwitansi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0724 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.9.300.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0725 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penyusunan penganggaran program kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp. 52.500.000.
  - 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.03.01, BKU 0726 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli penyusunan penganggaran program kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada Drs. GAMA, MM sebesar Rp. 40.000.000.
  - 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0736 tanggal 29 Juli 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitasi penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 58.750.000.
  - 5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.03.01, BKU 0737 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan fasilitasi penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Drs.GAMA,MM sebesar Rp. 30.000.000
- k. Kode kegiatan (17.77) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0311 tanggal 29 April 2011 beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia

halaman 55 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



pelaksana kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0405 tanggal 31 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000;

**I. Kode kegiatan (17.78) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:**

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0203 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada SIMULE, SE. M.Si sebesar Rp. 25.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim teknis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA, M.SI sebesar Rp.35.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0218 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 36.500.000.

**m. Kode kegiatan (17.79) sebanyak 2 (dua) kwitansi:**

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0226 tanggal 29 April 2011 beserta 15 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 kepada RESNADI, S.Sos sebesar Rp. 38.400.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0409 tanggal 31 Mei 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksanaan kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga secara efektif dan efisien TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.38.400.000.

- n. Kode kegiatan (17.80) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0216 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan pada bidang anggaran 2011 kepada SUHARTO sebesar Rp. 50.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0217 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran Tabalong 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 26.400.000.
- o. Kode kegiatan (17.81) sebanyak 5 (lima) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0871 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.136.900.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0875 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia kegiatan kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.2.700.000.
  - 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0876 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.1.500.000.
  - 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim

halaman 57 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjang kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.136.900.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 1.500.000.

p. Kode kegiatan (17.83) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0129 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada NURLIASTI, SE sebesar Rp. 88.450.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0130 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga teknis kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada SIMULE, SE. Msi. sebesar Rp. 25.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0414 tanggal 31 Mei 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada NURLIASTI, SE sebesar Rp.88.450.000.

q. Kode kegiatan (17.87) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0268 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 50.100.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode





rekening 5.2.2.02.01, BKU 0269 tanggal 29 April 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.41.250.000.

r. Kode kegiatan (17.88) sebanyak 4 (empat) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0279 tanggal 29 April 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 kepada ROHHANI, Bsc. sebesar Rp. 196.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0383 tanggal 31 Mei 2011 beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 kepada RESNADI, S.Sos sebesar Rp. 196.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0616 tanggal 29 Juli 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 196.500.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 131.500.000.

s. Kode kegiatan (17.89) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penganggaran keuangan daerah TA.2012 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.4.650.000.



2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan penganggaran keuangan daerah TA.2012 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.100.000.000.

t. Kode kegiatan (19.07) sebanyak 6 (enam) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0164 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.16.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0166 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0167 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp.21.450.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0207 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.01.04,BKU 0208 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.98.200.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.01,BKU 0209 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli



kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp. 38.500.000.

u. Kode kegiatan (19.08) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01,BKU 0138 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.03,BKU 0139 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pemeriksa barang kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada M.RIFQI sebesar Rp.750.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02,BKU 0140 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada FAUZI sebesar Rp.6.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02,BKU 0141 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pengadaan barang kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0154 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp. 24.500.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.17.01,BKU 0156 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor

halaman 61 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



pendamping pengajar peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.SI sebesar Rp.4.125.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.17.01,BKU 0157 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pelatihan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.750.000.

v. Kode kegiatan (19.10) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.01,BKU 0532 tanggal 29 Juli 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 38.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.02.02,BKU 0533 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS/Petugas Kebersihan kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada IJUM,S.IP sebesar Rp.6.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0536 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp. 24.750.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0539 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pelatihan kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0540 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping



pengajar kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.4.125.000.

w. Kode kegiatan (17.A8) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga pendamping pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.11.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.33.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 17 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia penunjang kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.47.980.000.

x. Kode kegiatan (19.12) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp.33.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.11.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia penunjang kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 47.980.000.

**59.** Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari Bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran Pembuatan Materi Modul kegiatan Bimtek di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode Kegiatan (19.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan Penjabaran tentang APBD "sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0153 tanggal 31 Maret 2011 untuk pembayaran Biaya Pembuatan Materi Modul Kegiatan Bimtek Penyusunan anggaran Keuangan Desa TA 2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA .M,SI beserta 1 rangkap daftar tanda terima materi pembuatan modul.

**b.** Kode Kegiatan (17.21) yaitu "Bimtek Penganggaran Keuangan Daerah "sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0337 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan Bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD keuangan daerah se kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 3 lembar lampiran.

**c.** Kode Kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah "sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0978 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan materi modul kegiatan Bimtek penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 2 lembar lampiran.

**d.** Kode Kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup

halaman 64 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tabalong" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0322 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan modul buku kegiatan Bintek TUKD bagi PPK,PPTK,SKPD se Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 2 lembar lampiran.

e. Kode Kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.02 (19.12) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011 sebesar Rp 20.000.000.- yang diterima Saudara SUHARTO PURNAMA SIDIK beserta lampiran 1 lembar tanda terima honorarium tenaga pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi.

f. Kode Kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi Transper dana perimbangan" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan sosialisasi Transper Alokasi dana Perimbangan TA 2011 sebesar Rp 20.000.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta 2 lembar lampiran dan 5 Buku modul Bintek.

60. Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong di Bidang Anggaran sebanyak antara lain:

a. Kode kegiatan (19.08) sebanyak 1 (satu) kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0155 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran Biaya penginapan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.740.000;

b. Kode kegiatan (17.31) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

halaman 65 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0981 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA sebesar Rp.4.125.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0982 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran Biaya pendamping pelatihan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 2.750.000;
- c. Kode kegiatan (17.80) sebanyak 1 (satu)kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.3.12.03,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja sistem aplikasi kegiatan penyusunan aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.75.000.000;
- d. Kode kegiatan (17.A8) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
  - 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.17.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya uang saku peserta kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.16.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.01.09,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya dokumentasi kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada YUSFIN NOOR sebesar Rp.400.000;
- e. Kode kegiatan (19.10) sebanyak 1 (satu)kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.24.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya uang saku peserta kegiatan bintek penyusunan paket regulasi

halaman 66 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.24.000.000;

f. Kode kegiatan (17.81)sebanyak 1 (satu)kwitansi ::

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.01.09,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja dokumentasi untuk kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada YUSFIN NOOR sebesar Rp.1.000.000;

**61.** 15 (lima) belas lembar dokumen berupa Surat Setoran Pajak atas kegiatan pekerjaan pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah TA.2011;

**62.** 3 (tiga) lembar surat dari Pengelola Kegiatan SILENDRA EKA PUTRA kepada Toko FC Tabalong, antara lain:

- a) Surat permintaan harga foto copy tanggal 8 Agustus 2011.
- b) Surat pesanan fotocopi buku tanggal 12 September 2011.
- c) Surat permintaan penawaran harga foto copy tanggal 14 September 2011

**63.** 1 (satu) lembar surat permintaan penawaran harga makan minum dari Pengelola kegiatan SILENDRA EKA PUTRA kepada Warung Farida tanggal 10 Oktober 2011;

**64.** 2 (dua) lembar surat dari Pengelola Kegiatan SILENDRA EKA PUTRA kepada Toko Catering Rahmi, antara lain:

- a) Surat permintaan penawaran harga makan minum tanggal 5 Desember 2011.
- b) Surat permintaan penawaran harga makan minum tanggal 20 Desember 2011.

**65.** 3 (tiga) lembar surat dari Pemilik toko ABDUL HALIM kepada Pengelola kegiatan SILENDRA EKA PUTRA,antara lain:

- a) Surat penawaran pengadaan cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tanggal 8 Agustus 2011.
- b) Surat penawaran harga foto copy buku kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD tanggal 14 September 2011.
- c) Surat penawaran harga foto copy kegiatan penyusunan

halaman 67 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan keuangan daerah tanggal 12 Desember 2011.

**66.** 3 (tiga) lembar surat dari Hj.HASRAH SUHAIMI kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD tanggal 5 September 2011.
- b. Surat penawaran harga makan minum kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah 5 Desember 2011.
- c. Surat penawaran harga makan minum kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan tanggal 20 Desember 2011;

**67.** 5 (lima) lembar surat dari FARIDA kepada pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a. Surat permintaan penawaran harga makan minum pengelolaan kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA SKPD tanggal 3 Januari 2011.
- b. Surat permintaan harga makan minum kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara tanggal 28 Pebruari 2011.
- c. Surat permintaan penawaran harga makan minum kegiatan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa tanggal 4 Juli 2011.
- d. Surat permintaan penawaran harga makan minum kegiatan bintek kegiatan penyusunan RKPA SKPD tanggal 6 Juli 2011.
- e. Surat permintaan penawaran harga makan minum pengelolaan kegiatan sosialisasi transver alokasi dana perimbangan tanggal 20 Desember 2011;

**68.** 8 (delapan) lembar surat dari FATHUL JANNAH kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a. Surat penawaran harga pencetakan kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan daerah tanggal 10 Januari 2011.
- b. Surat penawaran pencetakan kegiatan penyusunan rancangan perda APBD tanggal 12 Juli 2011.
- c. Surat penawaran pengadaan cetak kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD tanggal 8 Agustus 2011.

halaman 68 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Surat penawaran foto konsep buku kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD tanggal 8 Agustus 2011.
  - e. Surat penawaran ATK kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran tanggal 5 September 2011.
  - f. Surat penawaran harga ATK kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran tanggal 6 September 2011.
  - g. Surat penawaran harga pengadaan penggandaan fasilitasi penyusunan DPA SKPD tanpa tanggal, bulan dan tahun.
  - h. Surat penawaran harga cetak pengelolaan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah tanggal 19 Desember 2011
- 69.** 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang antara panitia pemeriksa barang dengan pemilik toko Fathul Jannah tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 15 Desember 2011;
- 70.** 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang antara bendahara barang dengan pemilik pengelola cataering Rahmi tanggal 7 Desember 2011.
- 71.** 1 (satu) lembar berita acara pembayaran pekerjaan antara pengelola kegiatan Sailendra Eka Putra dengan Fathul Jannah pemilik toko Ceria tanggal 19 September 2011.
- 72.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/151/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja SKPD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.
- 73.** 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/419/2011 tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Raperda APBD TA.2011.
- 74.** 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/420/2011 tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perbub Tentang Penjabaran APBD Kab. Tabalong TA.2011.
- 75.** 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/257/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Raperda Perubahan APBD Kab. Tabalong TA.2011.
- 76.** 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/258/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim

halaman 69 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan-APBD Kab. Tabalong TA.2011.

**77.** 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/149/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab. Tabalong.

**78.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/100/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.

**79.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/098/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) bagi PPK, PPTK dan Bendahara – SKPD se-Kab. Tabalong TA.2011.

**80.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/153/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.

**81.** 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/096/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011.

**82.** 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/451/2011 tanggal 22 Nopember 2011 Kegiatan Penunjang Fasilitasi Penyusunan Penganggaran Program dan Kegiatan Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.

**83.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/093/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Tim Pengelolaan Fiskal Keuangan Daerah TA.2011.

**84.** 5 (Lima) lembar sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/099/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.

**85.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/101/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Tidak Terduga Kab. Tabalong TA.2011.

**86.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/092/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim

halaman 70 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusun Pemeliharaan Sistim Aplikasi Penganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.

**87.** 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/401.A/2011 tanggal 05 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011.

**88.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/097/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Pengendalian Pembinaan dan Penyusunan Kode Rekening Tahun Anggaran 2011.

**89.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/092/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penganggaran Keuangan Daerah TA.2011.

**90.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/094/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2011.

**91.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/152/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas Penyusunan Anggaran Daerah TA.2011.

**92.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/154/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa TA.2011.

**93.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/095/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 2011.

**94.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/480.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sosialisasi Transfer Alokasi Dana Perimbangan TA.2011.

**95.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/150/2011 tanggal 01 April 2011 Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa kab.Tabalong TA.2011.

**96.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/449 /2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pembentukan Tim

halaman 71 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2011.

**97.** 1 (satu) buah Stempel laser warna hitam merah berbentuk segi empat yang bertuliskan Photo Copy "TABALONG" JUAL ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN SEKOLAH MELAYANAI CETAKAN OFFSET PHOTO COPY BIASAWARNA LAMINATING JILID SPIRAL DLL JLN.PUTERI ZALEHA NO.241 TANJUNG TELP.(0526) 2021305 FAX : 0526 2021305.

**98.** 1 (satu) buah Stempel laser warna hitam merah berbentuk segi empat yang bertuliskan TOKO "CERIA Melayani Penjualan : ATK (Alat Tulis Kantor) Segala Jenis Cetakan Foto Copy & Pnjilidan Jl.Ir.P.H.M.Noor RT.006 Pembataan-Murung Pudak Tanjung-Tabalong. HP.081251296637.

**99.** 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.12-01-32-SAT/PEG tanggal 26 Maret 1991 tentang penetapan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAILENDRA EKA PUTRA yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**100.** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 821.23/199-SI/PEG tanggal 19 Desember 2007 tentang penetapan Jabatan Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong atas nama Drs.SAILENDRA EKA PUTERA,M.Si yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**101.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/469-UM/PEG/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani Bupati Tabalong tentang terhitung mulai tanggal 24 Desember 2007 Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si telah menjalankan tugas sebagai Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**102.** 15 (lima belas) lembar rekening koran BPD Kalsel Cabang Tanjung nama nasabah SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si alamat Jalan Permata Baru Blok C No.8 Rt.04 Kel.Pembataan Kec.Murung Pudak Tanjung Nomor rekening : 005.03.52.00072.7 periode rekening 1 Januari 2011 s/d 20 Nopember 2013, rekening tersebut merupakan

halaman 72 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dana kegiatan Bidang Anggaran sebesar Rp.1.266.000.000.

**103.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 21 September 2012 penyetor SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung berita setoran pengembalain hasil audit BPK pada bidang anggaran sebesar Rp.267.255.400.

**104.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 20 September 2012 penyetor SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung berita setoran pengembalain hasil audit BPK pada bidang anggaran dalam kegiatan sebesar Rp.100.000.000.

**105.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 05 Nopember 2012 penyetor SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung sebesar Rp.150.000.000.

**106.** 1 (satu) buah sertifikat ( tanda bukti hak ) Nomor : 03867 nama pemegang hak = Sailendra Eka Putra = (Asli).

Barang bukti No.1 s/d 49 dipergunakan dalam perkara Deni Sujana, SE dan Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si. No.50 dikembalikan ke Kantor DPKKD Kabupaten Tabalong No.51 s/d 105 dipergunakan dalam perkara Deni Sujana, SE dan Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si. No.106 dirampas untuk negara dan dilelang, diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Tabalong;

**7.** Membebaskan biaya ;perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

**III.** Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2014, Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 September 2014, No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

halaman 73 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IV.** Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014, Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 September 2014, No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**V.** Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 8 Oktober 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**VI.** Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin

**VII.** Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/Tanjung/05/2014, tertanggal 05 Mei 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegan Asrani Ismail** Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan yang telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Keputusan Nomor : B-036/PPKD-Sekt/003/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B-254/PPKD-SEKT/003/03/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong

halaman 74 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B-501A/PPKD-SEKT/003/06/ 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Nomor : 988.a/PPKD-SEKT/003/11/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala DPKKD Kab. Tabalong tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/003/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan/penetapan para pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Bupati Tabalong menanda tangani dan atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2011 selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Jalan Ir. Pangeran Antasari No.1 Tanjung atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat anggaran yang bersumber dari

halaman 75 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung sebesar Rp. 21.652.327.300,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2011 telah direvisi menjadi Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

-- Bahwa kegiatan belanja langsung yang tercantum dalam pagu Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sebesar Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan untuk program dan kegiatan dengan perincian:

No.	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Program pengembangan Data/Informasi :	
a.	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.	35.000.000,-
2.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah :	
a.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	23.000.000,-
3.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
a.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	106.005.000,-
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	
a.	Penyedia jasa surat menyurat.	102.015.000,-
b.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,-
c.	Penyedia jasa kebersihan kantor.	45.562.500,-
d.	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.	39.225.000,-
e.	Penyedia alat tulis kantor.	91.756.000,-
f.	Penyedia barang cetakan dan penggandaan.	96.458.000,-
g.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	10.000.000,-
h.	Penyediaan makanan dan minuman	240.000.000,-
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	615.000.000,-
j.	Penyedia jasa asuransi mobil jabatan.	198.000.000,-
k.	Pelayanan administrasi perkantoran pengelolaan penyusunan keputusan-keputusan Bupati.	715.122.000,-
l.	Penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD.	100.000.000,-
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:	



	a.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	30.000.000,-
	b.	Pengadaan peralatan gedung kantor.	47.500.000,-
	c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	235.000.000,-
	d.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	482.000.000,-
6.	Program peningkatan disiplin aparatur :		
	a.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	-
7.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :		
	a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	125.000.000,-
	b.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	253.522.000,-
8.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :		
	a.	Penyusunan analisa standar belanja.	317.593.000,-
	b.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.	183.042.500,-
	c.	Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	-
	d.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
	e.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
	f.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	578.285.000,-
	g.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	247.444.800,-
	h.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD.	362.836.000,-
	i.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	396.910.000,-
	j.	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah.	215.290.000,-
	k.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	322.054.700,-
	l.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong.	396.934.500,-
	m.	Pembinaan piñata usaha administrasi permintaan dan pertanggungjawaban keuangan.	342.392.000,-
	n.	Pengelolaan, penghimpunan dan pelaporan PPh bagi bendahara SKPD.	231.268.500,-
	o.	Pengelolaan bukti-bukti pengeluaran, pendapatan dan kasda dari bendahara.	191.965.000,-
	p.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
	q.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kabupaten Tabalong.	408.695.000,-
	r.	Pengembangan peningkatan pengelolaan	361.010.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		keuangan daerah secara optimal.	
	s.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
	t.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
	v.	Penyusunan laporan keuangan daerah.	232.258.000,-
	w.	Peningkatan system komputerisasi aplikasi BPKKD.	272.567.240,-
	y.	Pelaporan dan monitoring tata usaha asset/barang daerah.	262.327.000,-
	x.	Penghapusan barang inventaris daerah.	120.000.000,-
	z.	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.	150.000.000,-
	Aa	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada kabupaten tabalong TA 2009.	318.102.500,-
	Bb	Pengelolaan dan piñata usaha gaji PNSD	935.131.000,-
	Cc	Sertifikasi tanah daerah.	371.451.400,-
	Dd	Pengamanan asset-aset daerah.	300.000.000,-
	Ee	Penyelenggara TPTGR	165.119.000,-
	Ff	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
	Gg	Analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong.	166.365.000,-
	Hh	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
	li	Penyusunan system aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	197.240.000,-
	Jj	Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemerintahan kab. Tabalong.	421.040.400,-
	Kk	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rekening bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD se Kabupaten Tabalong.	237.991.000,-
	LI	Penunjang penyelenggaraan kebendaharaan pada SKPD.	333.890.000,-
	Mm	Fasilitasi pengelolaan dana hibah.	105.017.600,-
	Nn	Pemeliharaan dan pengendalian system aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-
	Oo	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
	Pp	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
	Qq	Penyusunan system aplikasi penganggaran keuangan desa.	201.600.000,-
	Rr	Penyusunan pelaporan triwulan realisasi APBD.	168.454.000,-
	Ss	Pengendalian investasi barang dan penyertaan.	112.000.000,-
	Tt	Penyusunan manual keuangan desa	-
	Vv	Bimbingan teknis penyusunan laporan akhir tahun SKPD.	250.402.500,-
	Ww	Penyusunan standart usia ekonomi barang daerah.	-
	Yy	Kapasitas & rekonsiliasi biaya	175.000.000,-

halaman 78 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		pemeliharaan/perawatan asset-aset daerah.	
	Xx	Penyusunan peraturan bupati tentang proses pencairan dana hibah dan dana tak terduga.	50.000.000,-
	Zz	Penyusunan inventarisasi barang daerah.	125.000.000,-
	Aaa	Sosialisasi transper alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
9.		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa :	
	a.	Pembinaan pelaksanaan system aplikasi keuangan desa.	223.152.500,-
	b.	Bintek penyusunan anggaran keuangan desa	472.670.000,-
	c.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang keuangan desa.	439.905.000,-
	d.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
10.		Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH :	
	a.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.	186.700.000,-
	b.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	-
11.		Program system pemanfaatan teknologi informasi :	
	a.	Penyusunan system informasi barang daerah.	850.000.000,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>20.717.222.000.</b>

-- Bahwa dalam program dan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong, terdakwa menjabat Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong bertugas:

- ✓ Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dari SKPD dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- ✓ Menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan dari SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD;
- ✓ Menyusun dan mengumpulkan RKA dan RKPA SKPD;
- ✓ Menghimpun dan menyusun DPA SKPD dan DPPA SKPD;

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 bertugas :

- ✓ Mengurus dan melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai DPA dan RKA Tahun 2011 ;



- ✓ Membuat nota pencairan dana kepada penanggung jawab kegiatan untuk persetujuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap permintaan dan anggaran biaya ;
- ✓ Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan berdasarkan tanda bukti yang sah ;
- ✓ Meneliti setiap bukti pembayaran dan pengeluaran keuangan ;
- ✓ Mengetahui setiap bukti pembayaran dengan menanda tangani bukti pembayaran ;
- ✓ Menghimpun tanda bukti penerimaan dan pengeluaran ;
- ✓ Menghimpun dokumen-dokumen kegiatan secara tertib dan teratur ;
- ✓ Menghimpun hasil kegiatan ;
- ✓ Mengendalikan terhadap pelaksanaan kegiatan ;
- ✓ Menyampaikan laporan penggunaan dana (SPJ) ;
- ✓ Turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun 2011 melaksanakan 25 (dua puluh lima) program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.105.368.360 (sebilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	317.593.000,-
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	578.285.000,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD.	247.444.800,-
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	396.934.500,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	408.695.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada	318.102.500,-



	Kabupaten Tabalong.	
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	197.240.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-
19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	223.152.500,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	472.670.000,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	439.905.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>9.105.368.360,-</b>

-- Bahwa program kegiatan yang dikelola bidang anggaran dengan nilai pagu Rp. 9.105.368.360,- (sebilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.096.678.260,- (sembilan milyar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

-- Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dipergunakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	K E G I A T A N	PENGAJUAN (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	306.748.000,-
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	774.985.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	524.414.800,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	247.444.800,-



	perubahan penjabaran APBD.	
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	389.595.000,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	485.220.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	397.995.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada Kabupaten Tabalong.	244.132.500,-
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	175.400.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	93.473.400,-
19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	844.220.000,-
20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	268.457.400,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	220.752.500,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	432.385.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	439.905.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	297.450.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>8.344.063.460,-</b>

-- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) program kegiatan yang terdapat di pagu anggaran, terdakwa hanya melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) program kegiatan, sedangkan 1 (satu) program kegiatan yaitu penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 274.150.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dengan mengalihkan dana kegiatannya untuk keperluan pelayanan tamu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa dapat di pertanggung jawaban sebesar Rp. 7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN – KEGIATAN	PENGAJUAN (Rp)
<b>PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BIAYA</b>		
1.	Jogjakarta, konsultasi ttg analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	5.367.600,-
2.	Jogjakarta, konsultasi ttg analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB UGM, 3 hari 21-23 April 2011	5.683.600,-
3.	Belanja AT kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	956.000,-
4.	Honor tim penunjang keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	64.000.000,-
5.	Honor tenaga ahli keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	46.000.000,-
6.	Belanja cetak keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	9.000.000,-
7.	Belanja pengadaan keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	9.000.000,-
8.	Belanja makan minum keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	10.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	4.000.000,-
10.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
11.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
12.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
13.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	5.231.600,-
14.	Pembayaran honorarium tenaga ahli tahap I dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA. 2011 sebesar 30%.	45.900.000,-
15.	Pembayaran honorarium tenaga ahli tahap I dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA. 2011 sebesar	107.100.000,-

halaman 83 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





	70%.	
<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.01</b>		<b>326.133.600</b>
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD</b>		
1.	Belanja cetak konsep buku keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	20.565.000,-
2.	Belanja cetak buku keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	31.995.000,-
3.	Belanja photo copy buku keg. Penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	32.750.000,-
4.	Belanja photo copy konsep buku Penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	32.750.000,-
5.	Belanja makan minum penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	27.500.000,-
6.	Belanja makan minum penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	21.250.000,-
7.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	380.000.000,-
8.	Belanja materai keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	360.000,-
9.	Belanja AT. Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	7.820.000,-
10.	Belanja cetak Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	30.000.000,-
11.	Belanja penggandaan Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	34.980.000,-
12.	Uang lembur keg. Raperda ttg. APBD pemkab. Tabalong TA 2012.	47.250.000,-
13.	Belanja modal pengadaan printer A2 merk canon IX 5000 sebanyak 2 (dua) buah keg. Penyusunan raperda ttg APBD Kab. Tabalong TA. 2011.	15.000.000,-
16.	Belanja pengadaan printer dan cartridge untuk keg. Penyusunan raperda ttg APBD.	32.750.000,-
17.	Belanja pengadaan note book 2 (dua) unit untuk keg. Penyusunan raperda ttg APBD TA. 2011.	20.000.000,-
<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.06</b>		<b>734.970.000,-</b>
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD</b>		
1.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg. Penjabaran APBD TA 2011	206.000.000,-
2.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	5.350.000,-
3.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.900.000,-
4.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.900.000,-
5.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.600.000,-
6.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.	5.350.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	
7.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.900.000,-
8.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.900.000,-
9.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.600.000,-
10	Belanja cetak buku keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	66.825.000,-
11	Belanja ATK pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	4.850.000,-
12	Belanja perangko pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	300.000,-
13	Belanja makan minum rapat pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	9.750.000,-
14	Belanja penggandaan keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	82.294.800,-
15	Belanja makan minum lembur pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	12.375.000,-
16	Uang lembur pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	22.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.07</b>	<b>444.394.800,-</b>
	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PERUBAHAN APBD</b>	
1.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
2.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
3.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
4.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	850.000,-
5.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	850.000,-
6.	Belanja prangko keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	300.000,-
7.	Belanja fotocopy keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	1.700.000,-
8.	Belanja makan minum keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	22.500.000,-
9.	Belanja cetak buku penyusunan APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	23.625.000,-

halaman 85 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Belanja makan minum lembur keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	8.775.000,-
11	Belanja cetak konsep penyusunan APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	48.125.000,-
12	Belanja fotocopy buku APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	34.980.000,-
13	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	288.500.000,-
14	Uang lembur keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	20.250.000,-
15	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.572.400,-
16	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
17	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
18	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
19	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
20	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya ke BAKD, 3 hari 27-29 April 2011.	4.121.400,-
21	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya ke BAKD, 3 hari 27-29 April 2011.	3.671.400,-
22	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	4.161.000,-
23	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
24	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
25	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-

halaman 86 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.461.000,-
27	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
28	Jakarta, penyampaian perubahan atas perbup tabalong ttg penjabaran APBD TA 2011 ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 5 hari 10-15 Juni 2011.	6.372.000,-
29	Jakarta, penyampaian perubahan atas perbup tabalong ttg penjabaran APBD TA 2011 ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 5 hari 10-15 Juni 2011.	5.572.000,-
30	Belanja fotocopy konsep buku APBD keg. Penyusunan daerah ttg. Perubahan APBD TA 2011.	34.980.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.08		552.749.900,-
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>		
1.	Belanja materai keg. Penyusunan raperda ttg APBD	240.000,-
2.	Belanja ATK keg. Penyusunan raperda ttg. APBD	5.335.000,-
3.	Belanja makan minum keg. Penyusunan raperda ttg penjabaran perubahan APBD.	5.850.000,-
4.	Uang lembur keg. Penyusunan raperda ttg. Penjabaran perubahan APBD.	13.500.000,-
5.	Belanja cetak keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	23.625.000,-
6.	Belanja fotocopy buku keg. Penyusunan rancangan Penjabaran perubahan APBD.	41.147.400,-
7.	Belanja penggandaan keg. Penyusunan rancangan Penjabaran perubahan APBD.	41.147.400,-
8.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerah ttg. Penjabaran perubahan APBD TA 2011.	116.600.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.09		247.444.800,-
<b>BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RKPA – SKPD LINGKUP PEMKAB TABALONG</b>		
1.	Honor tim pemeriksa barang keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	750.000,-
2.	Belanja ATK keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	984.500,-
3.	Belanja kwitansi dinas keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	250.000,-
4.	Belanja cetak modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
5.	Belanja fotocopy modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	67.500.000,-
6.	Pembuatan modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab.	45.000.000,-



	Tabalong TA 2011.	
7.	Belanja ATK keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	12.500.000,-
8.	Belanja tas peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	39.150.000,-
9.	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	2.750.000,-
10	Honor pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	24.750.000,-
11	Biaya transport pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	12.375.000,-
12	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	4.125.000,-
13	Biaya makan minum peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	68.250.000,-
14	Sewa gedung keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	2.250.000,-
15	Honor petugas kebersihan/non PNS keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	6.000.000,-
16	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	38.500.000,-
17	Biaya penggantian transport peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	18.750.000,-
18	Honor tim pengadaan barang keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se Kab. Tabalong TA 2011.	750.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.21</b>	<b>389.634.500,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Biaya sewa gedung kegiatan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	2.250.000,-
2.	Belanja ATK kegiatan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	945.000,-
3.	Biaya transport dan akomodasi bimtek keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011. 30 Des 2011	250.000,-
4.	Biaya transport dan akomodasi bimtek keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	28.650.000,-
5.	Biaya pembuatan materi modul keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	45.000.000,-
6.	Biaya transport pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	12.375.000,-
7.	Honor pengajar keg. Bimtek penyusunan	24.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	anggaran daerah TA 2011.	
8.	Biaya pendamping pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	4.125.000,-
9.	Biaya pendamping pelatihan keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	2.750.000,-
10.	Belanja pengadaan tas peserta bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	17.500.000,-
11.	Belanja pengadaan tas peserta bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	50.750.000,-
12.	Honor tim pemeriksa barang bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	750.000,-
13.	Honor tim pengadaan barang bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	750.000,-
14.	Belanja pengadaan dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	8.400.000,-
15.	Belanja pengadaan dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	75.000.000,-
16.	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	38.500.000,-
17.	Honor non PNS/petugas kebersihan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	6.000.000,-
18.	Belanja cetak dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	45.000.000,-
19.	Biaya makan minum keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	78.750.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.31</b>	<b>442.245.000,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS TUKD BAGI PPK DAN BENDAHARA SELURUH SKPD LINGKUP KAB. TABALONG</b>	
1.	Biaya pembuatan modul buku keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011.	945.000,-
2.	Honor tim pengadaan barang keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD TA 2011.	750.000,-
3.	Belanja cetak kwitansi dinas keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD TA 2011.	250.000,-
4.	Belanja pengadaan modul buku keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011.	67.500.000,-
5.	Belanja Cetak Buku Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
6.	Belanja AT Peserta Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	12.500.000,-
7.	Belanja Tas Peserta Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011	39.150.000,-
8.	Biaya Pembuatan Modul Buku Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
9.	Honor Non PNS /Petugas Kebersihan Pelaksana Keg.Bimtek TUKD bagi Bendahara, PPK, PPTK	6.000.000,-

halaman 89 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	se Kab.Tabalong TA 2011	
10.	Honor Panitia Pelaksana Keg. Bimtek TUKD bagi Bendahara untuk seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong TA.2011	38.500.000,-
11.	Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011	18.750.000,-
12.	Belanja Makan Minum bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	68.250.000,-
13.	Honor Pendamping Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	2.750.000,-
14.	Honor Pendamping Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	4.125.000,-
15.	Honor Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	12.000.000,-
16.	Honor Tim Pemeriksa Barang Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD TA.2011	750.000,-
17.	Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup Pemkab Tabalong TA.2011	12.375.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.33</b>	<b>374.595.000,-</b>
	<b>PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Sewa gedung Fasilitas DPA-SKPD se Kab.Tabalong TA.2011	2.250.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.45</b>	<b>2.250.000,-</b>
	<b>FASILITASI PENYUSUNAN TEKNIS DPA DAN DPPA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH DAERAH</b>	
1.	Belanja Cetak Kantor Keg.Fasilitas Penyusunan Teknis DPA-SKPD TA.2011	24.720.000,-
2.	Honor Tim Penunjang Keg.DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	51.400.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Keg. Fasilitas Fiskal Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	1.050.000,-
4.	Belanja Penggandaan Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	9.690.000,-
5.	Belanja ATK Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	934.000,-
6.	Honor Non PNS Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	300.000,-
7.	Belanja Makan Minum Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong TA 2011	22.412.500,-
8.	Honor Tim Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong TA 2011	1.050.000,-
9.	Belanja Cetak Kantor Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	1.080.000,-
10.	Sewa Gedung Keg. Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	2.250.000,-

halaman 90 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Belanja Penggandaan Kantor Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	9.660.000,-
12.	Belanja Makan Minum Keg. Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	22.412.500,-
13.	Honor Tim Penunjang Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	75.100.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.49		222.059.000,-
<b>FASILITASI PENYUSUNAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK DANA DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KABUPATEN TABALONG</b>		
1.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	9.300.000,-
2.	Honor Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	52.500.000,-
3.	Honor Tenaga Ahli Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	40.000.000,-
4.	Uang Lembur Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	4.000.000,-
5.	Belanja ATK Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	666.500,-
6.	Belanja Materai Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	306.000,-
7.	Belanja cetak Keg. Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	2.430.000,-
8.	Belanja penggandaan Keg. Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	2.700.000,-
9.	Belanja makan minum Keg. Fasilitasi penyusunan dan Keg. Untuk dna dekonsentrasi dan Tugas pmbantuan TA.2011	3.750.000,-
10	Honor tim penunjang Keg. Fasilitasi penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	59.750.000,-
11	Honor tenaga ahli Keg. Fasilitasi penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	30.000.000,-
12	Belanja makan minum Keg. Fasilitasi penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi dan	14.000.000,-

halaman 91 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	Tugas Pembantuan.	
13	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.900.000,-
14	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.900.000,-
15	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.550.000,-
16	Belanja penggandaan notebook 1 (satu) unit keg. Keg. Fasilitas penyusunan program dan keg. Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kab. Tabalong.	12.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.65</b>	<b>246.252.500,-</b>
	<b>PENGELOLAAN FISKAL KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja ATK keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	3.150.000,-
2.	Honor panitia pelaksana keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA. 2011.	82.775.000,-
3.	Belanja perangko keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	240.000,-
4.	Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	625.000,-
5.	Belanja penggandaan keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	2.500.000,-
6.	Honor panitia keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	82.775.000,-
7.	Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	1.875.000,-
8.	Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	2.500.000,-
9.	Belanja penggandaan fotocopy keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	5.000.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.77</b>	<b>181.440.000,-</b>
	<b>ANALISIS PENGANGGARAN BELANJA GAJI SE- KABUPATEN TABALONG</b>	
1.	Belanja makan minum keg. Belanja gaji se-kab. Tabalong TA 2011.	7.500.000,-
2.	Uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	25.000.000,-
3.	Honor tenaga ahli kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	25.000.000,-
4.	Belanja AT kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	1.875.000,-
5.	Belanja materai kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	240.000,-



6.	Honor tim penunjang kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. Tabalong TA 2011.	36.500.000,-
7.	Uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. Tabalong TA 2011.	20.000.000,-
8.	Honor tim teknis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	35.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.78		151.115.000,-
<b>MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DANA TAK TERDUGA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN</b>		
1.	Honor panitia pelaksana keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	38.400.000,-
2.	Belanja ATK keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.478.000,-
3.	Belanja perangko materai keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	480.000,-
4.	Belanja penggandaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	3.000.000,-
5.	Belanja makan minum keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.750.000,-
6.	Honor panitia pelaksanaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	38.400.000,-
7.	Belanja cetak keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	875.000,-
8.	Belanja penggandaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	3.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.750.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.79		89.133.000,-
<b>PENYUSUNAN SISTEM APLIKASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH PADA BIDANG ANGGARAN</b>		
1.	Honor tenaga ahli keg. Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Pada bid, anggaran 2011.	50.000.000,-
2.	Honor penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid, anggaran Tabalong 2011.	26.400.000,-
3.	Belanja sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid, anggaran 2011.	75.000.000,-
4.	Belanja modal pengadaan note book tree core merk acer sebanyak 2 (dua) buah keg. Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah Kab.Tabalong 2011.	24.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.80		175.400.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>FASILITASI PENYUSUNAN RKA SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b>	
1.	Honor tim penunjang keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong	136.900.000,-
2.	Belanja penggandaan keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	10.000.000,-
3.	Belanja cetak keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	15.000.000,-
4.	Belanja makan minum keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	39.000.000,-
5.	Honor panitia keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	2.700.000,-
6.	Honor non PNS keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	1.500.000,-
7.	Belanja sewa gedung keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	6.000.000,-
8.	Belanja ATK keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	540.000,-
9.	Belanja dokumentasi untuk keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD nota pembelian terlampir.	1.000.000,-
10.	Honor non PNS keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	1.500.000,-
11.	Belanja sewa gedung keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	6.000.000,-
12.	Belanja menggandaan pedoman keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong. Keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	10.000.000,-
13.	Belanja cetak keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	15.000.000,-
14.	Belanja makan minum keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	39.000.000,-
15.	Honor tim penunjang keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	136.900.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.81</b>	<b>421.040.000,-</b>
	<b>PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENYUSUNAN KODE REKENING BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARA SKPD</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	88.450.000,-
2.	Honor tenaga teknis keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	25.000.000,-
3.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	4.000.000,-
4.	Belanja materai perangko keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	240.000,-
5.	Belanja cetak keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	2.500.000,-
6.	Belanja ATK keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	2.251.000,-
7.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	4.000.000,-

halaman 94 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



8.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	88.450.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.83</b>	<b>214.891.000,-</b>
	<b>PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM APLIKASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	50.100.000,-
2.	Honor tenaga ahli keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	41.250.000,-
3.	Belanja ATK keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	2.123.400,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.87</b>	<b>93.473.400,-</b>
	<b>PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja ATK keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	840.000,-
2.	Belanja perangkat keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	180.000,-
3.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
4.	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
5.	Belanja penggandaan, fotocopy keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	6.000.000,-
6.	Belanja makan minum keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	15.000.000,-
7.	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
8.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	3.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	31.500.000,-
10	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah TA 2011.	131.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.88</b>	<b>777.520.000,-</b>
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH</b>	
1.	Belanja materai keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	66.000,-
2.	Belanja penggandaan keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	1.000.000,-
3.	Belanja ATK keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	2.871.360,-
4.	Belanja penggandaan keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	1.986.400,-



5.	Belanja makan minum keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	2.625.000,-
6.	Honor panitia pelaksana keg. Anggaran keu. Daerah TA 2011.	4.650.000,-
7.	Honor penunjang keg. Penganggaran keu. Daerah TA 2011.	100.000.000,-
8.	Belanja kursus singkat dan pelatihan keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	140.000.000,-
9.	Belanja kursus singkat non PNS keg. Penganggaran keu. Daerah TA 2011.	150.000.000,-
	<b>SUBTOTAL KEG.17.89</b>	<b>403.198.760,-</b>
	<b>PEMBINAAN PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja Penggandaan /Fotocopy Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Daerah TA.2011	8.000.000,-
2.	Belanja Makan Minum Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA 2011	2.000.000,-
3.	Belanja Penggandaan Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA 2011	1.000.000,-
4.	Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Kegiatan Penyusunan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	6.400.000,-
5.	Belanja Materai Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	306.000,-
6.	Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	16.500.000,-
7.	Belanja AT Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	666.500,-
8.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	4.650.000,-
9.	Honor Penunjang Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	21.450.000,-
10.	Biaya Makan Minum Keg.Sistem Aplikasi Penganggaran Keu.Desa pada Bid.Anggaran Kab.Tabalong	15.470.000,-
11.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	4.650.000,-
12.	Honor Penunjang Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	98.200.000,-
13.	Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	38.500.000,-
14.	Belanja Transport dan Akomodasi Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	6.800.000,-
15.	Belanja Cetak Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	2.430.000,-
16.	Belanja Penggandaan Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	1.700.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 19.07</b>	<b>228.722.500,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN DESA</b>	
1.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	38.500.000,-
2.	Honor Panitia Pemeriksa Barang Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	750.000,-



3.	Honor non PNS Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	6.000.000,-
4.	Honor Panitia Pengadaan Barang Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	750.000,-
5.	Belanja ATK Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	795.000,-
6.	Belanja Perangko Kantor Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	150.000,-
7.	Belanja ATK Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	250.000,-
8.	Belanja Cetak dan Penjilidan Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	45.000.000,-
9.	Belanja Fotocopy bahan Latihan Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	400.000,-
10.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	75.000.000,-
11.	Biaya Sewa Gedung Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	2.250.000,-
12.	Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	12.375.000,-
13.	Belanja AT Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	12.500.000,-
14.	Belanja Pembelian Tas Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	31.900.000,-
15.	Biaya Pembuatan Materi Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	45.000.000,-
16.	Honor Pengajar Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	24.500.000,-
17.	Biaya Penginapan Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	2.740.000,-
18.	Honor Pendamping Pengajar Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	4.125.000,-
19.	Honor Pendamping Pelatihan Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	2.750.000,-
20.	Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	39.900.000,-
21.	Belanja Makan Minum Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	78.750.000,-
	<b>SUBTOTAL KEGIATAN 19.08</b>	<b>424.385.000,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg. Pengelolaan keu. Desa TA 2011.	38.000.000,-
2.	Honor non PNS/ petugas kebersihan keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	6.000.000,-
3	Belanja fotocopy lembar latihan peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi keu. Desa	12.560.000,-
4	Sewa gedung kebersihan keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	2.250.000,-





5	Honor pengajar keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	24.750.000,-
6	Belanja tas kelengkapan peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi keu.Desa	7.250.000,-
7	Biaya transport pengajar kegiatan bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan desa TA 2011	12.375.000,-
8	Honor pendamping pelatihan keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	2.750.000,-
9	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	4.125.000,-
10	Biaya transport peserta kegiatan bimtek implemetasi paket regulasi ttg keuangan Desa TA 2011	37.500.000,-
11	Biaya makan minum peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	78.750.000,-
12	Biaya makan minum ringan keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011.	12.000.000,-
13	Biaya transport dan akomodasi keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA. 2011.	15.000.000,-
14	Biaya uang saku peserta keg. Bimtek penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA. 2011.	24.000.000,-
	<b>SUBTOTAL KEGIATAN 19.10</b>	<b>277.310.000,-</b>
	<b>SOSIALISASI TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	
1.	Belanja materai keg. Sos transfer dana perimbangan TA 2011.	180.000,-
2.	Biaya dokumentasi keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	400.000,-
3.	Belanja ATK keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	840.000,-
4.	Belanja sewa gedung keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	2.000.000,-
5.	Honor tenaga pendamping pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	11.000.000,-
6.	Belanja kelengkapan peserta pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	12.000.000,-
7.	Biaya transfortasi dan akomodasi keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	15.000.000,-
8.	Biaya uang saku peserta keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan pemkab. Tabalong TA 2011.	16.000.000,-
9.	Biaya penyusunan modul keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	20.000.000,-
10	Belanja cetak keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	24.000.000,-
11	Honor tenaga pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	33.000.000,-
12	Biaya makan minum peserta pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	35.200.000,-
13	Belanja penggandaan keg. Sos transfer alokasi	36.000.000,-





	dana perimbangan TA 2011.	
14	Honor panitia penunjang keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	47.980.000,-
	SUBTOTAL KEGIATAN 17.A8	253.600.000,-
	<b>PENYUSUNAN PAKET RWGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	
1.	Belanja materai keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	228.000,-
2.	Belanja AT keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	842.000,-
3.	Biaya sewa gedung keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	2.000.000,-
4.	Biaya makan dan minuman rapat keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	5.400.000,-
5.	Honor pendamping pengajar keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	11.000.000,-
6.	Biaya pembuatan modul keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	20.000.000,-
7.	Biaya cetak keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	24.000.000,-
8.	Biaya kelengkapan peserta dan panitia sosialisasi keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2012.	28.000.000,-
9.	Honor pengajar keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	33.000.000,-
10.	Biaya makan dan minum keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	36.000.000,-
11.	Biaya penggandaan keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	36.000.000,-
12.	Honor panitia penunjang keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	47.980.000,-
	SUBTOTAL KEGIATAN 19.12	244.450.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.918.408.160,-</b>

-- Bahwa terdakwa selaku PPTK memerintahkan staf bidang anggaran agar menemui Bendahara Pengeluaran untuk menerima secara langsung sejumlah uang milik bidang anggaran selain itu terdakwa menyuruh bendahara pengeluaran mencairkan dana yang berada direkening Bank BPD Kal-Sel Cabang Tanjung Nomor Rekening 005.00.04.00539.7 atas nama **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, agar mentransfer uang secara bertahap yang jumlahnya bervariasi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** nomor 005.03.52.00072.7.

-- Bahwa penyerahan uang dari bendahara pengeluaran ke rekening pribadi milik terdakwa tanpa didukung kwitansi maupun pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu uang muka kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa terdakwa secara melawan hukum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011, dalam melaksanakan uraian kegiatan-kegiatannya terdapat dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban, pertanggung jawaban yang tidak benar, biaya penggandaan photo copy yang tidak benar dan biaya makan minum yang tidak benar dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban.		
1).	Menurut laporan realisasi anggaran	9.096.687.260,-	-
2).	Pertanggung jawaban	7.918.408.160,-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>1.178.279.100,-</b>
2.	Pertanggung jawaban yang tidak benar.		
1).	Biaya penggandaan photo copy		
	a. Yang dipertanggung jawabkan		
	Toko Ceria (setelah PPN)	1.413.475.481,-	
	Toko Tabalong	199.194.560,-	
	Jumlah biaya yang dipertanggung jawabkan	1.612.670.041,-	
	b. Biaya riil		
	Toko Ceria	211.540.800,-	
	Toko Tabalong	76.403.300,-	
	Toko Tanjung Putra	133.807.900,-	
	Jumlah biaya riil	421.752.000,-	
	Biaya penggandaan photo copy tidak benar		1.190.918.041,-
2).	Biaya makan minum		
	a. Yang dipertanggung jawabkan (setelah PPN)	786.123.637,-	
	b. Biaya riil	220.000.000,-	
	Biaya makan minum tidak benar.		566.123.637,-
3.	Biaya perjalanan dinas		51.371.600,-
4.	Sewa gedung untuk kegiatan 17.45		2.250.000,-
5.	Pembuatan modul		180.000.000,-
	<b>Kerugian Negara</b>		<b>3.168.942.378,-</b>

-- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **Deni Sujana, SE**, dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong

halaman 100 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



selaku Pengguna Anggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni mencairkan dana dari bendahara pengeluaran dengan cara menanda tangani nota pencairan dana (NPD) untuk uang muka kerja pembiayaan 24 (dua puluh empat) program kegiatan yang dokumen lampiran persyaratannya tidak lengkap, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

-- Bahwa atas permintaan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** selaku PPTK kepada **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, memindah bukukan uang dari kas bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** dengan cara mentransfer ke BPD KalSel Cabang Tanjung rekening nomor 005.03.52.00072.7 dan penggunaan anggaran tersebut tidak didukung bukti yang lengkap dan sah sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

-- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- b. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
- c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
- d. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- e. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang

halaman 101 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

f. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

g. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

h. Pasal 182 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”.

i. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

-- Bahwa atas perbuatan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** bersama-sama **Deni Sujana, SE,** dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** tersebut diatas, telah memperkaya terdakwa dan orang lain serta merugikan keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebesar Rp. 3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013.atau jumlah tersebut;

halaman 102 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegan Asrani Ismail** Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan yang telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Keputusan Nomor : B-036/PPKD-Sekt/003/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B-254/PPKD-SEKT/003/03/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B-501A/PPKD-SEKT/003/06/ 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Nomor : 988.a/PPKD-SEKT/003/11/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala DPKKD Kab. Tabalong tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si**. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/003/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan/penetapan para pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Bupati Tabalong menanda tangani dan atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2011 selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran,

halaman 103 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Jalan Ir. Pangeran Antasari No.1 Tanjung atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung sebesar Rp. 21.652.327.300,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2011 telah direvisi menjadi Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa kegiatan belanja langsung yang tercantum dalam pagu Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sebesar Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan untuk program dan kegiatan dengan perincian:

No.	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Program pengembangan Data/Informasi :	
	a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.	35.000.000,-
2.	Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah :	
	a. Penataan penguasaan, pemilihan,	23.000.000,-



		penggunaan dan pemanfaatan tanah	
3.	Program	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
	a.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	106.005.000,-
4.	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran :	
	a.	Penyedia jasa surat menyurat.	102.015.000,-
	b.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,-
	c.	Penyedia jasa kebersihan kantor.	45.562.500,-
	d.	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.	39.225.000,-
	e.	Penyedia alat tulis kantor.	91.756.000,-
	f.	Penyedia barang cetakan dan penggandaan.	96.458.000,-
	g.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	10.000.000,-
	h.	Penyediaan makanan dan minuman	240.000.000,-
	i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	615.000.000,-
	j.	Penyedia jasa asuransi mobil jabatan.	198.000.000,-
	k.	Pelayanan administrasi perkantoran pengelolaan penyusunan keputusan-keputusan Bupati.	715.122.000,-
	l.	Penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD.	100.000.000,-
5.	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:	
	a.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	30.000.000,-
	b.	Pengadaan peralatan gedung kantor.	47.500.000,-
	c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	235.000.000,-
	d.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	482.000.000,-
6.	Program	peningkatan disiplin aparatur :	
	a.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	-
7.	Program	peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :	
	a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	125.000.000,-
	b.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	253.522.000,-
8.	Program	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :	
	a.	Penyusunan analisa standar belanja.	317.593.000,-
	b.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.	183.042.500,-
	c.	Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	-
	d.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
	e.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
	f.	Penyusunan rancangan peraturan daerah	578.285.000,-



		tentang perubahan APBD.	
	g.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	247.444.800,-
	h.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD.	362.836.000,-
	i.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	396.910.000,-
	j.	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah.	215.290.000,-
	k.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	322.054.700,-
	l.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong.	396.934.500,-
	m.	Pembinaan piñata usaha administrasi permintaan dan pertanggungjawaban keuangan.	342.392.000,-
	n.	Pengelolaan, penghimpunan dan pelaporan PPh bagi bendahara SKPD.	231.268.500,-
	o.	Pengelolaan bukti-bukti pengeluaran, pendapatan dan kasda dari bendahara.	191.965.000,-
	p.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
	q.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kabupaten Tabalong.	408.695.000,-
	r.	Pengembangan peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara optimal.	361.010.000,-
	s.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
	t.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
	v.	Penyusunan laporan keuangan daerah.	232.258.000,-
	w.	Peningkatan system komputerisasi aplikasi BPKKD.	272.567.240,-
	y.	Pelaporan dan monitoring tata usaha asset/barang daerah.	262.327.000,-
	x.	Penghapusan barang inventaris daerah.	120.000.000,-
	z.	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.	150.000.000,-
	Aa	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada kabupaten tabalong TA 2009.	318.102.500,-
	Bb	Pengelolaan dan piñata usaha gaji PNSD	935.131.000,-
	Cc	Sertifikasi tanah daerah.	371.451.400,-
	Dd	Pengamanan asset-aset daerah.	300.000.000,-
	Ee	Penyelenggara TPTGR	165.119.000,-
	Ff	Pengelolaan fiscal keuangan daerah.	181.440.000,-
	Gg	Analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong.	166.365.000,-
	Hh	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
	Ii	Penyusunan system aplikasi penganggaran	197.240.000,-



		keuangan daerah pada bidang anggaran.	
	Jj	Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemerintahan kab. Tabalong.	421.040.400,-
	Kk	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rekening bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD se Kabupaten Tabalong.	237.991.000,-
	Ll	Penunjang penyelenggaraan kebendaharaan pada SKPD.	333.890.000,-
	Mm	Fasilitasi pengelolaan dana hibah.	105.017.600,-
	Nn	Pemeliharaan dan pengendalian system aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-
	Oo	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
	Pp	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
	Qq	Penyusunan system aplikasi penganggaran keuangan desa.	201.600.000,-
	Rr	Penyusunan pelaporan triwulan realisasi APBD.	168.454.000,-
	Ss	Pengendalian investasi barang dan penyertaan.	112.000.000,-
	Tt	Penyusunan manual keuangan desa	-
	Vv	Bimbingan teknis penyusunan laporan akhir tahun SKPD.	250.402.500,-
	Ww	Penyusunan standart usia ekonomi barang daerah.	-
	Yy	Kapasitas & rekonsiliasi biaya pemeliharaan/perawatan asset-aset daerah.	175.000.000,-
	Xx	Penyusunan peraturan bupati tentang proses pencairan dana hibah dan dana tak terduga.	50.000.000,-
	Zz	Penyusunan inventarisasi barang daerah.	125.000.000,-
	Aaa	Sosialisasi transper alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
9.		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa :	
	a.	Pembinaan pelaksanaan system aplikasi keuangan desa.	223.152.500,-
	b.	Bintek penyusunan anggaran keuangan desa	472.670.000,-
	c.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang keuangan desa.	439.905.000,-
	d.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
10.		Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH :	
	a.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.	186.700.000,-
	b.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	-
11.		Program system pemanfaatan teknologi informasi :	
	a.	Penyusunan system informasi barang	850.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	daerah.	
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.717.222.000.</b>

-- Bahwa dalam program dan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong, terdakwa menjabat Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong bertugas:

- ✓ Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dari SKPD dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- ✓ Menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan dari SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD;
- ✓ Menyusun dan mengumpulkan RKA dan RKPA SKPD;
- ✓ Menghimpun dan menyusun DPA SKPD dan DPPA SKPD;

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 bertugas :

- ✓ Mengurus dan melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai DPA dan RKA Tahun 2011 ;
- ✓ Membuat nota pencairan dana kepada penanggung jawab kegiatan untuk persetujuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap permintaan dan anggaran biaya ;
- ✓ Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan berdasarkan tanda bukti yang sah ;
- ✓ Meneliti setiap bukti pembayaran dan pengeluaran keuangan ;
- ✓ Mengetahui setiap bukti pembayaran dengan menanda tangani bukti pembayaran ;
- ✓ Menghimpun tanda bukti penerimaan dan pengeluaran ;
- ✓ Menghimpun dokumen-dokumen kegiatan secara tertib dan teratur ;
- ✓ Menghimpun hasil kegiatan ;
- ✓ Mengendalikan terhadap pelaksanaan kegiatan ;
- ✓ Menyampaikan laporan penggunaan dana (SPJ) ;
- ✓ Turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun 2011 melaksanakan 25 (dua puluh lima) program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.105.368.360 (sebilan milyar seratus lima

halaman 108 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	317.593.000,-
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	578.285.000,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD.	247.444.800,-
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	396.934.500,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	408.695.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada Kabupaten Tabalong.	318.102.500,-
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	197.240.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-
19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	223.152.500,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	472.670.000,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	439.905.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>9.105.368.360,-</b>

halaman 109 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



-- Bahwa program kegiatan yang dikelola bidang anggaran dengan nilai pagu Rp. 9.105.368.360,- (sebilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.096.678.260,- (sembilan milyar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

-- Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dipergunakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PENGAJUAN (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	306.748.000,-
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	774.985.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	524.414.800,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD.	247.444.800,-
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	389.595.000,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	485.220.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	397.995.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada Kabupaten Tabalong.	244.132.500,-
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	175.400.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	93.473.400,-
19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	844.220.000,-



20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	268.457.400,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	220.752.500,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	432.385.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	439.905.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	297.450.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>8.344.063.460,-</b>

-- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) program kegiatan yang terdapat di pagu anggaran, terdakwa hanya melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) program kegiatan, sedangkan 1 (satu) program kegiatan yaitu penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 274.150.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dengan mengalihkan dana kegiatannya untuk keperluan pelayanan tamu.

-- Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa dapat di pertanggung jawaban sebesar Rp. 7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN – KEGIATAN	PENGAJUAN (Rp)
<b>PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BIAYA</b>		
1.	Jogjakarta, konsultasi ttg analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	5.367.600,-
2.	Jogjakarta, konsultasi ttg analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB UGM, 3 hari 21-23 April 2011	5.683.600,-
3.	Belanja AT kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	956.000,-
4.	Honor tim penunjang keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	64.000.000,-
5.	Honor tenaga ahli keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	46.000.000,-
6.	Belanja cetak keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	9.000.000,-
7.	Belanja pengadaan keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	9.000.000,-
8.	Belanja makan minum keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA.	10.000.000,-



	2011.	
9.	Belanja makan minum keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	4.000.000,-
10.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
11.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
12.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
13.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	5.231.600,-
14.	Pembayaran honorarium tenaga ahli tahap I dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA. 2011 sebesar 30%.	45.900.000,-
15.	Pembayaran honorarium tenaga ahli tahap I dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA. 2011 sebesar 70%.	107.100.000,-
<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.01</b>		<b>326.133.600</b>
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD</b>		
1.	Belanja cetak konsep buku keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	20.565.000,-
2.	Belanja cetak buku keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	31.995.000,-
3.	Belanja photo copy buku keg. Penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	32.750.000,-
4.	Belanja photo copy konsep buku Penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	32.750.000,-
5.	Belanja makan minum penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	27.500.000,-
6.	Belanja makan minum penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	21.250.000,-
7.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	380.000.000,-
8.	Belanja materai keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	360.000,-
9.	Belanja AT. Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	7.820.000,-
10.	Belanja cetak Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	30.000.000,-
11.	Belanja penggandaan Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	34.980.000,-
12.	Uang lembur keg. Raperda ttg. APBD pemkab. Tabalong TA 2012.	47.250.000,-
13.	Belanja modal pengadaan printer A2 merk canon IX 5000 sebanyak 2 (dua) buah keg. Penyusunan	15.000.000,-



	raperda ttg APBD Kab. Tabalong TA. 2011.	
16.	Belanja pengadaan printer dan cartridge untuk keg. Penyusunan raperda ttg APBD.	32.750.000,-
17.	Belanja pengadaan note book 2 (dua) unit untuk keg. Penyusunan raperda ttg APBD TA. 2011.	20.000.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.06</b>	<b>734.970.000,-</b>
	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg. Penjabaran APBD TA 2011	206.000.000,-
2.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	5.350.000,-
3.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.900.000,-
4.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.900.000,-
5.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.600.000,-
6.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	5.350.000,-
7.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.900.000,-
8.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.900.000,-
9.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.600.000,-
10.	Belanja cetak buku keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	66.825.000,-
11.	Belanja ATK pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	4.850.000,-
12.	Belanja perangko pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	300.000,-
13.	Belanja makan minum rapat pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	9.750.000,-
14.	Belanja penggandaan keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	82.294.800,-
15.	Belanja makan minum lembur pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	12.375.000,-
16.	Uang lembur pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	22.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.07</b>	<b>444.394.800,-</b>
	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PERUBAHAN APBD</b>	
1.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan	1.350.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	
2.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
3.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
4.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	850.000,-
5.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	850.000,-
6.	Belanja prangko keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	300.000,-
7.	Belanja fotocopy keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	1.700.000,-
8.	Belanja makan minum keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	22.500.000,-
9.	Belanja cetak buku penyusunan APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	23.625.000,-
10.	Belanja makan minum lembur keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	8.775.000,-
11.	Belanja cetak konsep penyusunan APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	48.125.000,-
12.	Belanja fotocopy buku APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	34.980.000,-
13.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	288.500.000,-
14.	Uang lembur keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	20.250.000,-
15.	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.572.400,-
16.	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
17.	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
18.	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-

halaman 114 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
20	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya ke BAKD, 3 hari 27-29 April 2011.	4.121.400,-
21	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya ke BAKD, 3 hari 27-29 April 2011.	3.671.400,-
22	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	4.161.000,-
23	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
24	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
25	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
26	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.461.000,-
27	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
28	Jakarta, penyampaian perubahan atas perbup tabalong ttg penjabaran APBD TA 2011 ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 5 hari 10-15 Juni 2011.	6.372.000,-
29	Jakarta, penyampaian perubahan atas perbup tabalong ttg penjabaran APBD TA 2011 ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 5 hari 10-15 Juni 2011.	5.572.000,-
30	Belanja fotocopy konsep buku APBD keg. Penyusunan daerah ttg. Perubahan APBD TA 2011.	34.980.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.08		552.749.900,-
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>		
1.	Belanja materai keg. Penyusunan raperda ttg APBD	240.000,-
2.	Belanja ATK keg. Penyusunan raperda ttg. APBD	5.335.000,-
3.	Belanja makan minum keg. Penyusunan raperda ttg penjabaran perubahan APBD.	5.850.000,-
4.	Uang lembur keg. Penyusunan raperda ttg. Penjabaran perubahan APBD.	13.500.000,-
5.	Belanja cetak keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	23.625.000,-
6.	Belanja fotocopy buku keg. Penyusunan rancangan Penjabaran perubahan APBD.	41.147.400,-
7.	Belanja penggandaan keg. Penyusunan	41.147.400,-

halaman 115 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	rancangan Penjabaran perubahan APBD.	
8.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerah ttg. Penjabaran perubahan APBD TA 2011.	116.600.000,-
	SUB TOTAL KEGIATAN 17.09	247.444.800,-
	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RKPA – SKPD LINGKUP PEMKAB TABALONG</b>	
1.	Honor tim pemeriksa barang keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	750.000,-
2.	Belanja ATK keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	984.500,-
3.	Belanja kwitansi dinas keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	250.000,-
4.	Belanja cetak modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
5.	Belanja fotocopy modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	67.500.000,-
6.	Pembuatan modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
7.	Belanja ATK keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	12.500.000,-
8.	Belanja tas peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	39.150.000,-
9.	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	2.750.000,-
10	Honor pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	24.750.000,-
11	Biaya transport pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	12.375.000,-
12	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	4.125.000,-
13	Biaya makan minum peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	68.250.000,-
14	Sewa gedung keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	2.250.000,-
15	Honor petugas kebersihan/non PNS keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	6.000.000,-
16	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	38.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Biaya penggantian transport peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	18.750.000,-
18	Honor tim pengadaan barang keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se Kab. Tabalong TA 2011.	750.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.21		389.634.500,-
<b>BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH</b>		
1.	Biaya sewa gedung kegiatan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	2.250.000,-
2.	Belanja ATK kegiatan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	945.000,-
3.	Biaya transport dan akomodasi bimtek keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011. 30 Des 2011	250.000,-
4.	Biaya transport dan akomodasi bimtek keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	28.650.000,-
5.	Biaya pembuatan materi modul keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	45.000.000,-
6.	Biaya transport pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	12.375.000,-
7.	Honor pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	24.500.000,-
8.	Biaya pendamping pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	4.125.000,-
9.	Biaya pendamping pelatihan keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	2.750.000,-
10.	Belanja pengadaan tas peserta bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	17.500.000,-
11.	Belanja pengadaan tas peserta bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	50.750.000,-
12.	Honor tim pemeriksa barang bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	750.000,-
13.	Honor tim pengadaan barang bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	750.000,-
14.	Belanja pengadaan dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	8.400.000,-
15.	Belanja pengadaan dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	75.000.000,-
16.	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	38.500.000,-
17.	Honor non PNS/petugas kebersihan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	6.000.000,-
18.	Belanja cetak dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	45.000.000,-
19.	Biaya makan minum keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	78.750.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.31		442.245.000,-
<b>BIMBINGAN TEKNIS TUKD BAGI PPK DAN BENDAHARA SELURUH SKPD LINGKUP KAB. TABALONG</b>		
1.	Biaya pembuatan modul buku keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA.	945.000,-

halaman 117 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	2011.	
2.	Honor tim pengadaan barang keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD TA 2011.	750.000,-
3.	Belanja cetak kwitansi dinas keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD TA 2011.	250.000,-
4.	Belanja pengadaan modul buku keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011.	67.500.000,-
5.	Belanja Cetak Buku Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
6.	Belanja AT Peserta Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	12.500.000,-
7.	Belanja Tas Peserta Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011	39.150.000,-
8.	Biaya Pembuatan Modul Buku Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
9.	Honor Non PNS /Petugas Kebersihan Pelaksana Keg.Bimtek TUKD bagi Bendahara, PPK, PPTK se Kab.Tabalong TA 2011	6.000.000,-
10.	Honor Panitia Pelaksana Keg. Bimtek TUKD bagi Bendahara untuk seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong TA.2011	38.500.000,-
11.	Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011	18.750.000,-
12.	Belanja Makan Minum bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	68.250.000,-
13.	Honor Pendamping Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	2.750.000,-
14.	Honor Pendamping Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	4.125.000,-
15.	Honor Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	12.000.000,-
16.	Honor Tim Pemeriksa Barang Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD TA.2011	750.000,-
17.	Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup Pemkab Tabalong TA.2011	12.375.000,-
	SUB TOTAL KEGIATAN 17.33	374.595.000,-
	<b>PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Sewa gedung Fasilitas DPA-SKPD se Kab.Tabalong TA.2011	2.250.000,-
	SUB TOTAL KEGIATAN 17.45	2.250.000,-
	<b>FASILITASI PENYUSUNAN TEKNIS DPA DAN DPPA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH		
1.	Belanja Cetak Kantor Keg.Fasilitasi Penyusunan Teknis DPA-SKPD TA.2011	24.720.000,-
2.	Honor Tim Penunjang Keg.DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	51.400.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Keg. Fasilitas Fiskal Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	1.050.000,-
4.	Belanja Penggandaan Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	9.690.000,-
5.	Belanja ATK Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	934.000,-
6.	Honor Non PNS Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	300.000,-
7.	Belanja Makan Minum Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong TA 2011	22.412.500,-
8.	Honor Tim Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong TA 2011	1.050.000,-
9.	Belanja Cetak Kantor Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	1.080.000,-
10.	Sewa Gedung Keg. Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	2.250.000,-
11.	Belanja Penggandaan Kantor Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	9.660.000,-
12.	Belanja Makan Minum Keg. Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	22.412.500,-
13.	Honor Tim Penunjang Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	75.100.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.49		222.059.000,-
<b>FASILITASI PENYUSUNAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK DANA DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KABUPATEN TABALONG</b>		
1.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	9.300.000,-
2.	Honor Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	52.500.000,-
3.	Honor Tenaga Ahli Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	40.000.000,-
4.	Uang Lembur Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	4.000.000,-
5.	Belanja ATK Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas	666.500,-

halaman 119 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	Pembantuan TA.2011	
6.	Belanja Materai Keg.Fasilitas Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	306.000,-
7.	Belanja cetak Keg. Fasilitas Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	2.430.000,-
8.	Belanja penggandaan Keg. Fasilitas Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	2.700.000,-
9.	Belanja makan minum Keg. Fasilitas penyusunan dan Keg. Untuk dana dekonsentrasi dan Tugas pmbantuan TA.2011	3.750.000,-
10	Honor tim penunjang Keg. Fasilitas penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	59.750.000,-
11	Honor tenaga ahli Keg. Fasilitas penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	30.000.000,-
12	Belanja makan minum Keg. Fasilitas penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	14.000.000,-
13	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.900.000,-
14	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.900.000,-
15	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.550.000,-
16	Belanja penggandaan notebook 1 (satu) unit keg. Keg. Fasilitas penyusunan program dan keg. Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kab. Tabalong.	12.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.65</b>	<b>246.252.500,-</b>
	<b>PENGELOLAAN FISKAL KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja ATK keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	3.150.000,-
2.	Honor panitia pelaksana keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA. 2011.	82.775.000,-
3.	Belanja perangko keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	240.000,-
4.	Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	625.000,-



5.	Belanja penggandaan keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	2.500.000,-
6.	Honor panitia keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	82.775.000,-
7.	Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	1.875.000,-
8.	Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	2.500.000,-
9.	Belanja penggandaan fotocopy keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	5.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.77		181.440.000,-
<b>ANALISIS PENGANGGARAN BELANJA GAJI SE- KABUPATEN TABALONG</b>		
1.	Belanja makan minum keg. Belanja gaji se-kab. Tabalong TA 2011.	7.500.000,-
2.	Uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	25.000.000,-
3.	Honor tenaga ahli kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	25.000.000,-
4.	Belanja AT kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	1.875.000,-
5.	Belanja materai kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	240.000,-
6.	Honor tim penunjang kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. Tabalong TA 2011.	36.500.000,-
7.	Uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. Tabalong TA 2011.	20.000.000,-
8.	Honor tim teknis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	35.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.78		151.115.000,-
<b>MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DANA TAK TERDUGA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN</b>		
1.	Honor panitia pelaksana keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	38.400.000,-
2.	Belanja ATK keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.478.000,-
3.	Belanja perangko materai keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	480.000,-
4.	Belanja penggandaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	3.000.000,-
5.	Belanja makan minum keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.750.000,-
6.	Honor panitia pelaksanaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	38.400.000,-
7.	Belanja cetak keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA	875.000,-



	2011.	
8.	Belanja penggandaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	3.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.750.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.79		89.133.000,-
<b>PENYUSUNAN SISTEM APLIKASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH PADA BIDANG ANGGARAN</b>		
1.	Honor tenaga ahli keg. Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Pada bid, anggaran 2011.	50.000.000,-
2.	Honor penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid, anggaran Tabalong 2011.	26.400.000,-
3.	Belanja sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid, anggaran 2011.	75.000.000,-
4.	Belanja modal pengadaan note book tree core merk acer sebanyak 2 (dua) buah keg. Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah Kab.Tabalong 2011.	24.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.80		175.400.000,-
<b>FASILITASI PENYUSUNAN RKA SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b>		
1.	Honor tim penunjang keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong	136.900.000,-
2.	Belanja penggandaan keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	10.000.000,-
3.	Belanja cetak keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	15.000.000,-
4.	Belanja makan minum keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	39.000.000,-
5.	Honor panitia keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	2.700.000,-
6.	Honor non PNS keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	1.500.000,-
7.	Belanja sewa gedung keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	6.000.000,-
8.	Belanja ATK keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	540.000,-
9.	Belanja dokumentasi untuk keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD nota pembelian terlampir.	1.000.000,-
10	Honor non PNS keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	1.500.000,-
11	Belanja sewa gedung keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	6.000.000,-
12	Belanja menggandaan pedoman keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong. Keg. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	10.000.000,-
13	Belanja cetak keg. Fasilitasi penyusunan RKA	15.000.000,-



	SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	
14	Belanja makan minum keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	39.000.000,-
15	Honor tim penunjang keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	136.900.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.81</b>	<b>421.040.000,-</b>
	<b>PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENYUSUNAN KODE REKENING BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARA SKPD</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	88.450.000,-
2.	Honor tenaga teknis keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	25.000.000,-
3.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	4.000.000,-
4.	Belanja materai perangko keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	240.000,-
5.	Belanja cetak keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	2.500.000,-
6.	Belanja ATK keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	2.251.000,-
7.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	4.000.000,-
8.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	88.450.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.83</b>	<b>214.891.000,-</b>
	<b>PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM APLIKASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	50.100.000,-
2.	Honor tenaga ahli keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	41.250.000,-
3.	Belanja ATK keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	2.123.400,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.87</b>	<b>93.473.400,-</b>
	<b>PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja ATK keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	840.000,-
2.	Belanja perangko keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	180.000,-
3.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
4.	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
5.	Belanja penggandaan, fotocopy keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	6.000.000,-
6.	Belanja makan minum keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab.	15.000.000,-





	Tabalong TA 2011.	
7.	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
8.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	3.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	31.500.000,-
10	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah TA 2011.	131.500.000,-
	SUB TOTAL KEGIATAN 17.88	777.520.000,-
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH</b>	
1.	Belanja materai keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	66.000,-
2.	Belanja penggandaan keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	1.000.000,-
3.	Belanja ATK keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	2.871.360,-
4.	Belanja penggandaan keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	1.986.400,-
5.	Belanja makan minum keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	2.625.000,-
6.	Honor panitia pelaksana keg. Anggaran keu. Daerah TA 2011.	4.650.000,-
7.	Honor penunjang keg. Penganggaran keu. Daerah TA 2011.	100.000.000,-
8.	Belanja kursus singkat dan pelatihan keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	140.000.000,-
9.	Belanja kursus singkat non PNS keg. Penganggaran keu. Daerah TA 2011.	150.000.000,-
	SUBTOTAL KEG.17.89	403.198.760,-
	<b>PEMBINAAN PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja Penggandaan /Fotocopy Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Daerah TA.2011	8.000.000,-
2.	Belanja Makan Minum Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA 2011	2.000.000,-
3.	Belanja Penggandaan Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA 2011	1.000.000,-
4.	Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Kegiatan Penyusunan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	6.400.000,-
5.	Belanja Materai Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	306.000,-
6.	Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	16.500.000,-
7.	Belanja AT Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	666.500,-
8.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	4.650.000,-
9.	Honor Penunjang Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011	21.450.000,-



10	Biaya Makan Minum Keg.Sistem Aplikasi Penganggaran Keu.Deserta pada Bid.Anggaran Kab.Tabalong	15.470.000,-
11.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Deserta TA.2011	4.650.000,-
12.	Honor Penunjang Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Deserta TA.2011	98.200.000,-
13.	Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Deserta TA.2011	38.500.000,-
14.	Belanja Transport dan Akomodasi Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Deserta TA.2011	6.800.000,-
15.	Belanja Cetak Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Deserta TA.2011	2.430.000,-
16.	Belanja Penggandaan Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Deserta TA.2011	1.700.000,-
	SUB TOTAL KEGIATAN 19.07	228.722.500,-
	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN DESA</b>	
1.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	38.500.000,-
2.	Honor Panitia Pemeriksa Barang Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	750.000,-
3.	Honor non PNS Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	6.000.000,-
4.	Honor Panitia Pengadaan Barang Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	750.000,-
5.	Belanja ATK Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	795.000,-
6.	Belanja Perangko Kantor Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	150.000,-
7.	Belanja ATK Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	250.000,-
8.	Belanja Cetak dan Penjilidan Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	45.000.000,-
9.	Belanja Fotocopy bahan Latihan Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	400.000,-
10.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	75.000.000,-
11.	Biaya Sewa Gedung Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	2.250.000,-
12.	Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	12.375.000,-
13.	Belanja AT Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	12.500.000,-
14.	Belanja Pembelian Tas Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	31.900.000,-
15.	Biaya Pembuatan Materi Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	45.000.000,-
16.	Honor Pengajar Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	24.500.000,-
17.	Biaya Penginapan Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Deserta TA.2011	2.740.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Honor Pendamping Pengajar Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Des TA.2011	4.125.000,-
19.	Honor Pendamping Pelatihan Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Des TA.2011	2.750.000,-
20.	Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Des TA.2011	39.900.000,-
21.	Belanja Makan Minum Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Des TA.2011	78.750.000,-
SUBTOTAL KEGIATAN 19.08		424.385.000,-
<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA</b>		
1.	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg. Pengelolaan keu. Desa TA 2011.	38.000.000,-
2.	Honor non PNS/ petugas kebersihan keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	6.000.000,-
3	Belanja fotocopy lembar latihan peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi keu. Desa	12.560.000,-
4	Sewa gedung kebersihan keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	2.250.000,-
5	Honor pengajar keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	24.750.000,-
6	Belanja tas kelengkapan peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi keu.Des	7.250.000,-
7	Biaya transport pengajar kegiatan bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan desa TA 2011	12.375.000,-
8	Honor pendamping pelatihan keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	2.750.000,-
9	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	4.125.000,-
10	Biaya transport peserta kegiatan bimtek implemetasi paket regulasi ttg keuangan Desa TA 2011	37.500.000,-
11	Biaya makan minum peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	78.750.000,-
12	Biaya makan minum ringan keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011.	12.000.000,-
13	Biaya transport dan akomodasi keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA. 2011.	15.000.000,-
14	Biaya uang saku peserta keg. Bimtek penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA. 2011.	24.000.000,-
SUBTOTAL KEGIATAN 19.10		277.310.000,-
<b>SOSIALISASI TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>		
1.	Belanja materai keg. Sos transfer dana perimbangan TA 2011.	180.000,-

halaman 126 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



2.	Biaya dokumentasi keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	400.000,-
3.	Belanja ATK keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	840.000,-
4.	Belanja sewa gedung keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	2.000.000,-
5.	Honor tenaga pendamping pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	11.000.000,-
6.	Belanja kelengkapan peserta pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	12.000.000,-
7.	Biaya transfortasi dan akomodasi keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	15.000.000,-
8.	Biaya uang saku peserta keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan pemkab. Tabalong TA 2011.	16.000.000,-
9.	Biaya penyusunan modul keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	20.000.000,-
10.	Belanja cetak keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	24.000.000,-
11.	Honor tenaga pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	33.000.000,-
12.	Biaya makan minum peserta pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	35.200.000,-
13.	Belanja penggandaan keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	36.000.000,-
14.	Honor panitia penunjang keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	47.980.000,-
	<b>SUBTOTAL KEGIATAN 17.A8</b>	<b>253.600.000,-</b>
	<b>PENYUSUNAN PAKET RWGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	
1.	Belanja materai keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	228.000,-
2.	Belanja AT keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	842.000,-
3.	Biaya sewa gedung keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	2.000.000,-
4.	Biaya makan dan minuman rapat keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	5.400.000,-
5.	Honor pendamping pengajar keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	11.000.000,-
6.	Biaya pembuatan modul keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	20.000.000,-
7.	Biaya cetak keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	24.000.000,-
8.	Biaya kelengkapan peserta dan panitia sosialisasi keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2012.	28.000.000,-
9.	Honor pengajar keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	33.000.000,-
10.	Biaya makan dan minum keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	36.000.000,-
11.	Biaya penggandaan keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	36.000.000,-
12.	Honor panitia penunjang keg. Penyusunan paket	47.980.000,-



	regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	
	<b>SUBTOTAL KEGIATAN 19.12</b>	244.450.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>7.918.408.160,-</b>

-- Bahwa terdakwa selaku PPTK memerintahkan staf bidang anggaran agar menemui Bendahara Pengeluaran untuk menerima secara langsung sejumlah uang milik bidang anggaran selain itu terdakwa menyuruh bendahara pengeluaran mencairkan dana yang berada direkening Bank BPD Kal-Sel Cabang Tanjung Nomor Rekening 005.00.04.00539.7 atas nama **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, agar mentransfer uang secara bertahap yang jumlahnya bervariasi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** nomor 005.03.52.00072.7.

-- Bahwa penyerahan uang dari bendahara pengeluaran ke rekening pribadi milik terdakwa tanpa didukung kwitansi maupun pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu uang muka kerja.

-- Bahwa terdakwa secara melawan hukum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran terdapat dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban, pertanggung jawaban yang tidak benar, biaya penggandaan photo copy yang tidak benar dan biaya makan minum yang tidak benar dengan perincian sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban.		
	1). Menurut laporan realisasi anggaran	<b>9.096.687.260,-</b>	-
	2). Pertanggung jawaban	<b>7.918.408.160,-</b>	-
	<b>J u m l a h</b>		<b>1.178.279.100,-</b>
2.	Pertanggung jawaban yang tidak benar.		
	1). Biaya penggandaan photo copy		
	a. Yang dipertanggung jawaban		
	Toko Ceria (setelah PPN)	1.413.475.481,-	
	Toko Tabalong	199.194.560,-	
	Jumlah biaya yang dipertanggung jawaban	<b>1.612.670.041,-</b>	





	b.	Biaya riil		
		Toko Ceria	211.540.800,-	
		Toko Tabalong	76.403.300,-	
		Toko Tanjung Putra	133.807.900,-	
		Jumlah biaya riil	<b>421.752.000,-</b>	
		Biaya penggandaan photo		<b>1.190.918.041,-</b>
		copy tidak benar		
2).		Biaya makan minum		
	a.	Yang dipertanggung jawabkan (setelah PPN)	786,123.637,-	
	b.	Biaya riil	220.000.000,-	
		Biaya makan minum tidak benar.		<b>566.123.637,-</b>
3.		Biaya perjalanan dinas		<b>51.371.600,-</b>
4.		Sewa gedung untuk kegiatan 17.45		<b>2.250.000,-</b>
5.		Pembuatan modul		<b>180.000.000,-</b>
		<b>Kerugian Negara</b>		<b>3.168.942.378,-</b>

-- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **Deni Sujana, SE**, dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si**. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni mencairkan dana dari bendahara pengeluaran dengan cara menanda tangani nota pencairan dana (NPD) untuk uang muka kerja pembiayaan 24 (dua puluh empat) program kegiatan yang dokumen lampiran persyaratannya tidak lengkap, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

-- Bahwa atas permintaan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** selaku PPTK kepada **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, karena kedudukan memindah bukukan uang dari kas bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** dengan cara mentransfer ke BPD KalSel rekening nomor 005.03.52.00072.7 dan penggunaan anggaran tersebut tidak didukung bukti yang lengkap dan sah sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

-- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

b. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan “Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

d. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

e. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

f. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

g. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

h. Pasal 182 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran

halaman 130 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”.

i. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

-- Bahwa atas perbuatan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** bersama-sama **Deni Sujana, SE,** dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** tersebut diatas, telah memperkaya terdakwa dan orang lain serta merugikan keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebesar Rp. 3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013.atau jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hego Asrani Ismail** Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan yang telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Keputusan Nomor : B-036/PPKD-Sekt/003/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B-254/PPKD-SEKT/003/03/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B-501A/PPKD-SEKT/003/06/ 2011 tanggal 13

halaman 131 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Nomor : 988.a/PPKD-SEKT/003/11/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala DPKKD Kab. Tabalong tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan / penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/003/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan/penetapan para pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Bupati Tabalong menanda tangani dan atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2011 selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Jalan Ir. Pangeran Antasari No.1 Tanjung atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat anggaran yang bersumber dari

halaman 132 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung sebesar Rp. 21.652.327.300,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2011 telah direvisi menjadi Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

-- Bahwa kegiatan belanja langsung yang tercantum dalam pagu Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sebesar Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan untuk program dan kegiatan dengan perincian :

No.	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Program pengembangan Data/Informasi :	
a.	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.	35.000.000,-
2.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah :	
a.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	23.000.000,-
3.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
a.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	106.005.000,-
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	
a.	Penyedia jasa surat menyurat.	102.015.000,-
b.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,-
c.	Penyedia jasa kebersihan kantor.	45.562.500,-
d.	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.	39.225.000,-
e.	Penyedia alat tulis kantor.	91.756.000,-
f.	Penyedia barang cetakan dan penggandaan.	96.458.000,-
g.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	10.000.000,-
h.	Penyediaan makanan dan minuman	240.000.000,-
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	615.000.000,-
j.	Penyedia jasa asuransi mobil jabatan.	198.000.000,-
k.	Pelayanan administrasi perkantoran pengelolaan penyusunan keputusan-keputusan Bupati.	715.122.000,-
l.	Penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD.	100.000.000,-
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:	





	a.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	30.000.000,-
	b.	Pengadaan peralatan gedung kantor.	47.500.000,-
	c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	235.000.000,-
	d.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	482.000.000,-
6.	Program peningkatan disiplin aparatur :		
	a.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	-
7.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :		
	a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	125.000.000,-
	b.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	253.522.000,-
8.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :		
	a.	Penyusunan analisa standar belanja.	317.593.000,-
	b.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.	183.042.500,-
	c.	Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	-
	d.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
	e.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
	f.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	578.285.000,-
	g.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	247.444.800,-
	h.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD.	362.836.000,-
	i.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	396.910.000,-
	j.	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah.	215.290.000,-
	k.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	322.054.700,-
	l.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong.	396.934.500,-
	m.	Pembinaan piñata usaha administrasi permintaan dan pertanggungjawaban keuangan.	342.392.000,-
	n.	Pengelolaan, penghimpunan dan pelaporan PPh bagi bendahara SKPD.	231.268.500,-
	o.	Pengelolaan bukti-bukti pengeluaran, pendapatan dan kasda dari bendahara.	191.965.000,-
	p.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
	q.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kabupaten Tabalong.	408.695.000,-
	r.	Pengembangan peningkatan pengelolaan	361.010.000,-



		keuangan daerah secara optimal.	
	s.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
	t.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
	v.	Penyusunan laporan keuangan daerah.	232.258.000,-
	w.	Peningkatan system komputerisasi aplikasi BPKKD.	272.567.240,-
	y.	Pelaporan dan monitoring tata usaha asset/barang daerah.	262.327.000,-
	x.	Penghapusan barang inventaris daerah.	120.000.000,-
	z.	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.	150.000.000,-
	Aa	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada kabupaten tabalong TA 2009.	318.102.500,-
	Bb	Pengelolaan dan piñata usaha gaji PNSD	935.131.000,-
	Cc	Sertifikasi tanah daerah.	371.451.400,-
	Dd	Pengamanan asset-aset daerah.	300.000.000,-
	Ee	Penyelenggara TPTGR	165.119.000,-
	Ff	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
	Gg	Analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong.	166.365.000,-
	Hh	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
	li	Penyusunan system aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	197.240.000,-
	Jj	Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemerintahan kab. Tabalong.	421.040.400,-
	Kk	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rekening bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD se Kabupaten Tabalong.	237.991.000,-
	LI	Penunjang penyelenggaraan kebendaharaan pada SKPD.	333.890.000,-
	Mm	Fasilitasi pengelolaan dana hibah.	105.017.600,-
	Nn	Pemeliharaan dan pengendalian system aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-
	Oo	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
	Pp	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
	Qq	Penyusunan system aplikasi penganggaran keuangan desa.	201.600.000,-
	Rr	Penyusunan pelaporan triwulan realisasi APBD.	168.454.000,-
	Ss	Pengendalian investasi barang dan penyertaan.	112.000.000,-
	Tt	Penyusunan manual keuangan desa	-
	Vv	Bimbingan teknis penyusunan laporan akhir tahun SKPD.	250.402.500,-
	Ww	Penyusunan standart usia ekonomi barang daerah.	-
	Yy	Kapasitas & rekonsiliasi biaya	175.000.000,-



		pemeliharaan/perawatan asset-aset daerah.	
	Xx	Penyusunan peraturan bupati tentang proses pencairan dana hibah dan dana tak terduga.	50.000.000,-
	Zz	Penyusunan inventarisasi barang daerah.	125.000.000,-
	Aaa	Sosialisasi transper alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
9.		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa :	
	a.	Pembinaan pelaksanaan system aplikasi keuangan desa.	223.152.500,-
	b.	Bintek penyusunan anggaran keuangan desa	472.670.000,-
	c.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang keuangan desa.	439.905.000,-
	d.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
10.		Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH :	
	a.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.	186.700.000,-
	b.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	-
11.		Program system pemanfaatan teknologi informasi :	
	a.	Penyusunan system informasi barang daerah.	850.000.000,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>20.717.222.000.</b>

-- Bahwa dalam program dan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong, terdakwa menjabat Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong bertugas:

- ✓ Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dari SKPD dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- ✓ Menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan dari SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD;
- ✓ Menyusun dan mengumpulkan RKA dan RKPA SKPD;
- ✓ Menghimpun dan menyusun DPA SKPD dan DPPA SKPD;

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 bertugas :

- ✓ Mengurus dan melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai DPA dan RKA Tahun 2011 ;



- ✓ Membuat nota pencairan dana kepada penanggung jawab kegiatan untuk persetujuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap permintaan dan anggaran biaya ;
- ✓ Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan berdasarkan tanda bukti yang sah ;
- ✓ Meneliti setiap bukti pembayaran dan pengeluaran keuangan ;
- ✓ Mengetahui setiap bukti pembayaran dengan menanda tangani bukti pembayaran ;
- ✓ Menghimpun tanda bukti penerimaan dan pengeluaran ;
- ✓ Menghimpun dokumen-dokumen kegiatan secara tertib dan teratur ;
- ✓ Menghimpun hasil kegiatan ;
- ✓ Mengendalikan terhadap pelaksanaan kegiatan ;
- ✓ Menyampaikan laporan penggunaan dana (SPJ) ;
- ✓ Turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun 2011 melaksanakan 25 (dua puluh lima) program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.105.368.360 (sebilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	317.593.000,-
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	578.285.000,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD.	247.444.800,-
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	396.934.500,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	408.695.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada	318.102.500,-



	Kabupaten Tabalong.	
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	197.240.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-
19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	223.152.500,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	472.670.000,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	439.905.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>9.105.368.360,-</b>

-- Bahwa program kegiatan yang dikelola bidang anggaran dengan nilai pagu Rp. 9.105.368.360,- (sebilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.096.678.260,- (sembilan milyar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

-- Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dipergunakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	K E G I A T A N	PENGAJUAN (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	306.748.000,-
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	774.985.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	524.414.800,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	247.444.800,-





	perubahan penjabaran APBD.	
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	389.595.000,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	485.220.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	397.995.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada Kabupaten Tabalong.	244.132.500,-
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	175.400.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	93.473.400,-
19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	844.220.000,-
20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	268.457.400,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	220.752.500,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	432.385.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	439.905.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	297.450.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>8.344.063.460,-</b>

-- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) program kegiatan yang terdapat di pagu anggaran, terdakwa hanya melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) program kegiatan, sedangkan 1 (satu) program kegiatan yaitu penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 274.150.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dengan mengalihkan dana kegiatannya untuk keperluan pelayanan tamu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa dapat di pertanggung jawaban sebesar Rp. 7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN – KEGIATAN	PENGAJUAN (Rp)
<b>PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BIAYA</b>		
1.	Jogjakarta, konsultasi ttg analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	5.367.600,-
2.	Jogjakarta, konsultasi ttg analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB UGM, 3 hari 21-23 April 2011	5.683.600,-
3.	Belanja AT kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	956.000,-
4.	Honor tim penunjang keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	64.000.000,-
5.	Honor tenaga ahli keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	46.000.000,-
6.	Belanja cetak keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	9.000.000,-
7.	Belanja pengadaan keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	9.000.000,-
8.	Belanja makan minum keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	10.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Penyusunan analisis standar belanja lingkup Pem.kab Tabalong TA. 2011.	4.000.000,-
10.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
11.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
12.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	4.631.600,-
13.	Jogjakarta, mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada prog. Maksi. FEB. UGM, 3 hari 21-23 April 2011.	5.231.600,-
14.	Pembayaran honorarium tenaga ahli tahap I dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA. 2011 sebesar 30%.	45.900.000,-
15.	Pembayaran honorarium tenaga ahli tahap I dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA. 2011 sebesar	107.100.000,-

halaman 140 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	70%.	
<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.01</b>		<b>326.133.600</b>
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD</b>		
1.	Belanja cetak konsep buku keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	20.565.000,-
2.	Belanja cetak buku keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	31.995.000,-
3.	Belanja photo copy buku keg. Penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	32.750.000,-
4.	Belanja photo copy konsep buku Penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	32.750.000,-
5.	Belanja makan minum penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	27.500.000,-
6.	Belanja makan minum penyusunan APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	21.250.000,-
7.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.	380.000.000,-
8.	Belanja materai keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	360.000,-
9.	Belanja AT. Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	7.820.000,-
10.	Belanja cetak Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	30.000.000,-
11.	Belanja penggandaan Keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2012.	34.980.000,-
12.	Uang lembur keg. Raperda ttg. APBD pemkab. Tabalong TA 2012.	47.250.000,-
13.	Belanja modal pengadaan printer A2 merk canon IX 5000 sebanyak 2 (dua) buah keg. Penyusunan raperda ttg APBD Kab. Tabalong TA. 2011.	15.000.000,-
16.	Belanja pengadaan printer dan cartridge untuk keg. Penyusunan raperda ttg APBD.	32.750.000,-
17.	Belanja pengadaan note book 2 (dua) unit untuk keg. Penyusunan raperda ttg APBD TA. 2011.	20.000.000,-
<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.06</b>		<b>734.970.000,-</b>
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD</b>		
1.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg. Penjabaran APBD TA 2011	206.000.000,-
2.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	5.350.000,-
3.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.900.000,-
4.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.900.000,-
5.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 13-15 Januari 2011.	4.600.000,-
6.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.	5.350.000,-



	Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	
7.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.900.000,-
8.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.900.000,-
9.	Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 6-8 Januari 2011.	4.600.000,-
10	Belanja cetak buku keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	66.825.000,-
11	Belanja ATK pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	4.850.000,-
12	Belanja perangko pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	300.000,-
13	Belanja makan minum rapat pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	9.750.000,-
14	Belanja penggandaan keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	82.294.800,-
15	Belanja makan minum lembur pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	12.375.000,-
16	Uang lembur pelaksana keg. Penyusunan raper KDH ttg penjabaran APBD TA 2011.	22.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.07</b>	<b>444.394.800,-</b>
	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PERUBAHAN APBD</b>	
1.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
2.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
3.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	1.350.000,-
4.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	850.000,-
5.	Banjarmasin, menghadiri evaluasi penyusunan raperda perubahan APBD, 2 hari 17-18 Oktober 2011.	850.000,-
6.	Belanja prangko keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	300.000,-
7.	Belanja fotocopy keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	1.700.000,-
8.	Belanja makan minum keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	22.500.000,-
9.	Belanja cetak buku penyusunan APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	23.625.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Belanja makan minum lembur keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	8.775.000,-
11	Belanja cetak konsep penyusunan APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	48.125.000,-
12	Belanja fotocopy buku APBD keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	34.980.000,-
13	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	288.500.000,-
14	Uang lembur keg. Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA 2011.	20.250.000,-
15	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.572.400,-
16	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
17	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
18	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
19	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sos dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rek. Ke BAKD, 3 hari 22-24 Juli 2011.	4.122.400,-
20	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya ke BAKD, 3 hari 27-29 April 2011.	4.121.400,-
21	Jakarta, konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya ke BAKD, 3 hari 27-29 April 2011.	3.671.400,-
22	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	4.161.000,-
23	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
24	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
25	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-

halaman 143 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





26	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.461.000,-
27	Jakarta, konsultasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 3 hari 12-14 September 2011.	3.711.000,-
28	Jakarta, penyampaian perubahan atas perbup tabalong ttg penjabaran APBD TA 2011 ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 5 hari 10-15 Juni 2011.	6.372.000,-
29	Jakarta, penyampaian perubahan atas perbup tabalong ttg penjabaran APBD TA 2011 ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 5 hari 10-15 Juni 2011.	5.572.000,-
30	Belanja fotocopy konsep buku APBD keg. Penyusunan daerah ttg. Perubahan APBD TA 2011.	34.980.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.08		552.749.900,-
<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>		
1.	Belanja materai keg. Penyusunan raperda ttg APBD	240.000,-
2.	Belanja ATK keg. Penyusunan raperda ttg. APBD	5.335.000,-
3.	Belanja makan minum keg. Penyusunan raperda ttg penjabaran perubahan APBD.	5.850.000,-
4.	Uang lembur keg. Penyusunan raperda ttg. Penjabaran perubahan APBD.	13.500.000,-
5.	Belanja cetak keg. Penyusunan raperda ttg. APBD.	23.625.000,-
6.	Belanja fotocopy buku keg. Penyusunan rancangan Penjabaran perubahan APBD.	41.147.400,-
7.	Belanja penggandaan keg. Penyusunan rancangan Penjabaran perubahan APBD.	41.147.400,-
8.	Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerah ttg. Penjabaran perubahan APBD TA 2011.	116.600.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.09		247.444.800,-
<b>BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RKPA – SKPD LINGKUP PEMKAB TABALONG</b>		
1.	Honor tim pemeriksa barang keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	750.000,-
2.	Belanja ATK keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	984.500,-
3.	Belanja kwitansi dinas keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	250.000,-
4.	Belanja cetak modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
5.	Belanja fotocopy modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	67.500.000,-
6.	Pembuatan modul peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab.	45.000.000,-



	Tabalong TA 2011.	
7.	Belanja ATK keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	12.500.000,-
8.	Belanja tas peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se. Kab. Tabalong TA 2011.	39.150.000,-
9.	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	2.750.000,-
10	Honor pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	24.750.000,-
11	Biaya transport pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	12.375.000,-
12	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	4.125.000,-
13	Biaya makan minum peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	68.250.000,-
14	Sewa gedung keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	2.250.000,-
15	Honor petugas kebersihan/non PNS keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	6.000.000,-
16	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	38.500.000,-
17	Biaya penggantian transport peserta keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	18.750.000,-
18	Honor tim pengadaan barang keg. Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA – SKPD keu. Daerah se Kab. Tabalong TA 2011.	750.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.21</b>	<b>389.634.500,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Biaya sewa gedung kegiatan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	2.250.000,-
2.	Belanja ATK kegiatan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	945.000,-
3.	Biaya transport dan akomodasi bimtek keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011. 30 Des 2011	250.000,-
4.	Biaya transport dan akomodasi bimtek keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	28.650.000,-
5.	Biaya pembuatan materi modul keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	45.000.000,-
6.	Biaya transport pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	12.375.000,-
7.	Honor pengajar keg. Bimtek penyusunan	24.500.000,-



	anggaran daerah TA 2011.	
8.	Biaya pendamping pengajar keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	4.125.000,-
9.	Biaya pendamping pelatihan keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	2.750.000,-
10	Belanja pengadaan tas peserta bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	17.500.000,-
11	Belanja pengadaan tas peserta bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	50.750.000,-
12	Honor tim pemeriksa barang bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	750.000,-
13	Honor tim pengadaan barang bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	750.000,-
14	Belanja pengadaan dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	8.400.000,-
15	Belanja pengadaan dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	75.000.000,-
16	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	38.500.000,-
17	Honor non PNS/petugas kebersihan bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	6.000.000,-
18	Belanja cetak dan penjiilidan buku/modul bimtek penganggaran keu. Daerah TA 2011.	45.000.000,-
19	Biaya makan minum keg. Bimtek penyusunan anggaran daerah TA 2011.	78.750.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.31</b>	<b>442.245.000,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS TUKD BAGI PPK DAN BENDAHARA SELURUH SKPD LINGKUP KAB. TABALONG</b>	
1.	Biaya pembuatan modul buku keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011.	945.000,-
2.	Honor tim pengadaan barang keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD TA 2011.	750.000,-
3.	Belanja cetak kwitansi dinas keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara untuk seluruh SKPD TA 2011.	250.000,-
4.	Belanja pengadaan modul buku keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011.	67.500.000,-
5.	Belanja Cetak Buku Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
6.	Belanja AT Peserta Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	12.500.000,-
7.	Belanja Tas Peserta Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011	39.150.000,-
8.	Biaya Pembuatan Modul Buku Keg. Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK untuk seluruh SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011.	45.000.000,-
9.	Honor Non PNS /Petugas Kebersihan Pelaksana Keg.Bimtek TUKD bagi Bendahara, PPK, PPTK	6.000.000,-



	se Kab.Tabalong TA 2011	
10.	Honor Panitia Pelaksana Keg. Bimtek TUKD bagi Bendahara untuk seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong TA.2011	38.500.000,-
11.	Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kab. Tabalong TA. 2011	18.750.000,-
12.	Belanja Makan Minum bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	68.250.000,-
13.	Honor Pendamping Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	2.750.000,-
14.	Honor Pendamping Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	4.125.000,-
15.	Honor Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup PemkabTabalong TA.2011	12.000.000,-
16.	Honor Tim Pemeriksa Barang Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD TA.2011	750.000,-
17.	Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara Lingkup Pemkab Tabalong TA.2011	12.375.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.33</b>	<b>374.595.000,-</b>
	<b>PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Sewa gedung Fasilitas DPA-SKPD se Kab.Tabalong TA.2011	2.250.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.45</b>	<b>2.250.000,-</b>
	<b>FASILITASI PENYUSUNAN TEKNIS DPA DAN DPPA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH DAERAH</b>	
1.	Belanja Cetak Kantor Keg.Fasilitas Penyusunan Teknis DPA-SKPD TA.2011	24.720.000,-
2.	Honor Tim Penunjang Keg.DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	51.400.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Keg. Fasilitas Fiskal Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	1.050.000,-
4.	Belanja Penggandaan Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	9.690.000,-
5.	Belanja ATK Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	934.000,-
6.	Honor Non PNS Keg. Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD TA 2011	300.000,-
7.	Belanja Makan Minum Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong TA 2011	22.412.500,-
8.	Honor Tim Fasilitas Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong TA 2011	1.050.000,-
9.	Belanja Cetak Kantor Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	1.080.000,-
10.	Sewa Gedung Keg. Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	2.250.000,-



11.	Belanja Penggandaan Kantor Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	9.660.000,-
12.	Belanja Makan Minum Keg. Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	22.412.500,-
13.	Honor Tim Penunjang Penyusunan Teknis DPA dan DPPA-SKPD Lingkup Pemda Tabalong TA 2011	75.100.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.49		222.059.000,-
<b>FASILITASI PENYUSUNAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK DANA DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KABUPATEN TABALONG</b>		
1.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	9.300.000,-
2.	Honor Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	52.500.000,-
3.	Honor Tenaga Ahli Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	40.000.000,-
4.	Uang Lembur Penyusunan Penganggaran Program Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	4.000.000,-
5.	Belanja ATK Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	666.500,-
6.	Belanja Materai Keg.Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	306.000,-
7.	Belanja cetak Keg. Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	2.430.000,-
8.	Belanja penggandaan Keg. Fasilitasi Penyusunan dan Keg. Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA.2011	2.700.000,-
9.	Belanja makan minum Keg. Fasilitasi penyusunan dan Keg. Untuk dna dekonsentrasi dan Tugas pmbantuan TA.2011	3.750.000,-
10	Honor tim penunjang Keg. Fasilitasi penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	59.750.000,-
11	Honor tenaga ahli Keg. Fasilitasi penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	30.000.000,-
12	Belanja makan minum Keg. Fasilitasi penyusunan penganggaran dan keg. Dana dekonsentrasi dan	14.000.000,-





	Tugas Pembantuan.	
13	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.900.000,-
14	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.900.000,-
15	Jakarta, konsultasi dan mengantar data anggaran untuk bid. Pendidikan thd. APBD Kab. Tabalong TA 2011 dan perbandingan dana BOS thd dana APBD ke Dirjen Keuangan Kemendagri, 3 hari 26-28 Januari 2011.	4.550.000,-
16	Belanja penggandaan notebook 1 (satu) unit keg. Keg. Fasilitas penyusunan program dan keg. Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kab. Tabalong.	12.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.65</b>	<b>246.252.500,-</b>
	<b>PENGELOLAAN FISKAL KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja ATK keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	3.150.000,-
2.	Honor panitia pelaksana keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA. 2011.	82.775.000,-
3.	Belanja perangko keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	240.000,-
4.	Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	625.000,-
5.	Belanja penggandaan keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	2.500.000,-
6.	Honor panitia keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	82.775.000,-
7.	Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	1.875.000,-
8.	Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	2.500.000,-
9.	Belanja penggandaan fotocopy keg. Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.	5.000.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.77</b>	<b>181.440.000,-</b>
	<b>ANALISIS PENGANGGARAN BELANJA GAJI SE- KABUPATEN TABALONG</b>	
1.	Belanja makan minum keg. Belanja gaji se-kab. Tabalong TA 2011.	7.500.000,-
2.	Uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	25.000.000,-
3.	Honor tenaga ahli kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	25.000.000,-
4.	Belanja AT kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	1.875.000,-
5.	Belanja materai kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	240.000,-



6.	Honor tim penunjang kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. Tabalong TA 2011.	36.500.000,-
7.	Uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. Tabalong TA 2011.	20.000.000,-
8.	Honor tim teknis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se- Kab. TA 2011.	35.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.78		151.115.000,-
<b>MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DANA TAK TERDUGA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN</b>		
1.	Honor panitia pelaksana keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	38.400.000,-
2.	Belanja ATK keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.478.000,-
3.	Belanja perangko materai keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	480.000,-
4.	Belanja penggandaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	3.000.000,-
5.	Belanja makan minum keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.750.000,-
6.	Honor panitia pelaksanaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	38.400.000,-
7.	Belanja cetak keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	875.000,-
8.	Belanja penggandaan keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	3.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA 2011.	1.750.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.79		89.133.000,-
<b>PENYUSUNAN SISTEM APLIKASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH PADA BIDANG ANGGARAN</b>		
1.	Honor tenaga ahli keg. Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Pada bid, anggaran 2011.	50.000.000,-
2.	Honor penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid, anggaran Tabalong 2011.	26.400.000,-
3.	Belanja sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid, anggaran 2011.	75.000.000,-
4.	Belanja modal pengadaan note book tree core merk acer sebanyak 2 (dua) buah keg. Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah Kab.Tabalong 2011.	24.000.000,-
SUB TOTAL KEGIATAN 17.80		175.400.000,-



	<b>FASILITASI PENYUSUNAN RKA SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b>	
1.	Honor tim penunjang keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong	136.900.000,-
2.	Belanja penggandaan keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	10.000.000,-
3.	Belanja cetak keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	15.000.000,-
4.	Belanja makan minum keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	39.000.000,-
5.	Honor panitia keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	2.700.000,-
6.	Honor non PNS keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	1.500.000,-
7.	Belanja sewa gedung keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	6.000.000,-
8.	Belanja ATK keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	540.000,-
9.	Belanja dokumentasi untuk keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD nota pembelian terlampir.	1.000.000,-
10.	Honor non PNS keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	1.500.000,-
11.	Belanja sewa gedung keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	6.000.000,-
12.	Belanja menggandaan pedoman keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong. Keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	10.000.000,-
13.	Belanja cetak keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	15.000.000,-
14.	Belanja makan minum keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong.	39.000.000,-
15.	Honor tim penunjang keg. Fasilitas penyusunan RKA SKPD lingkup pemkab. Tabalong TA 2011.	136.900.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.81</b>	<b>421.040.000,-</b>
	<b>PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENYUSUNAN KODE REKENING BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARA SKPD</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	88.450.000,-
2.	Honor tenaga teknis keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	25.000.000,-
3.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	4.000.000,-
4.	Belanja materai perangko keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	240.000,-
5.	Belanja cetak keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	2.500.000,-
6.	Belanja ATK keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	2.251.000,-
7.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	4.000.000,-



8.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode Rek. TA 2011.	88.450.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.83</b>	<b>214.891.000,-</b>
	<b>PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM APLIKASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	50.100.000,-
2.	Honor tenaga ahli keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	41.250.000,-
3.	Belanja ATK keg. Pengendalian, dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keu. Daerah pada bid. Anggaran TA 2011.	2.123.400,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.87</b>	<b>93.473.400,-</b>
	<b>PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja ATK keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	840.000,-
2.	Belanja perangko keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	180.000,-
3.	Honor panitia pelaksana keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
4.	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
5.	Belanja penggandaan, fotocopy keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	6.000.000,-
6.	Belanja makan minum keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	15.000.000,-
7.	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan keu. Daerah TA 2011.	196.500.000,-
8.	Belanja penggandaan keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	3.000.000,-
9.	Belanja makan minum keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.	31.500.000,-
10	Honor tim penunjang keg. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keu. Daerah TA 2011.	131.500.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 17.88</b>	<b>777.520.000,-</b>
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH</b>	
1.	Belanja materai keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	66.000,-
2.	Belanja penggandaan keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	1.000.000,-
3.	Belanja ATK keg. Kapasitas anggaran daerah TA 2011.	2.871.360,-
4.	Belanja penggandaan keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	1.986.400,-



5.	Belanja makan minum keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	2.625.000,-
6.	Honor panitia pelaksana keg. Anggaran keu. Daerah TA 2011.	4.650.000,-
7.	Honor penunjang keg. Penganggaran keu. Daerah TA 2011.	100.000.000,-
8.	Belanja kursus singkat dan pelatihan keg. Kapasitas anggaran keu. Daerah TA 2011.	140.000.000,-
9.	Belanja kursus singkat non PNS keg. Penganggaran keu. Daerah TA 2011.	150.000.000,-
	<b>SUBTOTAL KEG.17.89</b>	<b>403.198.760,-</b>
	<b>PEMBINAAN PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAERAH</b>	
1.	Belanja Penggandaan /Fotocopy Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Daerah TA.2011	8.000.000,-
2.	Belanja Makan Minum Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA 2011	2.000.000,-
3.	Belanja Penggandaan Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA 2011	1.000.000,-
4.	Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Kegiatan Penyusunan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	6.400.000,-
5.	Belanja Materai Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	306.000,-
6.	Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	16.500.000,-
7.	Belanja AT Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	666.500,-
8.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	4.650.000,-
9.	Honor Penunjang Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	21.450.000,-
10.	Biaya Makan Minum Keg.Sistem Aplikasi Penganggaran Keu.Des pada Bid.Anggaran Kab.Tabalong	15.470.000,-
11.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	4.650.000,-
12.	Honor Penunjang Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	98.200.000,-
13.	Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	38.500.000,-
14.	Belanja Transport dan Akomodasi Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	6.800.000,-
15.	Belanja Cetak Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	2.430.000,-
16.	Belanja Penggandaan Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Des TA.2011	1.700.000,-
	<b>SUB TOTAL KEGIATAN 19.07</b>	<b>228.722.500,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN DESA</b>	
1.	Honor Panitia Pelaksana Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Des TA.2011	38.500.000,-
2.	Honor Panitia Pemeriksa Barang Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Des TA.2011	750.000,-





3.	Honor non PNS Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	6.000.000,-
4.	Honor Panitia Pengadaan Barang Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	750.000,-
5.	Belanja ATK Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	795.000,-
6.	Belanja Perangko Kantor Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	150.000,-
7.	Belanja ATK Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	250.000,-
8.	Belanja Cetak dan Penjilidan Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	45.000.000,-
9.	Belanja Fotocopy bahan Latihan Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	400.000,-
10.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	75.000.000,-
11.	Biaya Sewa Gedung Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	2.250.000,-
12.	Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	12.375.000,-
13.	Belanja AT Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	12.500.000,-
14.	Belanja Pembelian Tas Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	31.900.000,-
15.	Biaya Pembuatan Materi Modul Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	45.000.000,-
16.	Honor Pengajar Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	24.500.000,-
17.	Biaya Penginapan Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	2.740.000,-
18.	Honor Pendamping Pengajar Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	4.125.000,-
19.	Honor Pendamping Pelatihan Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	2.750.000,-
20.	Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	39.900.000,-
21.	Belanja Makan Minum Peserta Keg.Bimtek Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011	78.750.000,-
	<b>SUBTOTAL KEGIATAN 19.08</b>	<b>424.385.000,-</b>
	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA</b>	
1.	Honor panitia pelaksana keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg. Pengelolaan keu. Desa TA 2011.	38.000.000,-
2.	Honor non PNS/ petugas kebersihan keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	6.000.000,-
3	Belanja fotocopy lembar latihan peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi keu. Desa	12.560.000,-
4	Sewa gedung kebersihan keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	2.250.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Honor pengajar keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	24.750.000,-
6	Belanja tas kelengkapan peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi keu.Desa	7.250.000,-
7	Biaya transport pengajar kegiatan bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan desa TA 2011	12.375.000,-
8	Honor pendamping pelatihan keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	2.750.000,-
9	Honor pendamping pengajar keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	4.125.000,-
10	Biaya transport peserta kegiatan bimtek implemetasi paket regulasi ttg keuangan Desa TA 2011	37.500.000,-
11	Biaya makan minum peserta keg. Bimtek implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011	78.750.000,-
12	Biaya makan minum ringan keg. Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu. Desa TA 2011.	12.000.000,-
13	Biaya transport dan akomodasi keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA. 2011.	15.000.000,-
14	Biaya uang saku peserta keg. Bimtek penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA. 2011.	24.000.000,-
	<b>SUBTOTAL KEGIATAN 19.10</b>	<b>277.310.000,-</b>
	<b>SOSIALISASI TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	
1.	Belanja materai keg. Sos transfer dana perimbangan TA 2011.	180.000,-
2.	Biaya dokumentasi keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	400.000,-
3.	Belanja ATK keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	840.000,-
4.	Belanja sewa gedung keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	2.000.000,-
5.	Honor tenaga pendamping pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	11.000.000,-
6.	Belanja kelengkapan peserta pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	12.000.000,-
7.	Biaya transfortasi dan akomodasi keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	15.000.000,-
8.	Biaya uang saku peserta keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan pemkab. Tabalong TA 2011.	16.000.000,-
9.	Biaya penyusunan modul keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	20.000.000,-
10	Belanja cetak keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	24.000.000,-
11	Honor tenaga pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	33.000.000,-
12	Biaya makan minum peserta pengajar keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	35.200.000,-
13	Belanja penggandaan keg. Sos transfer alokasi	36.000.000,-

halaman 155 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	dana perimbangan TA 2011.	
14	Honor panitia penunjang keg. Sos transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.	47.980.000,-
	SUBTOTAL KEGIATAN 17.A8	253.600.000,-
	<b>PENYUSUNAN PAKET RWGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	
1.	Belanja materai keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	228.000,-
2.	Belanja AT keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	842.000,-
3.	Biaya sewa gedung keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	2.000.000,-
4.	Biaya makan dan minuman rapat keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	5.400.000,-
5.	Honor pendamping pengajar keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	11.000.000,-
6.	Biaya pembuatan modul keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	20.000.000,-
7.	Biaya cetak keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	24.000.000,-
8.	Biaya kelengkapan peserta dan panitia sosialisasi keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2012.	28.000.000,-
9.	Honor pengajar keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	33.000.000,-
10.	Biaya makan dan minum keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	36.000.000,-
11.	Biaya penggandaan keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	36.000.000,-
12.	Honor panitia penunjang keg. Penyusunan paket regulasi pengelolaan keu. Desa TA 2011.	47.980.000,-
	SUBTOTAL KEGIATAN 19.12	244.450.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>7.918.408.160,-</b>

-- Bahwa terdakwa selaku PPTK membelanjakan sebagian dana anggaran program kegiatan bidang anggaran untuk keperluan ATK, makan minum bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 antara lain ke toko ceria, toko tabalong, catering rahmi dan toko tanjung putra dengan cara membuat dan sama-sama **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** menanda tangani kwitansi biaya makan minum, permintaan penawaran harga makan minum, harga penaksiran sendiri (HPS) dan berita acara pembayaran pekerjaan.

-- Bahwa penyerahan uang dari bendahara pengeluaran kepada terdakwa tanpa didukung kwitansi maupun pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu uang muka kerja.

-- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)

halaman 156 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 dengan memalsu kelengkapan yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran sehingga terdapat dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban, pertanggung jawaban yang tidak benar, biaya penggandaan photo copy yang tidak benar dan biaya makan minum yang tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban.		
	1). Menurut laporan realisasi anggaran	9.096.687.260,-	-
	2). Pertanggung jawaban	7.918.408.160,-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>1.178.279.100,-</b>
2.	Pertanggung jawaban yang tidak benar.		
	1). Biaya penggandaan photo copy		
	a. Yang dipertanggung jawabkan		
	Toko Ceria (setelah PPN)	1.413.475.481,-	
	Toko Tabalong	199.194.560,-	
	Jumlah biaya yang dipertanggung jawabkan	1.612.670.041,-	
	b. Biaya riil		
	Toko Ceria	211.540.800,-	
	Toko Tabalong	76.403.300,-	
	Toko Tanjung Putra	133.807.900,-	
	Jumlah biaya riil	421.752.000,-	
	Biaya penggandaan photo copy tidak benar		1.190.918.041,-
	2). Biaya makan minum		
	a. Yang dipertanggung jawabkan (setelah PPN)	786.123.637,-	
	b. Biaya riil	220.000.000,-	
	Biaya makan minum tidak benar.		566.123.637,-
3.	Biaya perjalanan dinas		51.371.600,-
4.	Sewa gedung untuk kegiatan 17.45		2.250.000,-
5.	Pembuatan modul		180.000.000,-
	<b>Kerugian Negara</b>		<b>3.168.942.378,-</b>

-- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **Deni Sujana, SE**, dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si**. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran, memalsu tanda tangan, cap/stempel toko photo copy

halaman 157 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabalong, dan toko ceria, sehingga biaya penggandaan photo copy tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

-- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- b. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
- c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
- d. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- e. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- f. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- g. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

halaman 158 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

h. Pasal 182 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD".

i. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

-- Bahwa atas perbuatan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** bersama-sama **Deni Sujana, SE,** dan **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** tersebut diatas telah memalsu dan menanda tangani kelengkapan administrasi yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebesar Rp. 3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013.atau jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) tertanggal 26 Agustus 2014 No. Reg.perkara : PDS-03/Tanjung/05/2014 yang dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

halaman 159 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hekon Asrani Ismail**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hekon Asrani Ismail**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 239.339.237,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar catatan kertas yang bertuliskan Bon Sailendra total cetakan buku dan harga tahun 2011 yang dibuat oleh ABDUL HALIM selaku pemilik toko Photo Copy TABALONG sebesar Rp.17.402.000;
  2. 1 (satu) lembar catatan kertas yang bertuliskan Bon Sailendra total cetakan buku dan harga tahun 2011 yang dibuat oleh ABDUL HALIM selaku pemilik toko Photo Copy TABALONG sebesar Rp.59.101.300;
  3. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BON SAILENDRA yang

halaman 160 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA antara lain belanja jasa foto copy, cetak buku/penggandaan dan penjiilidan buku bulan Februari 2011 sebesar Rp.66.642.500.- dan tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.24.383.000;

4. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BON SAILENDRA yang dibuat oleh FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA antara lain belanja jasa foto copy, cetak buku/penggandaan dan penjiilidan buku bulan tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.13.617.500;

5. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.07) BKU 0257 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.82.294.800;

6. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.07) BKU 0253 tanggal 29 April 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.66.825.000;

7. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.07) BKU 0255 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.300.000;

8. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.00.01 (17.07) BKU 0254 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.4.850.000;

9. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.00.01 (17.49) BKU 0380 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.934.000;

10. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.49) BKU 0379 tanggal 31 Mei 2011 beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar

halaman 161 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.690.000;

**11.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.49) BKU 0375 tanggal 31 Mei 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kantor kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.24.720.000;

**12.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.77) BKU 0407 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran foto copy SPD kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.2.500.000;

**13.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.87) BKU 0270 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 sebesar Rp.2.123.400;

**14.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.88) BKU 0277 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.840.000;

**15.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.88) BKU 0278 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangkat kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.180.000;

**16.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04 (17.89) BKU 0135 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan kapasitas anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.66.000;

**17.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.89) BKU 0136 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.1.000.000;

**18.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening

halaman 162 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.2.01.01 (17.89) BKU 0137 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.2.871.360, Dengan total pembayaran sebesar Rp.199.194.560;

**19.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 3 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.01) BKU 0586 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.956.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.01) BKU 0592 tanggal 29 Juli 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.000.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.01) BKU 0595 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.18.956.000

**20.** Kode kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 7.820.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 30.000.000.;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta

halaman 163 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan perda tentang AI TA.2012 sebesar Rp. 34.980.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.04 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 360.000;

**e.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.06) BKU 0956 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy buku penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp.32.750.000;

**f.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU 0955 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 31.995.000;

**g.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU 0954 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak konsep buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 20.565.000;

**h.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.06) BKU 0957 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy konsep buku penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp. 32.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.191.220.000;

**21.** Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU 0994 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD

halaman 164 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



TA.2011 sebesar Rp. 1.700.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.08) BKU 0993 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja prangko kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 300.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.08) BKU 0996 tanggal 30 September 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku penusunan APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 23.625.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.08) BKU 0998 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak konsep penusunan APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 48.125.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy konsep buku APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 34.980.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU 0999 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy buku APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 34.980.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.143.710.000;

**22.** Kode kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD TA.2011 sebesar Rp. 5.335.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.04 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1

halaman 165 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materi kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 240.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 23.625.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja fotocopy buku kegiatan penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sebesar Rp. 41.147.400;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sebesar Rp. 41.147.400;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.111.494.800;

**23.** Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.21) BKU 0335 tanggal 29 April 2011 beserta 53 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak modul peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.45.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0338 tanggal 29 April 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK Peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.12.500.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.21) BKU 0334 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja kwitansi

halaman 166 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kegiatan Bintel dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.250.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0333 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan Bintel dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.984.500;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0336 tanggal 29 April 2011 beserta 34 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy modul peserta kegiatan Bintel dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 67.500.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0339 tanggal 29 April 2011 beserta 34 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas peserta kegiatan Bintel dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 39.150.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.165.384.500;

**24.** Kode kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah" sebanyak 7 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.31) BKU 0975 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan bimbingan tehnik penganggaran keuangan daerah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 945.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.31) BKU 0976 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kwitansi Dinas kegiatan bimbingan tehnik penganggaran keuangan daerah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 250.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.31) BKU 0991 tanggal 30 September

halaman 167 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak, penjiilidan buku/Modul bimtek penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 45.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.31) BKU 0987 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan buku / Modul bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 8.400.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.31) BKU 0988 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan buku / Modul bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 75.000.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0983 tanggal 30 September 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja pengadaan tas peserta bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 17.500.000;

**g.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0984 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan tas peserta bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 50.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.197.845.000;

**25.** Kode kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK, PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab. Tabalong" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0320 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 12.500.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.33) BKU 0319 tanggal 29 April 2011 beserta 11

halaman 168 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 45.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.33) BKU 0318 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan modul buku kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 67.500.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.33) BKU 0317 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kwitansi dinas kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Tabalong sebesar Rp.250.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0315 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pembuatan modul buku kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.945.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0321 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.39.150.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.165.345.000

**26.** Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program & kegiatan untuk dana dekon & tugas pembantuan pada Kab. Tabalong" sebanyak 4 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.65) BKU 0728 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp. 666.500;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.65) BKU 0729 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1

halaman 169 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materi kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.306.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.65) BKU 0730 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.2.430.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.65) BKU 0731 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.2.700.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.6.102.500;

**27.** Kode kegiatan (17.77) yaitu "Pengelolaan Fiskal Keuangan Daerah" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.77) BKU 0312 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangkat kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.240.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.77) BKU 0310 tanggal 29 April 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.3.150.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.77) BKU 0313 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.625.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.77) BKU 0314 tanggal 29 April 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah

halaman 170 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.2011 sebesar Rp.2.500.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.77) BKU 0408 tanggal 31 Mei 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan, fotocopy kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah bidang anggaran Kab. Tabalong sebesar Rp.5.000.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.77) BKU 0406 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.1.875.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.13.390.000;

**28.** Kode kegiatan (17.78) yaitu "Analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.01 (17.78) BKU 0204 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kabupaten TA.2011 sebesar Rp. 1.875.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04 (17.78) BKU 0205 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kabupaten TA.2011 sebesar Rp. 240.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.2.115.000;

**29.** Kode kegiatan (17.79) yaitu "Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.79) BKU 0228 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko Materai kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.480.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.79) BKU 0227 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga



secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.478.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.79) BKU 0229 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.3.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.79) BKU 0410 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.875.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.79) BKU 0411 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.3.000.000;  
Dengan total pembayaran sebesar Rp.8.833.000;

**30.** Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.81) BKU 0872 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp. 10.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.06.01 (17.81) BKU 0873 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp. 15.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong TA.2012 sebesar Rp. 540.400;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak



pedoman RKA kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 15.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan pedoman RKA kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp.10.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.50.540.000;

**31.** Kode kegiatan (17.83) yaitu "Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek bagi PPK, PPTK & Bendahara SKPD" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.83) BKU 0413 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 4.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.83) BKU 0131 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 4.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.83) BKU 0132 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai prangko kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 240.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.83) BKU 0133 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 2.500.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.83) BKU 0134 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 2.251.000;

halaman 173 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





Dengan total pembayaran sebesar Rp.12.991.000;

**32.** Kode kegiatan (17.88) yaitu "Pengendalian & Pembinaan pengelolaan keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.88) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 3.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.88) BKU 0384 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan, fotocopy kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 6.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.9.000.000;

**33.** Kode kegiatan (17.89) yaitu "Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.06.02 (17.89) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.1.986.400

**34.** Kode kegiatan (19.07) yaitu "pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.07) BKU 0165 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 666.500;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.07) BKU 0163 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 306.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0161 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 1.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.07) BKU 0211 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 sebesar Rp. 2.430.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0212 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 sebesar Rp. 1.700.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0148 tanggal 31 Maret 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan/fotocopy kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 8.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.14.102.500;

**35.** Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan daerah" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.08) BKU 0142 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 795.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.08) BKU 0143 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangkat kantor kegiatan bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 150.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.06.01 (19.08) BKU 0144 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pembuatan kwitansi dinas kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 250.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.08) BKU 0145 tanggal 31 Maret 2011

halaman 175 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak dan penjilidan modul kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.45.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.08) BKU 0146 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja fotocopy bahan latihan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa sebesar Rp. 400.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.08) BKU 0147 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan modul kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 75.000.000;

**g.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0151 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.12.500.000;

**h.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0152 tanggal 31 Maret 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja pembelian tas peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 31.900.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.197.895.000;

**36.** Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.10) BKU 0534 tanggal 26 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopi lembar latihan peserta kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi keuangan desa sebesar Rp.12.560.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2. (19.10) BKU 0537 tanggal 26 Juli 2011 beserta 5 lembar



lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas kelengkapan peserta kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi keuangan desa sebesar Rp. 7.250.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.19.810.000;

**37.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu “Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan” sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 840.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 180.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 24.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 36.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 12.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.73.020.000;

**38.** Kode kegiatan (17.49) yaitu “Fasilitasi penyusunan teknis DPA & DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah” sebanyak 2 kwitansi antara lain sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (17.49) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1



lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kantor penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup pemerintah daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 1.080.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.49) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kantor penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup pemerintah daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.660.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.10.740.000;

**39.** Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 842.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 228.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya cetak kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 24.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan kegiatan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 36.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta dan panitia sosialisasi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.89.070.000;

Sehingga total pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA TABALONG untuk pembayaran kegiatan di Bidang Anggaran sebanyak 99 kwitansi sebesar Rp.1.454.218.600;

**40.** 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011 tanggal 31 Desember 2010;

**41.** 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011;

**42.** Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Tabalong tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2011 antara lain:

**a.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-036/PKKD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 3 Januari 2011;

**b.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-254/PKKD-Sekt/003/03/2011 tentang perubahan kesatu atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 17 Maret 2011;

**c.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-501A/PKKD-Sekt/003/06/2011 tentang perubahan kedua atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 13 Juni 2011;

**d.** 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-988.a/PKKD-Sekt/003/11/2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

halaman 179 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 1 Nopember 2011;

**43.** 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong Nomor : B-077/PKPD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**44.** 11 (sebelas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tentang penunjukan/ penetapan kembali pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**45.** 11 (sebelas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/005/2011 tentang penunjukan/ penetapan kembali pejabat pengguna barang dan pengurus/pemegang barang daerah pada SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**46.** Dokumen/bukti pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya pada Bidang anggaran DPKKD Kab.Tabalong tahun anggaran 2011, sebagai berikut:

**a.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000055/UP/2011 tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp.4.000.000.000. keperluan untuk UP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong TA.2011;

**b.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000938/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.24.000.000. keperluan untuk pembayaran belanja modal pengadaan note book tree core merk acer sebanyak 2 buah kegiatan penyelenggaraan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 kepada Toko AKHMAD PANANI/Pemilik toko Faiz Computer Tanjung;

**c.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000939/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.15.000.000.- keperluan untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer A2 merek canon IX 5000 sebanyak 2 buah kegiatan penyelenggaraan rancangan

halaman 180 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



peraturan daerah tentang APBD Kab.Tabalong TA.2011 kepada Toko AKHMAD PANANI/Pemilik toko Faiz Computer Tanjung;

**d.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000297/TU/2011 tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.1.699.704.000.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 1 Maret 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

- 1) Kode rekening 1.20.28.17.31 uraian Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah jumlah Rp.488.120.000;
- 2) Kode rekening 1.20.28.17.79 uraian mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien jumlah Rp.45.108.000;
- 3) Kode rekening 1.20.28.17.65 uraian fasilitas penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dokosentrasi jumlah Rp.127.152.500;
- 4) Kode rekening 1.20.28.17.83 uraian pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening jumlah Rp.122.441.000;
- 5) Kode rekening 1.20.28.17.33 uraian bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kab.Tabalong jumlah Rp.177.750.000;
- 6) Kode rekening 1.20.28.19.07 uraian pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah jumlah Rp.170.180.000;

**e.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001274/TU/2011 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.1.283.641.000.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 25 Mei 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

- 1) Kode rekening 1.20.28.17.21 uraian Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD jumlah Rp.177.750.000;
- 2) Kode rekening 1.20.28.19.10 uraian Bimtek penyusunan anggaran Pemdes Rp.206.500.000;
- 3) Kode rekening 1.20.28.17.08 uraian penyelenggaraan rancangan peraturan daerah tentang APBD jumlah



Rp.578.285.000;

4) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.183.856.000;

5) Kode rekening 1.20.28.17.65 uraian fasilitas penyusunan penganggaran dan kegiatan untuk dana dekosentrasi tugas bantuannya jumlah Rp.137.250.000;

f.1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002539/TU/2011 tanggal 27 September 2011 sebesar Rp.1.416.426.100.- keperluan untuk TU persediaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 27 September 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

1) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.107.615.900;

2) Kode rekening 1.20.28.17.06 uraian penyusunan rancangan Raperda tentang APBD Rp.566.825.000;

3) Kode rekening 1.20.28.17.09 uraian penyusunan raperda tentang penjabaran perubahan APBD jumlah Rp.247.444.800;

4) Kode rekening 1.20.28.17.81 uraian fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong jumlah Rp.209.940.400;

g. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0003511/TU/2011 tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.2.063.913.900.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 17 Nopember 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

1) Kode rekening 1.20.28.17.88 uraian pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah jumlah Rp.227.900.000;

2) Kode rekening 1.20.28.17.49 uraian fasilitas penyelenggaraan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong jumlah Rp.111.552.500;

3) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.26.000.000;

4) Kode rekening 1.20.28.17.A8 uraian sosialisasi transfer

halaman 182 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi dana perimbangan jumlah Rp.275.000.000;

5) Kode rekening 1.20.28.19.12 uraian penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa jumlah Rp.319.250.000;

6) Kode rekening 1.20.28.17.89 uraian peningkatan kapasitas penganggaran keuangan daerah jumlah Rp.399.261.400;

7) Kode rekening 1.20.28.17.80 uraian penyusunan aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran kab.Tabalong jumlah Rp.75.000.000;

h. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000413/GU/2011 tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan untuk permintaan GU keperluan SKPD DPKKD TA.2011;

i. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001241/GU/2011 tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000. keperluan untuk permintaan GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

j. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002014/GU/2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000. keperluan untuk GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

k. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002794/GU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

l. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0004189/GU/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

47. 1 (satu) eksamplar Peraturan Bupati Tabalong No.27 tahun 2012 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Oktober 2012;

48. 12 (dua belas) eksamplar Buku Kas Umum Kab.Tabalong dari bulan Januari s/d Desember 2011;

49. 1 (satu) buah buku pencatatan barang habis pakai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dari tahun 2009 s/d 2013;

50. 1 (satu) buah Laptop merek Acer type Aspire 4736;

51. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.HASRAH SUHAIMI selaku pemilik RAHMI

halaman 183 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering Jln A.Yani No.10 Rt.16 Tanjung untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan di Bidang Anggaran antara lain;

a. Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.01) BKU 0598 tanggal 29 Juli 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan analis standar belanja lingkup pemerintah Kab.tabalong TA.2011 sebesar Rp.10.000.000;

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.01) BKU 0601 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.4.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.14.000.000;

b. Kode kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.11.02 (17.06) BKU Nomor 0958 31 Oktober 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp.27.500.000;

2) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.11.01 (17.06) BKU Nomor 0960 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp.21.250.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.48.750.000;

c. Kode kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.07) BKU Nomor 0256 tanggal 29 April 2011

halaman 184 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum rapat pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran TA.2011 sebesar Rp. 9.750.000;

2) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.06) BKU Nomor 1707 tanggal 29 April 2011 beserta 24 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum lembur pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.12.375.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.125.000

d. Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.08) BKU 0995 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum rapat kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp.22.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.08) BKU 0995 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum lembur kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp.8.775.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.31.275.000;

e. Kode kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.01 (17.09) BKU tanpa nomor, tanggal dan tahun beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD sebesar Rp.5.850.000;

f. Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening

halaman 185 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0764 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran makan minum peserta kegiatan Bimtek penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.68.250.000;

g. Kode kegiatan (17.31) yaitu “Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah” sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0992 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan Bimtek penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

h. Kode kegiatan (17.33) yaitu “Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK, PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong” sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0344 tanggal 29 April 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta kegiatan Bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.68.250.000;

i. Kode kegiatan (17.49) yaitu “Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah” sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0382 tanggal 31 Mei 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum fasilitas penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.22.412.500;

- 2) Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (17.49) BKU tanpa nomor beserta 14 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.22.412.500;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.44.825.000;

j. Kode kegiatan (17.65) yaitu “Fasilitasi penyusunan

halaman 186 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganggaran program & kegiatan untuk dana dekon & tugas pembantuan pada Kab. Tabalong” sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.65) BKU 0738 tanggal 29 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitas penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekosentrasi untuk dana dekosentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp. 14.000.000.
- 2)** Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.014 (17.65) BKU 0732 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.3.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.17.750.000;

**k.** Kode kegiatan (17.78) yaitu “Analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong” sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.78) BKU 0201 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan belanja gaji se Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.7.500.000;

**l.** Kode kegiatan (17.79) yaitu “Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien” sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1)** Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.79) BKU 0230 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.750.000.
- 2)** Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.79) BKU 0412 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana gtrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.3.500.000;

**m.** Kode kegiatan (17.88) yaitu "Pengendalian & Pembinaan pengelolaan keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (17.88) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab.tabalong TA.2011 sebesar Rp.31.500.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.88) BKU 0385 tanggal 31 Mei 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.15.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.46.500.000;

**n.** Kode kegiatan (17.89) yaitu "Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.1.11.02 (17.89) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.2.625.000;

**o.** Kode kegiatan (19.07) yaitu "pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (19.07) BKU 0206 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja biaya makan minum kegiatan sistem aplikasi penganggaran keuangan desa pada bidang anggaran Kab.Tabalong sebesar Rp.15.470.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (19.07) BKU 0160 tanggal 31 Maret 2011 beserta

halaman 188 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.2.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.17.470.000;

**p.** Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.08) BKU 0159 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta bintek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

**q.** Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa " sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.10) BKU 0542 tanggal 29 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta kegiatan bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

**r.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum peserta pengajar kegiatan sosialisasi transver alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp.35.200.000;

**s.** Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum rapat kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.5.400.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.04 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal



beserta 12 lembar lampiran untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.36.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.41.400.000;

t. Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.11.02 (19.12) BKU 0874 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 17 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong sebesar Rp.39.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.39.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.78.000.000;

52. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada WATI selaku pemilik Catering toko Farah Cabang Barabai Tanjung untuk pembayaran kegiatan belanja makan minum di Bidang Anggaran, yaitu:

- Tanpa Kode kegiatan Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.02 BKU tanpa tanggal, bulan dan tahun beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum ringan kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.12.000.000;

53. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas di Bidang Anggaran antara lain:

e. Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0605 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

halaman 190 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.AMRULLAH, SE ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

2) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0508 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. SAILENDRA EKA PUTRA ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.5.367.600.

3) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0607 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. ROKHANI, B.Sc ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

4) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.01 (17.01) BKU 0606 tanggal 29 Juli 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. NURLIASTI, SE ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

5) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0604 tanggal 29 Juli 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an.DAHLAN,S.IP ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

halaman 191 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0509 tanggal 29 Juli 2011 beserta 14 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Drs.HIDWAR AHMADI, M.Si ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.5.683.600;

f. Kode kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0249 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.5.350.000.

2) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0250 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.RESNADI,S.Sos selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

3) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0251 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

4) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0252 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RUHAINAH ULFAH selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta

halaman 192 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.600.000.

**5)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0245 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.5.350.000.

**6)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0246 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

**7)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0247 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

**8)** Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0248 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RUHAINAH ULFAH selama 17 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000;

**g.** Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 20 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanggal 31 September 2011 kode rekening 5.2.1.15.02 (17.08) BKU 0961 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.JONI THURHANSYAH,S.Sos,MM dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda

halaman 193 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

2) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0962 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

3) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0963 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.ARIYANTO,M.Si dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

4) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0964 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.ABDI NUSANTARA,SE dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.850.000.

5) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0965 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.850.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1002 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar



Rp.4.572.400.

**7)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1003 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI, S.Sos konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**8)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1004 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN, S.Ip konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**9)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1005 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH, SE konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**10)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1006 tanggal 30 September 2011 beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.FITRIYANI konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**11)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1007 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya pada tanggal 27 s/d 29 April 2011 ke BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.121.400.

halaman 195 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**12)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1008 tanggal 30 September 2011 beserta 20 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya pada tanggal 27 s/d 29 April 2011 ke BAKD di Jakarta sebesar Rp.3.671.400.

**13)** Kwitansi tanggal 3 Juli tanpa tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1009 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.4.161.400.

**14)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1010 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**15)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1011 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.GAJALI NOR,S.Kom sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**16)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1012 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**17)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1013 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.FITRIYANI sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14

halaman 196 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.461.000.

**18)** Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1014 tanggal 30 September 2011 berserta 23 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI, S.Sos sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**19)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1015 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si penyampaian perubahan atas peraturan Bupati Tabalong tentang penjabaran APBD TA.2011 dari tanggal 10 s/d 15 Juni 2011 ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan di Jakarta sebesar Rp.6.372.000.

**20)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1016 tanggal 30 September 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH, SE penyampaian perubahan atas peraturan Bupati Tabalong tentang penjabaran APBD TA.2011 dari tanggal 10 s/d 15 Juni 2011 ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan di Jakarta sebesar Rp.5.572.000.

**h.** Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dekon dan tugas pembantuan pada Kab.Tabalong" sebanyak 3 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0741 tanggal 29 Juli 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.HAPPY PITRIANI ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.550.000.

halaman 197 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



2) Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0740 tanggal 29 Juli 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

3) Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0739 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000;

54. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran biaya transport,akomodasi pengajardan peserta bimbingan teknis di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode Kegiatan (17.21) yaitu “ Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0762 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0768 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 26 (dua puluh enam ) lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya Penggantian transport peserta kegiatan Bintek penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah

halaman 198 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.18.750.000;

**b.** Kode Kegiatan (17.31) yaitu “ Bimbingan Teknis Penganggaran keuangan Daerah ”sebanyak 2 (Dua) kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0979 tanggal 30 September 2011 beserta 1 (satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan tehnik penyusunan anggaran daerah TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0977 tanggal 30 September 2011 beserta 12 ( Dua belas) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi Bimbingan tehnik kegiatan penganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.28.650.000;

**c.** Kode Kegiatan (17.33) yaitu “ Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK,PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong” sebanyak 3(tiga) kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0343 tanggal 29 April 2011 beserta 11(sebelas) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan bimbingan tehnik TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.18.750.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU tanpa nomer tanpa tanggal beserta 6 (enam) lembar lampiran dan 7 (tujuh) rangkap daftar hadir untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan tehnik TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

**3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0347 tanggal 29 April 2011 beserta 4 (Empat) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan tehnik TUKD bagi

halaman 199 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong  
TA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.12.750.000;

d. Kode Kegiatan (19.07) yaitu "Pembinaan Pelaksanaan Sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.03.15 (19.07) BKU 0162 tanggal 31 Maret 2011 beserta 4 (Empat) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi peserta kegiatan penyusunan sistem aplikasi keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN sebesar Rp.6.400.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.03.15 (19.07) BKU 0210 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran untuk pembayaran biaya belanja transport dan akomodasi kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.6.800.000;

e. Kode Kegiatan (19.08) yaitu " BinteK penyusunan anggaran desa" sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.08) BKU 0158 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran dan 1 rangkap daftar tanda terima biaya transport untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan binteK penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.39.900.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0158 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran dan 1 rangkap daftar hadir bimtek implementasi paket regulasi keuangan desa TA 2011 untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan binteK penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000;

f.Kode Kegiatan (19.10) yaitu " BinteK Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa" sebanyak 3 (tiga) Kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.10) BKU 0538 tanggal 29 Juli 2011 beserta

halaman 200 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bintek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.10) BKU 0541 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 (satu) rangkap lampiran tanda terima biaya transport peserta bintek untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan bintek implementasi paket regulasi tentang keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.37.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.03.15 (19.10) tanpa nomer BKU dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa sebesar yang diterima DAHLAN,S.Ip Rp.15.000.000;

g. Kode Kegiatan (17.A8) yaitu “ Sosialisasi Transfer alokasi dana perimbangan”sebanyak 1 ( Satu) Lembar Kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.03.15 (17.A8) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta 2(dua) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transportasi dan akomodasi kegiatan sosialisasi transper alokasi dana perimbangan TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.15.000.000;

55. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran belanja kursus singkat dan pelatihan di Bidang Anggaran antara lain:

Kode Kegiatan (17.89) yaitu “Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.01 ( 17.89) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk beserta lampiran kwitansi Regional Development Institut untuk pembayaran belanja kursus singkat dan pelatihan kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar

halaman 201 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.140.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.10 (17.89) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta lampiran kwitansi Regional Development Institut untuk pembayaran belanja kursus singkat non PNS kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.150.000.000

56. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran belanja sewa gedung di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bintek Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.1.07.02 (17.21) BKU 0765 tanggal 26 Agustus 2011 untuk pembayaran sewa gedung kegiatan Bintek Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemerintahan Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000.- beserta 1 lembar lampiran daftar tanda terima sewa;

b. Kode kegiatan (17.31) yaitu " Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.31) BKU 0974 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kegiatan Bintek penganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanggal 12 April 2011 tanda tangan an.SYAMSIR;

c. Kode kegiatan (17.45) yaitu "Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan daerah "sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.45) BKU 0378 tanggal 31 mei 2011 untuk pembayaran sewa gedung fasilitasi DPA-SKPD Se

halaman 202 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000.- beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal dan bulan Januari tahun 2011;

d. Kode kegiatan (17.49) yaitu "Fasilitasi penyusunan Teknis DPA Bintek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah "sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (19.10) BKU 0535 tanggal 29 juli 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kegiatan penyusunan teknis DPA-SKPD Lingkup Pemerintahan daerah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 an.SYAMSIR RAHMAN;

e. Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan Pemkab Tabalong "sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 ( 17.81) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja sewa gedung kegiatan fasilitas penyusunan RKPA-SKPD Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.6.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal 26 agustus 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.81) BKU 0877 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanggal untuk pembayaran belanja sewa gedung kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kab.Tabalong yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.6.000.000;

f. Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan desa"sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (19.08) BKU 0149 dan tanggal 31 maret 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung Bintek Penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 tanda SYAMSIR;

halaman 203 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**g.** Kode kegiatan (19.10) yaitu “Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah” sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 ( 19.10) BKU 0535 dan tanggal 29 juli 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kebersihan kegiatan bintek Implementasi paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran;

**h.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu “Sosialisasi transper alokasi dana perimbangan” sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (17.A8) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk pembayaran Belanja sewa gedung kegiatan sosialisasi transper alokasi dana perimbangan TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.000.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanda tangan an.SYAMSIR;

**i.** Kode kegiatan (19.12) yaitu “Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011” sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (19.12) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk pembayaran biaya sewa gedung penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.000.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanda tangan an.SYAMSIR RAHMAN;

**57.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran uang lembur di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode Kegiatan (17.06) yaitu “Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD “ sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.06 (17.06) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran uang lembur kegiatan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Pemkab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 47.250.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan.

**b.** Kode Kegiatan (17.07) yaitu “Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD” sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.07) BKU 0259 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pemkab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 22.500,000 yang diterima Saudara ROCHANI,Bsc beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan peraturan bupati dan atau keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

**c.** Kode Kegiatan (17.08) yaitu “Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD “ sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.08) BKU 1001 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA 2011 sebesar Rp 20.250.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

**d.** Kode Kegiatan (17.09) yaitu “Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan Penjabaran APBD “ sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.1.03.01 (17.09) BKU tanpa nomer dan tanggal 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah Perda tentang Penjabaran perubahan APBD sebesar Rp 13.500.000 yang diterima Saudara DAHLAN,S.Ip beserta lampiran 1 rangkap daftar tanda terima uang lembur kegiatan penyusunan rancangan peraturan bupati dan atau keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

**e.** Kode Kegiatan (17.65) yaitu “fasilitasi Penyusunan Penganggaran program kegiatan untuk dana dekon dan tugas pembantuan pada Kab.Tabalong” sebanyak 1 kwitansi:

halaman 205 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.65) BKU 0727 tanggal 29 Juli 2011 untuk pembayaran uang lembur Penyusunan Penganggaran Program Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan kegiatan untuk dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2011 sebesar Rp 4.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.Msi beserta 1 lampiran data tanda terima uang lembur.

f. Kode Kegiatan (17.78) yaitu “ Analisis Penganggaran Belanja gaji se Kab Tabalong “ sebanyak 2 kwitansi:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.78) BKU 0219 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 20.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta lampiran 1 lembar tanda terima uang lembur.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.78) BKU 0202 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 25.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta lampiran 1 lembar tanda terima uang lembur.

**58.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran honorarium di Bidang Anggaran antara lain:

- a. Kode kegiatan (17.01) sebanyak 4 (empat) kwitansi:
  - 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan tahun dan kode rekening, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli tahap pertama dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA.2011 sebesar 30% kepada Prof.Dr.JOGIYANTO H.M,MBA sebesar Rp. 45.900.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan tahun dan kode rekening 5.2.1.02.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli tahap kedua dalam rangka penyusunan dan

halaman 206 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan analisis standar belanja daerah TA.2011 sebesar 70% kepada Prof. Dr. JOGIYANTO H.M, MBA sebesar Rp. 107.100.000.

**3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.02.01 BKU 0591 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 46.000.000.

**4)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.01.041 BKU 0588 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 64.000.000

- b.** Kode kegiatan (17.06) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 dan kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0966 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 51 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 380.000.000;
- c.** Kode kegiatan (17.07) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal Bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0244 tanggal 29 April 2011 beserta 23 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 206.000.000;
- d.** Kode kegiatan (17.08) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal Bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 1000 tanggal 20 September 2011 beserta 41 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 288.500.000;
- e.** Kode kegiatan (17.09) sebanyak 1 (satu) kwitansi:

halaman 207 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 23 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan daerah tentang penjabaran perubahan APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 116.600.000;

**f. Kode kegiatan (17.21) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:**

- 1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0760 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada FITRIYANI sebesar Rp. 2.750.000.
- 2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0761 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp. 24.750.000.
- 3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0763 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.125.000.
- 4)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0766 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor petugas kebersihan/Non PNS kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada IJUM sebesar Rp. 6.000.000.
- 5)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0767 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, SIP. sebesar Rp. 38.500.000.

halaman 208 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.02, BKU 0332 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang kegiatan bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada M.RIFIQI sebesar Rp. 750.000.
- 7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.03, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang kegiatan bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp.750.000;
- g. Kode kegiatan (17.31) sebanyak 5 (lima) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0989 tanggal 30 September 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada DAHLAN,SIP sebesar Rp.38.500.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.03, BKU 0985 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada M. RIFIQI,SE sebesar Rp.750.000.
- 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02, BKU 0986 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp. 750.000.
- 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0990 tanggal 30 September 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS / Petugas Kebersihan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada JUHDI sebesar Rp.6.000.000.

halaman 209 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0980 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.24.500.000.

h. Kode kegiatan (17.33) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0342 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN,SIP sebesar Rp. 38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0341 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS / Upah petugas kebersihan pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi bendahara, PPK, PPTK se-Kab. Tabalong TA. 2011 kepada FAUZI sebesar Rp. 6.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0348 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp.12.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0346 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp.4.125.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0345 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi

halaman 210 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.2.750.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD TA. 2011 kepada M. RIFQI, SE. sebesar Rp.750.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.02, BKU 0316 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK SKPD Se Kab. Tabalong TA. 2011 kepada H.NAFARIN sebesar Rp.750.000.

i. Kode kegiatan (17.49) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0381 tanggal 31 Mei 2011 beserta tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA. 2011 kepada JUHDI sebesar Rp. 300.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 1.050.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.07.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 31 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 75.100.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0377 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan fasilitasi fiskal tehnis DPA dan DPPA-

halaman 211 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD TA.2011 kepada FITRIYANI sebesar Rp. 1.050.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0376 tanggal 31 Mei 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 kepada DAHLAN sebesar Rp. 51.400.000

j. Kode kegiatan (17.65) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0724 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.9.300.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0725 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penyusunan penganggaran program kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp. 52.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.03.01, BKU 0726 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli penyusunan penganggaran program kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada Drs. GAMA, MM sebesar Rp. 40.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0736 tanggal 29 Juli 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitasi penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 58.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.03.01, BKU 0737 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli

halaman 212 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan fasilitasi penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Drs.GAMA,MM sebesar Rp. 30.000.000

**k.** Kode kegiatan (17.77) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0311 tanggal 29 April 2011 beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0405 tanggal 31 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000;

**l.** Kode kegiatan (17.78) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0203 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada SIMULE, SE. M.Si sebesar Rp. 25.000.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim teknis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA, M.SI sebesar Rp.35.000.000.

**3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0218 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 36.500.000.

**m.** Kode kegiatan (17.79) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0226 tanggal 29 April 2011 beserta 15 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia

halaman 213 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





pelaksana kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 kepada RESNADI, S.Sos sebesar Rp. 38.400.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0409 tanggal 31 Mei 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksanaan kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.38.400.000.

n. Kode kegiatan (17.80) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0216 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan pada bidang anggaran 2011 kepada SUHARTO sebesar Rp. 50.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0217 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran Tabalong 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 26.400.000.

o. Kode kegiatan (17.81) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0871 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.136.900.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0875 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.2.700.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0876 tanggal 26 Agustus 2011

halaman 214 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.1.500.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.136.900.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 1.500.000.

p. Kode kegiatan (17.83) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0129 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada NURLIASTI, SE sebesar Rp. 88.450.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0130 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga teknis kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada SIMULE, SE. Msi. sebesar Rp. 25.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0414 tanggal 31 Mei 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada NURLIASTI, SE sebesar Rp.88.450.000.

q. Kode kegiatan (17.87) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5.2.2.01.01, BKU 0268 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 50.100.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.02.01, BKU 0269 tanggal 29 April 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.41.250.000.

r. Kode kegiatan (17.88) sebanyak 4 (empat) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0279 tanggal 29 April 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 kepada ROHHANI, Bsc. sebesar Rp. 196.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0383 tanggal 31 Mei 2011 beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 kepada RESNADI, S.Sos sebesar Rp. 196.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0616 tanggal 29 Juli 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 196.500.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011

halaman 216 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 131.500.000.

**s. Kode kegiatan (17.89) sebanyak 2 (dua) kwitansi:**

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penganggaran keuangan daerah TA.2012 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.4.650.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan penganggaran keuangan daerah TA.2012 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.100.000.000.

**t. Kode kegiatan (19.07) sebanyak 6 (enam) kwitansi:**

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0164 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.16.500.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0166 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

**3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0167 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp.21.450.000.

**4)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0207 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

**5)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening

halaman 217 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.01.04,BKU 0208 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.98.200.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.01,BKU 0209 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp. 38.500.000.

u. Kode kegiatan (19.08) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01,BKU 0138 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.03,BKU 0139 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pemeriksa barang kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada M.RIFQI sebesar Rp.750.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02,BKU 0140 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada FAUZI sebesar Rp.6.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02,BKU 0141 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pengadaan barang kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0154 tanggal 31 Maret 2011

halaman 218 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp. 24.500.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.17.01,BKU 0156 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.SI sebesar Rp.4.125.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.17.01,BKU 0157 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pelatihan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.750.000.

v. Kode kegiatan (19.10) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.01,BKU 0532 tanggal 29 Juli 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 38.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.02.02,BKU 0533 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS/Petugas Kebersihan kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada IJUM,S.IP sebesar Rp.6.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0536 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp. 24.750.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0539 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar

halaman 219 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pelatihan kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0540 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.4.125.000.

w. Kode kegiatan (17.A8) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga pendamping pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.11.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.33.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 17 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia penunjang kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.47.980.000.

x. Kode kegiatan (19.12) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp.33.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening



5.2.2.24.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.11.000.000.

**3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia penunjang kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 47.980.000.

**59.** Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari Bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran Pembuatan Materi Modul kegiatan Bimtek di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode Kegiatan (19.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan Penjabaran tentang APBD "sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0153 tanggal 31 Maret 2011 untuk pembayaran Biaya Pembuatan Materi Modul Kegiatan Bimtek Penyusunan anggaran Keuangan Desa TA 2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA .M,SI beserta 1 rangkap daftar tanda terima materi pembuatan modul.

**b.** Kode Kegiatan (17.21) yaitu "Bimtek Penganggaran Keuangan Daerah "sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0337 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan Bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD keuangan daerah se kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 3 lembar lampiran.

**c.** Kode Kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah "sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal Pebruari 2011 kode rekening

halaman 221 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0978 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan materi modul kegiatan Bintel penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 2 lembar lampiran.

d. Kode Kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab.Tabalong" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0322 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan modul buku kegiatan Bintel TUKD bagi PPK,PPTK,SKPD se Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 2 lembar lampiran.

e. Kode Kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.02 (19.12) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011 sebesar Rp 20.000.000.- yang diterima Saudara SUHARTO PURNAMA SIDIK beserta lampiran 1 lembar tanda terima honorarium tenaga pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi.

f. Kode Kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi Transper dana perimbangan" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan sosialisasi Transper Alokasi dana Perimbangan TA 2011 sebesar Rp 20.000.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta 2 lembar lampiran dan 5 Buku modul Bintel.

60. Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong di Bidang Anggaran sebanyak antara lain:

a. Kode kegiatan (19.08) sebanyak 1 (satu) kwitansi:

halaman 222 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0155 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran Biaya penginapan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.740.000;
- b. Kode kegiatan (17.31) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
  - 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0981 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pendamping pengajar kegiatan bimbingan tehnik penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA sebesar Rp.4.125.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0982 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran Biaya pendamping pelatihan kegiatan bimbingan tehnik penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 2.750.000;
- c. Kode kegiatan (17.80) sebanyak 1 (satu)kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.3.12.03,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja sistem aplikasi kegiatan penyusunan aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.75.000.000;
- d. Kode kegiatan (17.A8) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
  - 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.17.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya uang saku peserta kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.16.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.01.09,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya dokumentasi kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana

halaman 223 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada YUSFIN NOOR sebesar Rp.400.000;

- e. Kode kegiatan (19.10) sebanyak 1 (satu)kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.24.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya uang saku peserta kegiatan bintek penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.24.000.000;

f. Kode kegiatan (17.81)sebanyak 1 (satu)kwitansi ::

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.01.09,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja dokumentasi untuk kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada YUSFIN NOOR sebesar Rp.1.000.000;

61. 15 (lima) belas lembar dokumen berupa Surat Setoran Pajak atas kegiatan pekerjaan pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah TA.2011;

62. 3 (tiga) lembar surat dari Pengelola Kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA kepada Toko FC Tabalong, antara lain:

- a) Surat permintaan harga foto copy tanggal 8 Agustus 2011.
- b) Surat pesanan fotocopi buku tanggal 12 September 2011.
- c) Surat permintaan penawaran harga foto copy tanggal 14 September 2011

63. 1 (satu) lembar surat permintaan penawaran harga makan minum dari Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA kepada Warung Farida tanggal 10 Oktober 2011;

64. 2 (dua) lembar surat dari Pengelola Kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA kepada Toko Catering Rahmi, antara lain:

- a) Surat permintaan penawaran harga makan minum tanggal 5 Desember 2011.
- b) Surat permintaan penawaran harga makan minum tanggal 20 Desember 2011.

65. 3 (tiga) lembar surat dari Pemilik toko ABDUL HALIM kepada

halaman 224 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a) Surat penawaran pengadaan cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tanggal 8 Agustus 2011.
- b) Surat penawaran harga foto copy buku kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD tanggal 14 September 2011.
- c) Surat penawaran harga foto copy kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah tanggal 12 Desember 2011.

66. 3 (tiga) lembar surat dari Hj.HASRAH SUHAIMI kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD tanggal 5 September 2011.
- b. Surat penawaran harga makan minum kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah 5 Desember 2011.
- c. Surat penawaran harga makan minum kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan tanggal 20 Desember 2011;

67. 5 (lima) lembar surat dari FARIDA kepada pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a. Surat permintaan penawaran harga makan minum pengelolaan kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA SKPD tanggal 3 Januari 2011.
- b. Surat permintaan harga makan minum kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara tanggal 28 Pebruari 2011.
- c. Surat permintaan penawaran harga makan minum kegiatan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa tanggal 4 Juli 2011.
- d. Surat permintaan penawaran harga makan minum kegiatan bintek kegiatan penyusunan RKPA SKPD tanggal 6 Juli 2011.
- e. Surat permintaan penawaran harga makan minum pengelolaan kegiatan sosialisasi transver alokasi dana perimbangan tanggal 20 Desember 2011;

68. 8 (delapan) lembar surat dari FATHUL JANNAH kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

halaman 225 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- a. Surat penawaran harga pencetakan kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan daerah tanggal 10 Januari 2011.
  - b. Surat penawaran pencetakan kegiatan penyusunan rancangan perda APBD tanggal 12 Juli 2011.
  - c. Surat penawaran pengadaan cetak kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD tanggal 8 Agustus 2011.
  - d. Surat penawaran foto konsep buku kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD tanggal 8 Agustus 2011.
  - e. Surat penawaran ATK kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran tanggal 5 September 2011.
  - f. Surat penawaran harga ATK kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran tanggal 6 September 2011.
  - g. Surat penawaran harga pengadaan penggandaan fasilitasi penyusunan DPA SKPD tanpa tanggal, bulan dan tahun.
  - h. Surat penawaran harga cetak pengelolaan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah tanggal 19 Desember 2011
69. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang antara panitia pemeriksa barang dengan pemilik toko Fathul Jannah tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 15 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang antara bendahara barang dengan pemilik pengelola cataering Rahmi tanggal 7 Desember 2011.
71. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran pekerjaan antara pengelola kegiatan Sailendra Eka Putra dengan Fathul Jannah pemilik toko Ceria tanggal 19 September 2011.
72. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/151/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja SKPD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.
73. 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/419/2011 tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Raperda APBD TA.2011.
74. 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/420/2011 tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Pembentukan

halaman 226 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Tim Penyusun Perbub Tentang Penjabaran APBD Kab. Tabalong TA.2011.

**75.** 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/257/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Raperda Perubahan APBD Kab. Tabalong TA.2011.

**76.** 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/258/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan-APBD Kab. Tabalong TA.2011.

**77.** 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/149/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab. Tabalong.

**78.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/100/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.

**79.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/098/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) bagi PPK, PPTK dan Bendahara – SKPD se-Kab. Tabalong TA.2011.

**80.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/153/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.

**81.** 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/096/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011.

**82.** 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/451/2011 tanggal 22 Nopember 2011 Kegiatan Penunjang Fasilitasi Penyusunan Penganggaran Program dan Kegiatan Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.

**83.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/093/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Tim Pengelolaan Fiskal Keuangan Daerah TA.2011.

halaman 227 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 5 (Lima) lembar sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/099/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.
85. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/101/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Tidak Terduga Kab. Tabalong TA.2011.
86. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/092/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.
87. 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/401.A/2011 tanggal 05 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011.
88. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/097/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Pengendalian Pembinaan dan Penyusunan Kode Rekening Tahun Anggaran 2011.
89. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/092/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penganggaran Keuangan Daerah TA.2011.
90. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/094/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2011.
91. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/152/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas Penyusunan Anggaran Daerah TA.2011.
92. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/154/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa TA.2011.
93. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/095/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 2011.

halaman 228 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**94.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/480.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sosialisasi Transfer Alokasi Dana Perimbangan TA.2011.

**95.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/150/2011 tanggal 01 April 2011 Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa kab.Tabalong TA.2011.

**96.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/449 /2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2011.

**97.** 1 (satu) buah Stempel laser warna hitam merah berbentuk segi empat yang bertuliskan Photo Copy "TABALONG" JUAL ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN SEKOLAH MELAYANAI CETAKAN OFFSET PHOTO COPY BIASA/WARNA LAMINATING JILID SPIRAL DLL JLN.PUTERI ZALEHA NO.241 TANJUNG TELP.(0526) 2021305 FAX : 0526 2021305.

**98.** 1 (satu) buah Stempel laser warna hitam merah berbentuk segi empat yang bertuliskan TOKO " C E R I A Melayani Penjualan : ATK (Alat Tulis Kantor) Segala Jenis Cetakan Foto Copy & Pnjilidan Jl.Ir.P.H.M.Noor RT.006 Pembataan-Murung Pudak Tanjung-Tabalong. HP.081251296637.

**99.** 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.12-01-32-SAT/PEG tanggal 26 Maret 1991 tentang penetapan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAILENDRA EKA PUTRA yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**100.** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 821.23/199-SI/PEG tanggal 19 Desember 2007 tentang penetapan Jabatan Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong atas nama Drs.SAILENDRA EKA PUTERA,M.Si yang dilegalisir oleh Bagan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**101.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/469-UM/PEG/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani Bupati Tabalong tentang terhitung mulai tanggal

halaman 229 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2007 Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si telah menjalankan tugas sebagai Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**102.** 15 (lima belas) lembar rekening koran BPD Kalsel Cabang Tanjung nama nasabah SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si alamat Jalan Permata Baru Blok C No.8 Rt.04 Kel.Pembataan Kec.Murung Pudak Tanjung Nomor rekening : 005.03.52.00072.7 periode rekening 1 Januari 2011 s/d 20 Nopember 2013, rekening tersebut merupakan penampungan dana kegiatan Bidang Anggaran sebesar Rp.1.266.000.000.

**103.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 21 September 2012 penyeter SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung berita setoran pengembalian hasil audit BPK pada bidang anggaran sebesar Rp.267.255.400.

**104.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 20 September 2012 penyeter SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung berita setoran pengembalian hasil audit BPK pada bidang anggaran dalam kegiatan sebesar Rp.100.000.000.

**105.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 05 Nopember 2012 penyeter SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung sebesar Rp.150.000.000.

**106.** 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 03867 nama pemegang hak = Sailendra Eka Putra = (Asli).

Barang bukti No.1 s/d 49 dipergunakan dalam perkara Deni Sujana, SE dan Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si. No.50 dikembalikan ke Kantor DPKKD Kabupaten Tabalong No.51 s/d 105 dipergunakan dalam perkara Deni Sujana, SE dan Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si. No.106 dirampas untuk negara dan dilelang sebagai uang pengganti'

**6.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi

halaman 230 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum telah menyampaikan permintaan banding, akan tetapi yang bersangkutan tidak menyampaikan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding, maka Kontra Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 07 Oktober 2014, berisi keberatan atas Putusan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dalam putusan, belum membuktikan kesalahan Terdakwa, dan mencerminkan ketidak-adilan;
2. Pertimbangan hukum dalam putusan, amat summier;
3. Pertimbangan hukum tidak jelas menunjukkan tindak pidana korupsi apa yang telah dilakukan Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dan yang disebutkan oleh Undang-Undang;
4. Surat-surat bukti yang diajukan, menunjukkan bukti yang jelas tentang kebenaran pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu pernyataan pertimbangan tentang fiktifnya pengeluaran yang dimaksudkan tidak benar;
5. Terdakwa melakukan perbuatannya, karena didorong oleh atasannya, saksi Hidmar Ahmadi, M.Si;
6. Pertimbangan hukum putusan mengenyampingkan bukti kebenaran adanya pengeluaran untuk kepentingan DPKKD Kabupaten Tabalong;
7. Kerugian negara sebesar Rp. 3.168.942.378,--(tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh

halaman 231 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah), adalah jumlah yang direkayasa oleh penyidik/kepolisian yang kemudian disahkan oleh BPKP;

8. Pertimbangan tentang kerugian negara, belum dapat ditentukan kebenarannya;

9. Putusan tidak menghiraukan pendapat/pertimbangan Penuntut Umum yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair serta juga Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 13 Oktober 2014, berisi keberatan atas Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, karena alasan : bahwa seluruh keberatan Terdakwa dalam Memorinya, sudah dipertimbangkan dalam putusan, dan selebihnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegan Asrani Ismail** adalah Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan yang telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir dengan surat Keputusan Nomor : 988.a/PKKD-SEKT/003/11/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala DPKKD Kab. Tabalong tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011;

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 bertugas:

- Mengurus dan melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai DPA dan RKA Tahun 2011 ;
- Membuat nota pencairan dana kepada penanggung jawab kegiatan untuk persetujuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap permintaan dan anggaran biaya ;
- Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan berdasarkan tanda bukti yang sah ;
- Meneliti setiap bukti pembayaran dan pengeluaran keuangan ;

halaman 232 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengetahui setiap bukti pembayaran dengan menanda tangani bukti pembayaran ;
- Menghimpun tanda bukti penerimaan dan pengeluaran ;
- Menghimpun dokumen-dokumen kegiatan secara tertib dan teratur ;
- Menghimpun hasil kegiatan ;
- Mengendalikan terhadap pelaksanaan kegiatan ;
- Menyampaikan laporan penggunaan dana (SPJ) ;
- Turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

2. Bahwa Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung sebesar Rp. 21.652.327.300,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2011 telah direvisi menjadi Rp. 20.717.222.300,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

3. Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong adalah saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.si dan Bendahara Pengeluaran adalah saksi Deni Sujana, SE ditetapkan dengan keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/004/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan/Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011,

4. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun 2011 melaksanakan 25 (dua puluh lima) program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.105.368.360 (sembilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	K E G I A T A N	P A G U (Rp)
1.	Penyusunan analisa standart belanja.	317.593.000,-





2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah tentang APBD.	816.085.000,-
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	447.694.800,-
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan Perda tentang perubahan APBD.	578.285.000,-
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD.	247.444.800,-
6.	Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong.	396.934.500,-
7.	Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah.	496.520.000,-
8.	Bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong.	408.695.000,-
9.	Penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah.	274.150.000,-
10.	Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah.	224.621.500,-
11.	Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan dana dekon dan tugas pembantuan pada Kabupaten Tabalong.	318.102.500,-
12.	Pengelolaan fiskal keuangan daerah.	181.440.000,-
13.	Analisis penganggaran belanja gaji se. Kabupaten Tabalong.	166.365.000,-
14.	Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien.	89.133.000,-
15.	Penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran.	197.240.000,-
16.	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan pemkab Tabalong.	421.040.000,-
17.	Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek. Bagi PPK, PPTK dan bendahara SKPD.	237.991.000,-
18.	Pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah.	277.138.600,-



19.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	845.720.000,-
20.	Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah.	433.198.760,-
21.	Pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah.	223.152.500,-
22.	Bimtek penyusunan anggaran keuangan desa.	472.670.000,-
23.	Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.	439.905.000,-
24.	Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan.	275.000.000,-
25.	Penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa.	319.250.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>9.105.368.360,-</b>

5. Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah untuk tahun anggaran 2011 tanggal 04 januari 2011, yang telah direvisi pada tanggal 03 januari 2011 yaitu saksi IRNANI SILIANA, S. Sos.

6. Bahwa program kegiatan yang dikelola bidang anggaran dengan nilai pagu Rp. 9.105.368.360,- (sebilan milyar seratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.096.678.260,- (sembilan milyar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

7. Bahwa dalam mengajukan permintaan dana kepada bendahara pengeluaran dibuat dengan membuat dengan mengajukan nota pencairan dana (NPD) kepada pengguna anggaran kemudian pengguna anggaran menerbitkan memo persetujuan, selanjutnya NPD dan memo persetujuan anggaran diajukan terdakwa ke bendahara pengeluaran untuk memberikan uang panjar kepada terdakwa selaku PPTK.

8. Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);

halaman 235 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



9. Bahwa faktanya terdakwa hanya melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) program kegiatan dari 25 (dua puluh lima) program anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran, sedangkan 1 (satu) program kegiatan yaitu penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.274.150.000,- dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dan dengan mengalihkan dana kegiatannya untuk keperluan pelayanan tamu;

10. Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

11. Bahwa biaya penggandaan/fotocopy pada Toko Ceria sebesar Rp.1.471.651.100,00 yang nyata-nyata dibayar sebesar Rp.211.540.800,00. sebagian besar kwitansi pembayaran ke Toko Ceria tanda tangannya bukan tanda tangan saksi yang bersangkutan, bahkan stempel/cap Toko Ceria ada yang palsu.

12. Bahwa biaya penggandaan/foto copy pada toko Tabalong sebesar Rp.199.194.560,00, yang nyata-nyata dibayar sebesar Rp.76.403.300,00.

13. Bahwa biaya makan minum pada Catering Rahmi sebesar Rp.800.260.000,00, yang nyata-nyata dibayar menurut keterangan Rini Hasumni Septiani sebesar Rp.220.000.000,00.

14. Bahwa biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp.51.371.600,00 atas nama saksi Amrullah, SE 5 kali, saksi Resnadi 3 kali, saksi Ruhainah Ulpah 2 kali dan saksi Dahlan, S.Ip 2 kali seluruhnya fiktif.

15. Bahwa biaya sewa gedung sebesar Rp.2.250.000,00 pada kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah (Kode 17.45) fiktif.

16. Pembayaran honorarium kepada terdakwa sebagai PPTK dalam pembuatan modul untuk empat kegiatan sebesar Rp.180.000.000,- tidak sesuai dengan Perpres no 54 tahun 2010

17. Bahwa saksi Resnadi, saksi Amrullah, saksi Fitriani, saksi Gazali Noor dan saksi Dahlan tidak pernah menerima uang terhadap bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Drs.SAILENDRA EKA PUTRA selaku PPTK, tetapi hanya meminjam nama untuk pertanggung jawaban keuangan.

18. Bahwa saksi Resnadi pernah bersama-sama saksi Amrullah menemani saksi Dahlan untuk menyerahkan amplop berisi uang kepada

halaman 236 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



anggota DPRD Kabupaten Tabalong yang uang tersebut berasal dari terdakwa;

**19.** Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan siapa anggota DPRD Kabupaten Tabalong yang menerima amplop tersebut.

**20.** Bahwa seluruh pengeluaran fiktif tersebut disetujui pembayarannya oleh saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong/ Pengguna Anggaran dengan cara menandatangani kwitansi pembayaran dan saksi Deni Sujana, SE Bendahara Pengeluaran Dinas PKKD Kabupaten Tabalong selaku pihak yang melakukan pembayaran:

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si tidak sesuai prosedur yang berlaku yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sebagai dasar penerbitan SPM, tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban atas permintaan pembayaran sebelumnya minimal 75 %.

**21.** Bahwa terdakwa selaku PPTK memerintahkan staf bidang anggaran agar menemui Bendahara Pengeluaran untuk menerima secara langsung sejumlah uang milik bidang anggaran selain itu terdakwa menyuruh bendahara pengeluaran mencairkan dana yang berada direkening Bank BPD Kal-Sel Cabang Tanjung Nomor Rekening 005.00.04.00539.7 atas nama saksi **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, agar mentransfer uang secara bertahap yang jumlahnya bervariasi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** nomor 005.03.52.00072.7.

**22.** Bahwa uang sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk belanja kegiatan anggaran akan tetapi hanya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian pembayaran honor terdakwa sebagai penyusunan modul, honor tim, mengajar sebesar Rp.370.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.416.000.000,- dieprgunakan saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si

**23.** Bahwa penyerahan uang dari bendahara pengeluaran ke rekening pribadi milik terdakwa tanpa didukung kwitansi maupun pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu uang muka kerja.

**24.** Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

halaman 237 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011, dalam melaksanakan uraian kegiatan-kegiatannya terdapat dana yang tidak ada bukti pertanggung jawaban, pertanggung jawaban yang tidak benar, biaya penggandaan photo copy yang tidak benar dan biaya makan minum sehingga merugikan negara sebesar Rp. **3.168.942.378,-**

**25.** Bahwa atas perbuatan terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** bersama-sama saksi **Deni Sujana, SE**, dan saksi **Drs. Hidwar Ahmadi, M. Si.** tersebut diatas, telah memperkaya terdakwa dan orang lain serta merugikan keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebesar Rp. 3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013.atau jumlah tersebut.

**26.** Bahwa terdakwa telah mengembalikan ke kas Daerah sebesar Rp.517.255.400,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan kepada saksi Deni Sujana, SE selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.115.900.000,-(seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa adalah Rp.633.155.400,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair**, melanggar pasal 2 ayat (1 ) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Subsida**; melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

halaman 238 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Lebih Subsidair;** melanggar pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan subsidair tidak terbukti dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.pasal 64 ayat (1) KUHP, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. unsur setiap orang;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Dakwaan Primair tersebut, dengan pertimbangan mana ternyata seluruh unsur tersebut terpenuhi oleh fakta-fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena itu Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa Dakwaan Primair telah terbukti, dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, bahwa karena Dakwaan Primair atas Terdakwa telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa akibat **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut** oleh Terdakwa, menurut penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Laporan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013, negara/pemda Kabupaten Tabalong mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut** dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, **terdakwa** dihukum pidana penjara, membayar sejumlah denda, dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang relevant sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/pemda Kabupaten Tabalong sebesar sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan mana Terdakwa hanya dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan, sebagaimana dimaksud oleh pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **No.19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Bjm** Selasa, 16 September 2014 yang dimintakan banding;

halaman 240 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding menyatakan **tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **No.19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Bjm** Selasa, 16 September 2014 yang dimintakan banding tersebut, dan berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang Terdakwa, sebagaimana sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana juga sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan tersusun secara subsidaritas, karena itu Majelis Hakim Banding, terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan subsidair dan apabila Dakwaan Subsidair tidak terbukti dilanjutkan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.pasal 64 ayat (1) KUHP, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

**1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkenaan dengan unsur "setiap



orang” dalam Dakwaan Primair, yang dengan pertimbangan tersebut unsur tersebut ada pada Terdakwa, maka pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan hal dan dalam dakwaan yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi hal terbukti-tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya masih harus didukung oleh terpenuhinya unsur unsur yang lain tentang perbuatan Terdakwa;

**2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkenaan dengan pengertian unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair, yang dengan pertimbangan tersebut, pengertian unsur tersebut terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan pengertian tentang hal dalam dakwaan yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi-tidaknya unsur tersebut ada pada perbuatan Terdakwa, di persidangan terungkap fakta-fakta hukum tentang Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah Pejabat PPTK bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa, tanpa melalui prosedur hukum, Terdakwa telah memerintahkan staf bidang anggaran agar menemui saksi Deni Sujana, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerima secara langsung sejumlah uang milik bidang anggaran, dan juga menyuruh bendahara pengeluaran mencairkan dana yang berada di rekening Bank BPD Kal-Sel Cabang Tanjung Nomor Rekening 005.00.04.00539.7 atas nama saksi **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, agar mentransfer uang secara bertahap yang jumlahnya bervariasi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** nomor 005.03.52.00072.7.;
3. Bahwa dana sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk belanja kegiatan anggaran akan tetapi hanya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian pembayaran honor terdakwa sebagai penyusunan modul, honor tim, mengajar sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.370.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.416.000.000,-  
dipergunakan saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si

4. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran, Terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);

5. Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

6. Bahwa terdapat selisih realisasi penggunaan dana Bidang Anggaran yang tidak didukung bukti pertanggung jawaban sebesar Rp. 425.655.300,- (Rp.8.344.063.460 – Rp.7.918.408.160);

7. Bahwa dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.7.918.408.160,- ternyata:

- Biaya penggandaan/fotocopy pada Toko Ceria sebesar Rp.1.471.651.100,00; senyatanya yang dibayar hanyalah sebesar Rp.211.540.800,00.
- Biaya penggandaan/foto copy pada toko Tabalong sebesar Rp.199.194.560,00, senyatanya yang dibayar hanyalah sebesar Rp.76.403.300,00.
- Biaya makan minum pada Catering Rahmi sebesar Rp.800.260.000,00, senyatanya yang dibayar hanyalah sebesar Rp.220.000.000,00
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp.51.371.600,00 atas nama saksi Amrullah, SE 5 kali, saksi Resnadi 3 kali, saksi Ruhainah Ulpah 2 kali dan saksi Dahlan,S.Ip 2 kali; seluruhnya fiktif
- Biaya sewa gedung sebesar Rp.2.250.000,00 pada kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah (Kode 17.45); fiktif.
- Pembayaran honorarium kepada terdakwa sebagai PPTK dalam pembuatan modul untuk empat kegiatan sebesar Rp.180.000.000,- tidak sesuai dengan Perpres no 54 tahun 2010;
- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.7.918.408.160,- ternyata terdapat bukti-bukti fiktif dan direayasa

halaman 243 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.196.773.160,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus enam puluh rupiah;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa, dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong, karena perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh subjek yang hanya memiliki kapasitas seperti itu; dan kapasitas tersebut ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memperlihatkan penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
3. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
4. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"
5. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13

halaman 244 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

7. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

8. Pasal 182 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”.

9. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut menurut Majelis Hakim Banding terjadi **sebagai modus** untuk mencapai maksudnya yang lain dari apa yang telah ditentukan; hal mana ternyata terbukti sebagaimana ditunjukkan dalam pertimbangan atas unsur lainnya dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, bukanlah perbuatan yang dilakukan secara “melawan hukum”, akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (Terdakwa) karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “secara melawan hukum” dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur “secara melawan hukum” dari perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Banding tidak lagi mempertimbangkan unsur lainnya dari Dakwaan Primair tersebut, dengan



demikian maka Dakwaan Primair atas diri Terdakwa tidak terbukti, karenanya Majelis Hakim Banding menyatakan : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yakni Dakwaan Subidair: melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut sebagai berikut;

**1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair yang dengan pertimbangan tersebut unsur tersebut terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam Dakwaan Subsidair,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidair terpenuhi pada diri Terdakwa; akan tetapi hal terbukti-tidaknya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang



didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, ditentukan oleh terpenuhi-tidaknya seluruh unsur-unsur perbuatan dalam Dakwaan tersebut;

**2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa “unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, berkaitan dengan “unsur menyalah-gunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya/Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa istilah “dengan tujuan” pada hakikatnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku tindak pidana, dan hal itu adalah suatu kesengajaan sebagai maksud dari suatu perbuatan (opzet als oogmerk), yakni si pelaku dengan perbuatannya bermaksud untuk memperoleh sesuatu, dalam perkara Terdakwa adalah keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut berkaitan dengan unsur menyalah-gunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka secara rasional tidaklah mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut; dan perbuatan tersebut secara instrinsik adalah tercela, karena perbuatan seperti itu selalu merupakan perbuatan yang melanggar kaedah, norma, ataupun kepatutan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “menguntungkan” dalam pasal ini adalah sama artinya dengan mendapat untung; dengan demikian maka “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tak lain adalah mendapat untung untuk diri si pelaku sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi; dan hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen saja sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi-tidaknya unsur ini ada pada perbuatan terdakwa, di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011;
2. Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan kantornya di bidang anggaran, ditemukan dana yang tidak ada bukti pertanggung jawabannya, pertanggung jawabannya tidak benar, biaya penggandaan photo copy yang tidak benar dan biaya makan minum, sehingga merugikan Negara, yang menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013, berjumlah sebesar Rp. **3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);**
3. Bahwa, di persidangan **terbukti** untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran kantornya, Terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
4. Bahwa, dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
5. Bahwa, dengan demikian terdapat selisih penggunaan dana Bidang Anggaran, karena tidak sesuai antara yang direncanakan dengan kenyataan penggunaannya, dan hal itu tidak didukung bukti pertanggung jawaban sebesar Rp. 425.655.300,-- (Rp.8.344.063.460 – Rp.7.918.408.160);
6. Bahwa, dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.7.918.408.160,-- ditemukan bukti pertanggungjawaban fiktif yang direkayasa sebesar Rp.2.196.773.160,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);
7. Bahwa, dengan demikian jumlah penggunaan keuangan untuk kegiatan dinasnya Terdakwa berkerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 2.622.428.460,--** (Rp2.196.773.160 + Rp.425.655.300);
8. Bahwa, dari jumlah tersebut, terdakwa telah mengembalikan uang ke kas daerah dan bendahara pengeluaran sebesar Rp.633.155.400,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

halaman 248 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa, dengan demikian jumlah/besarnya uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ini adalah sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)** : yakni **Rp. 2.622.428.460,-** dikurang dengan **Rp.633.155.400,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)**;

10. Bahwa, dari jumlah/sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)** sebagiannya diserahkan kepada pejabat setempat yaitu : Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun pimpinan dan Anggota DPR Tabalong yang besarnya bervariasi dan penyerahannya tidak terdapat bukti tanda terima uang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memperlihatkan Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari apa yang dilakukannya sebagai seorang Pejabat PPTK bidang anggaran, pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong; dan perolehan uang tersebut dikatakan sebagai keuntungan bagi dirinya sendiri, dan pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dari tindakan/perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

**3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kewenangan** dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil atau bisa juga selaku Direktur suatu Badan Hukum, **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan seseorang dalam hubungannya dengan jabatan dan kedudukannya, sedangkan **sarana** adalah syarat/cara/media yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sama artinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau



kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupun menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan terpenuhi-tidaknya unsur tersebut ada pada perbuatan Terdakwa, di persidangan terungkap fakta-fakta hukum berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Pejabat PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa, tanpa melalui prosedur hukum Terdakwa telah memerintahkan staf bidang anggaran agar menemui saksi Deni Sujana, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerima secara langsung sejumlah uang milik bidang anggaran, dan juga menyuruh bendahara pengeluaran mencairkan dana yang berada di rekening Bank BPD Kal-Sel Cabang Tanjung Nomor Rekening 005.00.04.00539.7 atas nama saksi **Deni Sujana, SE**, selaku Bendahara Pengeluaran, agar mentransfer uang secara bertahap yang jumlahnya bervariasi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa **Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si.** nomor 005.03.52.00072.7.;
3. Bahwa uang sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk belanja kegiatan anggaran akan tetapi hanya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian pembayaran honor terdakwa sebagai penyusunan modul, honor tim, mengajar sebesar Rp.370.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.416.000.000,- dipergunakan saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si;
4. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran Terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
5. Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

halaman 250 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdapat selisih realisasi penggunaan dana Bidang Anggaran yang tidak didukung bukti pertanggung jawaban sebesar Rp. 425.655.300,- (Rp.8.344.063.460 – Rp.7.918.408.160);

7. Bahwa dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.7.918.408.160,- ternyata:

- Biaya penggandaan/fotocopy pada Toko Ceria sebesar Rp.1.471.651.100,00; senyatanya yang dibayar hanyalah sebesar Rp.211.540.800,00.
- Biaya penggandaan/foto copy pada toko Tabalong sebesar Rp.199.194.560,00, senyatanya yang dibayar hanyalah sebesar Rp.76.403.300,00.
- Biaya makan minum pada Catering Rahmi sebesar Rp.800.260.000,00, senyatanya yang dibayar hanyalah sebesar Rp.220.000.000,00
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp.51.371.600,00 atas nama saksi Amrullah, SE 5 kali, saksi Resnadi 3 kali, saksi Ruhainah Ulpah 2 kali dan saksi Dahlan,S.Ip 2 kali; seluruhnya fiktif
- Biaya sewa gedung sebesar Rp.2.250.000,00 pada kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah (Kode 17.45); fiktif.
- Pembayaran honorarium kepada terdakwa sebagai PPTK dalam pembuatan modul untuk empat kegiatan sebesar Rp.180.000.000,- tidak sesuai dengan Perpres no 54 tahun 2010;
- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.7.918.408.160,- ternyata terdapat bukti-bukti fiktif dan direayasa sebesar Rp.2.196.773.160,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus enam puluh rupiah;

Menimbang, bahwa seluruh tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong, karena perbuatan tersebut tak mungkin dapat dilakukan oleh Subjek yang tak memiliki kapasitas seperti yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tentu saja adalah menyimpang dari dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara

halaman 251 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

3. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan “Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

4. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

5. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

7. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

8. Pasal 182 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

halaman 252 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”.

**9. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :** “Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut menurut Majelis Hakim Banding tentu saja merupakan refleksi tindakan/perbuatan Terdakwa yang sangat tercela, sebagai seorang pejabat, yang memiliki tugas dan wewenang, kedudukan serta sarana yang ada pada Terdakwa, untuk mencapai maksudnya yang lain dari apa yang telah ditentukan, dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalah-gunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dari tindakan/perbuatan Terdakwa, terpenuhi;

**4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkenaan dengan pengertian unsur perbuatan Terdakwa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Dakwaan Primair, pertimbangan mana kemudian dipergunakan untuk mempertimbangkan pengertian tentang hal yang sama yang dalam Dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa terpenuhi-tidaknya unsur tersebut, di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa, Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011;**
- 2. Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan tugasnya di bidang anggaran tersebut, ditemukan dana yang tidak ada bukti pertanggung-jawaban, pertanggung jawaban yang tidak benar, biaya penggandaan photo copy yang tidak benar dan biaya makan minum sehingga merugikan Negara,**

halaman 253 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





yang menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lapornya Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013, berjumlah sebesar Rp. **3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

**3. Bahwa, di persidangan terbukti :**

- untuk melaksanakan program kegiatan bidang anggaran kantornya, Terdakwa menanda tangani dan mengajukan Nota Percairan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 8.344.063.460,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- dalam melaksanakan program kegiatan bidang anggaran tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.918.408.160,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
- dengan demikian terdapat selisih penggunaan dana Bidang Anggaran, antara yang direncanakan dengan kenyataan penggunaannya, dan hal itu tidak didukung bukti pertanggung jawaban sebesar Rp. 425.655.300,-- (Rp.8.344.063.460 – Rp.7.918.408.160);
- dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.7.918.408.160,-- ditemukan bukti pertanggungjawaban fiktif yang direkayasa sebesar Rp.2.196.773.160,- (dua milyar seratus sembialn puluh enam tujuh ratus tujuh puluh tiga seratus enam puluh rupiah);
- dengan demikian jumlah penggunaan keuangan untuk kegiatan dinasnya Terdakwa berkerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 2.622.428.460,--** (Rp2.196.773.160 + Rp.425.655.300);
- dari jumlah tersebut, terdakwa telah mengembalikan uang ke kas daerah dan bendahara pengeluaran sebesar Rp.633.155.400,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- dengan demikian jumlah/besarnya uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ini adalah sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah) : yakni Rp. 2.622.428.460,-- dikurang dengan Rp.633.155.400,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);**



- dari jumlah/sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)** sebagiannya diserahkan kepada pejabat setempat yaitu : Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun pimpinan dan Anggota DPR Tabalong yang besarnya bervariasi dan penyerahannya tidak terdapat bukti tanda terima uang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, diketahui perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara :

1. Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Laporan Nomor : SR-659/PW16/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013, sebagai fakta skundair di persidangan, berjumlah **Rp. 3.168.942.378,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);**
2. Sedang menurut fakta primair di persidangan hanyalah berjumlah **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)** yakni jumlah yang Terdakwa peroleh dari tindakan/perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua fakta besaran kerugian Negara dan perekonomian Negara yang berbeda tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat dan menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)**, yakni jumlah yang Terdakwa peroleh dari tindakan/perbuatannya; beralasan karena perhitungan tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta primair dan lebih memiliki kebenaran substantive;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dari tindakan/perbuatan Terdakwa, dalam Dakwaan Subsidaire tersebut terpenuhi;

**5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan “unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”, dalam Dakwaan Primair, yang dengan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi; maka pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam Dakwaan Subsidaire;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” dari perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair tersebut terpenuhi;

**6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan “unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam Dakwaan Primair, yang dengan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” dari perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena ternyata seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat : Dakwaan Subsidair telah terbukti, dan menyatakan : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair**, dan karenanya pula Majelis Hakim Banding tak lagi meneruskan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, **dibatalakan;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dari perbuatan Terdakwa, **diketahui** bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara/Pemda Kabupaten Tabalong sebesar Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah), yakni jumlah yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang hasil perolehan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, haruslah dikembalikan kepada Negara/Pemda Kabupaten Tabalong, pengembalian mana dilakukan dengan memidana Terdakwa membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sejumlah hasil perolehan dari tindak pidana yang dilakukannya, yakni sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah);**

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, dan tidak ditemukan ada alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, **terdakwa** dihukum pidana penjara, membayar sejumlah denda, dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang relevant sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena : (1) seluruh pertimbangan yang menyangkut perbuatan Terdakwa, dan karena (2) perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan dan perekonomian negara/pemerintah daerah, hal mana dapat memperbesar kerugian keuangan dan perekonomian yang ada selama ini yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa lainnya, maka Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena kesalahannya, Terdakwa tidak saja dijatuhi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti membayar denda dan uang pengganti, Terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan perkaranya di kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

halaman 257 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya, akan dikurangi dengan lama masa penahanan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3, jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, Selasa, tanggal 16 September 2014 yang dimintakan banding tersebut:

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. SAILENDRA EKA PUTRA Bin H. HEGON ASRANI ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. SAILENDRA EKA PUTRA Bin H. HEGON ASRANI ISMAIL** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. SAILENDRA EKA PUTRA Bin H. HEGON ASRANI ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**, sebagaimana didakwakan Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.1.989.273.060,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu

halaman 258 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar catatan kertas yang bertuliskan Bon Sailendra total cetakan buku dan harga tahun 2011 yang dibuat oleh ABDUL HALIM selaku pemilik toko Photo Copy TABALONG sebesar Rp.17.402.000;
  2. 1 (satu) lembar catatan kertas yang bertuliskan Bon Sailendra total cetakan buku dan harga tahun 2011 yang dibuat oleh ABDUL HALIM selaku pemilik toko Photo Copy TABALONG sebesar Rp.59.101.300;
  3. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BON SAILENDRA yang dibuat oleh FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA antara lain belanja jasa foto copy,cetak buku/penggandaan dan penjiilidan buku bulan Februari 2011 sebesar Rp.66.642.500.- dan tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.24.383.000;
  4. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BON SAILENDRA yang dibuat oleh FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA antara lain belanja jasa foto copy,cetak buku/penggandaan dan penjiilidan buku bulan tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.13.617.500;
  5. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.07) BKU 0257 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.82.294.800;
  6. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.07) BKU 0253 tanggal 29 April 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

halaman 259 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TA.2011 sebesar Rp.66.825.000;

7. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.07) BKU 0255 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.300.000;

8. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.00.01 (17.07) BKU 0254 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.4.850.000;

9. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.00.01 (17.49) BKU 0380 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.934.000;

10. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.49) BKU 0379 tanggal 31 Mei 2011 beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.9.690.000;

11. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.49) BKU 0375 tanggal 31 Mei 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kantor kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 sebesar Rp.24.720.000;

12. Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.77) BKU 0407 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran foto copy SPD kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.2.500.000;

13. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.87) BKU 0270 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 sebesar Rp.2.123.400;

halaman 260 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.88) BKU 0277 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.840.000;

**15.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.88) BKU 0278 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangkat kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.180.000;

**16.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04 (17.89) BKU 0135 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan kapasitas anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.66.000;

**17.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.89) BKU 0136 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.1.000.000;

**18.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.89) BKU 0137 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.2.871.360, Dengan total pembayaran sebesar Rp.199.194.560;

**19.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 3 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.01) BKU 0586 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.956.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.01) BKU 0592 tanggal 29 Juli 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening

halaman 261 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.2.06.02 (17.01) BKU 0595 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan analisis standart belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.18.956.000

**20.** Kode kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 7.820.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 30.000.000.;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan perda tentang AI TA.2012 sebesar Rp. 34.980.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.04 (17.06) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp. 360.000;

**e.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.06) BKU 0956 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy buku penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2012 sebesar Rp.32.750.000;

**f.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU 0955 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar

halaman 262 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Rp. 31.995.000;

**g.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.06) BKU 0954 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak konsep buku kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 20.565.000;

**h.** Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.06) BKU 0957 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy konsep buku penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp. 32.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.191.220.000;

**21.** Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU 0994 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 1.700.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.08) BKU 0993 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja prangko kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 300.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.08) BKU 0996 tanggal 30 September 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak buku penusunan APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 23.625.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.08) BKU 0998 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak konsep penusunan APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 48.125.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening

halaman 263 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





5.2.2.06.02 (17.08) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja photocopy konsep buku APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 34.980.000;

f. Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.08) BKU 0999 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja photocopy buku APBD kegiatan penusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp. 34.980.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.143.710.000;

**22.** Kode kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD TA.2011 sebesar Rp. 5.335.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.04 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 240.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebesar Rp. 23.625.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja photocopy buku kegiatan penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sebesar Rp. 41.147.400;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.09) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan rancangan penjabaran



perubahan APBD sebesar Rp. 41.147.400;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.111.494.800;

**23.** Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.21) BKU 0335 tanggal 29 April 2011 beserta 53 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak modul peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.45.000.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0338 tanggal 29 April 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK Peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.12.500.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.21) BKU 0334 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja kwitansi dinas kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.250.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0333 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.984.500;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0336 tanggal 29 April 2011 beserta 34 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopy modul peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 67.500.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0339 tanggal 29 April 2011 beserta 34

halaman 265 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas peserta kegiatan BinteK dan Sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 39.150.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.165.384.500;

**24.** Kode kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah" sebanyak 7 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.31) BKU 0975 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 945.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.31) BKU 0976 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kwitansi Dinas kegiatan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 250.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.31) BKU 0991 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak, penjilidan buku/Modul bimtek penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 45.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.31) BKU 0987 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan buku / Modul bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 8.400.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.31) BKU 0988 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan buku / Modul bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 75.000.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0983 tanggal 30 September 2011

halaman 266 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja pengadaan tas peserta bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 17.500.000;

**g.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0984 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan tas peserta bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp. 50.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.197.845.000;

**25.** Kode kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK, PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab. Tabalong" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0320 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 12.500.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.33) BKU 0319 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 45.000.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.33) BKU 0318 tanggal 29 April 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan modul buku kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se-Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 67.500.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.33) BKU 0317 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kwitansi dinas kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Tabalong sebesar Rp.250.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0315 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pembuatan

halaman 267 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modul buku kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.945.000;

f. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0321 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas peserta kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK SKPD se Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.39.150.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.165.345.000

**26.** Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program & kegiatan untuk dana dekon & tugas pembantuan pada Kab. Tabalong" sebanyak 4 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.65) BKU 0728 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp. 666.500;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.65) BKU 0729 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.306.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.65) BKU 0730 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.2.430.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.65) BKU 0731 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.2.700.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.6.102.500;

**27.** Kode kegiatan (17.77) yaitu "Pengelolaan Fiskal Keuangan

halaman 268 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

- a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.77) BKU 0312 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.240.000;
- b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.77) BKU 0310 tanggal 29 April 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.3.150.000;
- c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.77) BKU 0313 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.625.000;
- d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.77) BKU 0314 tanggal 29 April 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.2.500.000;
- e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.77) BKU 0408 tanggal 31 Mei 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan, fotocopy kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah bidang anggaran Kab. Tabalong sebesar Rp.5.000.000;
- f. Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.77) BKU 0406 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.1.875.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.13.390.000;

**28.** Kode kegiatan (17.78) yaitu "Analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.01 (17.78) BKU 0204 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis

halaman 269 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kabupaten TA.2011 sebesar Rp. 1.875.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04 (17.78) BKU 0205 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kabupaten TA.2011 sebesar Rp. 240.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.2.115.000;

**29.** Kode kegiatan (17.79) yaitu "Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.79) BKU 0228 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko Materai kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.480.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.79) BKU 0227 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.478.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.79) BKU 0229 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.3.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.79) BKU 0410 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.875.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.79) BKU 0411 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan menoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.3.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.8.833.000;

halaman 270 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**30.** Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

- a. Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.06.02 (17.81) BKU 0872 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp. 10.000.000;
- b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.06.01 (17.81) BKU 0873 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp. 15.000.000;
- c. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.01.01 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kab. Tabalong TA.2012 sebesar Rp. 540.400;
- d. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.01 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak pedoman RKA kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 15.000.000;
- e. Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.81) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan pedoman RKA kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp.10.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.50.540.000;

**31.** Kode kegiatan (17.83) yaitu "Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode rek bagi PPK, PPTK & Bendahara SKPD" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

- a. Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.83) BKU 0413 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 4.000.000;

halaman 271 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.83) BKU 0131 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 4.000.000;

c. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.04 (17.83) BKU 0132 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai prangko kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 240.000;

d. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.06.01 (17.83) BKU 0133 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 2.500.000;

e. Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.83) BKU 0134 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 sebesar Rp. 2.251.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.12.991.000;

**32.** Kode kegiatan (17.88) yaitu "Pengendalian & Pembinaan pengelolaan keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.06.02 (17.88) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 3.000.000;

b. Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.88) BKU 0384 tanggal 31 Mei 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan, fotocopy kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 6.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.9.000.000;

**33.** Kode kegiatan (17.89) yaitu "Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

halaman 272 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.06.02 (17.89) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.1.986.400

**34.** Kode kegiatan (19.07) yaitu "pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.07) BKU 0165 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 666.500;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.07) BKU 0163 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 306.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0161 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 1.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.07) BKU 0211 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 sebesar Rp. 2.430.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0212 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 sebesar Rp. 1.700.000;

**f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.07) BKU 0148 tanggal 31 Maret 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan/fotocopy kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 8.000.000;

halaman 273 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





Dengan total pembayaran sebesar Rp.14.102.500;

**35.** Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bimtek penyusunan anggaran keuangan daerah" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

- a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.08) BKU 0142 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 795.000;
- b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.08) BKU 0143 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja perangko kantor kegiatan bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 150.000;
- c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.06.01 (19.08) BKU 0144 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pembuatan kwitansi dinas kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 250.000;
- d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.08) BKU 0145 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak dan penjiilidan modul kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.45.000.000;
- e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.08) BKU 0146 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja fotocopy bahan latihan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa sebesar Rp. 400.000;
- f.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.08) BKU 0147 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjiilidan modul kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 75.000.000;
- g.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0151 tanggal 31 Maret 2011

halaman 274 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.12.500.000;

**h.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0152 tanggal 31 Maret 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja pembelian tas peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 31.900.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.197.895.000;

**36.** Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.10) BKU 0534 tanggal 26 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja potocopi lembar latihan peserta kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi keuangan desa sebesar Rp.12.560.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2. (19.10) BKU 0537 tanggal 26 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja tas kelengkapan peserta kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi keuangan desa sebesar Rp. 7.250.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.19.810.000;

**37.** Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 840.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 180.000;

**c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening

halaman 275 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



5.2.2.06.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 24.000.000;

**d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 36.000.000;

**e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 12.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.73.020.000;

**38.** Kode kegiatan (17.49) yaitu "Fasilitasi penyusunan teknis DPA & DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah" sebanyak 2 kwitansi antara lain sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (17.49) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kantor penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup pemerintah daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 1.080.000;

**b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.49) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kantor penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup pemerintah daerah Kab. Tabalong TA.2011 sebesar Rp. 9.660.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.10.740.000;

**39.** Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 5 kwitansi sebagai berikut:

**a.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.01 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 842.000;

halaman 276 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- b.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran untuk pembayaran belanja materai kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp. 228.000;
- c.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya cetak kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 24.000.000;
- d.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan kegiatan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 36.000.000;
- e.** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta dan panitia sosialisasi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2012 sebesar Rp. 28.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.89.070.000;

Sehingga total pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA TABALONG untuk pembayaran kegiatan di Bidang Anggaran sebanyak 99 kwitansi sebesar Rp.1.454.218.600;

**40.** 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011 tanggal 31 Desember 2010;

**41.** 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011;

**42.** Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Tabalong tentang Penunjukan

halaman 277 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2011 antara lain:

- a. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-036/PKKD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 3 Januari 2011;
- b. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-254/PKKD-Sekt/003/03/2011 tentang perubahan kesatu atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 17 Maret 2011;
- c. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-501A/PKKD-Sekt/003/06/2011 tentang perubahan kedua atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 13 Juni 2011;
- d. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-988.a/PKKD-Sekt/003/11/2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 1 Nopember 2011;
43. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong Nomor : B-077/PKKD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;
44. 11 (sebelas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/004/2011 tentang penunjukan/ penetapan kembali pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;
45. 11 (sebelas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/005/2011 tentang penunjukan/ penetapan kembali pejabat

halaman 278 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna barang dan pengurus/pemegang barang daerah pada SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 tanggal 3 Januari 2011;

**46.** Dokumen/bukti pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya pada Bidang anggaran DPKKD Kab.Tabalong tahun anggaran 2011, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000055/UP/2011 tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp.4.000.000.000. keperluan untuk UP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong TA.2011;
- b. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000938/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.24.000.000. keperluan untuk pembayaran belanja modal pengadaan note book tree core merk acer sebanyak 2 buah kegiatan penyelenggaraan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 kepada Toko AKHMAD PANANI/Pemilik toko Faiz Computer Tanjung;
- c. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000939/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.15.000.000.- keperluan untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer A2 merek canon IX 5000 sebanyak 2 buah kegiatan penyelenggaraan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab.Tabalong TA.2011 kepada Toko AKHMAD PANANI/Pemilik toko Faiz Computer Tanjung;
- d. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000297/TU/2011 tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.1.699.704.000.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 1 Maret 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:
  - 1) Kode rekening 1.20.28.17.31 uraian Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah jumlah Rp.488.120.000;
  - 2) Kode rekening 1.20.28.17.79 uraian mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien jumlah Rp.45.108.000;
  - 3) Kode rekening 1.20.28.17.65 uraian fasilitas penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dokosentrasi jumlah Rp.127.152.500;
  - 4) Kode rekening 1.20.28.17.83 uraian pengendalian,

halaman 279 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan penyusunan kode rekening jumlah Rp.122.441.000;

5) Kode rekening 1.20.28.17.33 uraian bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kab.Tabalong jumlah Rp.177.750.000;

6) Kode rekening 1.20.28.19.07 uraian pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah jumlah Rp.170.180.000;

e. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001274/TU/2011 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.1.283.641.000.- keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 25 Mei 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

1) Kode rekening 1.20.28.17.21 uraian Bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD jumlah Rp.177.750.000;

2) Kode rekening 1.20.28.19.10 uraian Bimtek penyusunan anggaran Pemdes Rp.206.500.000;

3) Kode rekening 1.20.28.17.08 uraian penyelenggaraan rancangan peraturan daerah tentang APBD jumlah Rp.578.285.000;

4) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.183.856.000;

5) Kode rekening 1.20.28.17.65 uraian fasilitas penyusunan penganggaran dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi tugas bantuannya jumlah Rp.137.250.000;

f.1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002539/TU/2011 tanggal 27 September 2011 sebesar Rp.1.416.426.100.- keperluan untuk TU persediaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 27 September 2011 digunakan untuk keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

1) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis standar belanja jumlah Rp.107.615.900;

2) Kode rekening 1.20.28.17.06 uraian penyusunan rancangan Raperda tentang APBD Rp.566.825.000;

3) Kode rekening 1.20.28.17.09 uraian penyusunan raperda

halaman 280 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjabaran perubahan APBD jumlah  
Rp.247.444.800;

4) Kode rekening 1.20.28.17.81 uraian fasilitas penyusunan  
RKA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong jumlah  
Rp.209.940.400;

g. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0003511/TU/2011  
tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.2.063.913.900.-  
keperluan untuk TU kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan  
Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, sesuai dengan surat keterangan  
pengajuan SPP-TU tanggal 17 Nopember 2011 digunakan untuk  
keperluan Bidang Anggaran sebagai berikut:

1) Kode rekening 1.20.28.17.88 uraian pengendalian dan  
pembinaan pengelolaan keuangan daerah jumlah  
Rp.227.900.000;

2) Kode rekening 1.20.28.17.49 uraian fasilitas  
penyelenggaraan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup  
Pemkab Tabalong jumlah Rp.111.552.500;

3) Kode rekening 1.20.28.17.01 uraian penyusunan analisis  
standar belanja jumlah Rp.26.000.000;

4) Kode rekening 1.20.28.17.A8 uraian sosialisasi transfer  
alokasi dana perimbangan jumlah Rp.275.000.000;

5) Kode rekening 1.20.28.19.12 uraian penyusunan paket  
regulasi pengelolaan keuangan desa jumlah Rp.319.250.000;

6) Kode rekening 1.20.28.17.89 uraian peningkatan  
kapasitas penganggaran keuangan daerah jumlah  
Rp.399.261.400;

7) Kode rekening 1.20.28.17.80 uraian penyusunan aplikasi  
penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran  
kab.Tabalong jumlah Rp.75.000.000;

h. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0000413/GU/2011  
tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan  
untuk permintaan GU keperluan SKPD DPKKD TA.2011;

i. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001241/GU/2011 tanggal 9  
Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000. keperluan untuk permintaan  
GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

j. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002014/GU/2011 tanggal 3  
Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000. keperluan untuk GU

halaman 281 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

**k.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002794/GU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

**l.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0004189/GU/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011;

**47.** 1 (satu) eksamplar Peraturan Bupati Tabalong No.27 tahun 2012 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Oktober 2012;

**48.** 12 (dua belas) eksamplar Buku Kas Umum Kab.Tabalong dari bulan Januari s/d Desember 2011;

**49.** 1 (satu) buah buku pencatatan barang habis pakai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dari tahun 2009 s/d 2013; digunakan dalam perkara Deni Sujana, SE dan Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si

**50.** 1 (satu) buah Laptop merek Acer type Aspire 4736; dikembalikan ke Kantor DPKKD Kabupaten Tabalong;

**51.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.HASRAH SUHAIMI selaku pemilik RAHMI Catering Jln A.Yani No.10 Rt.16 Tanjung untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan di Bidang Anggaran antara lain;

**a.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

**3)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.01) BKU 0598 tanggal 29 Juli 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup pemerintah Kab.tabalong TA.2011 sebesar Rp.10.000.000;

**4)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.01) BKU 0601 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 sebesar Rp.4.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.14.000.000;

halaman 282 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kode kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.11.02 (17.06) BKU Nomor 0958 31 Oktober 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp.27.500.000;

2) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.1.11.01 (17.06) BKU Nomor 0960 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum penyusunan APBD kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 sebesar Rp.21.250.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.48.750.000;

c. Kode kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.07) BKU Nomor 0256 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum rapat pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran TA.2011 sebesar Rp. 9.750.000;

2) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.06) BKU Nomor 1707 tanggal 29 April 2011 beserta 24 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum lembur pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 sebesar Rp.12.375.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.125.000

d. Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.08) BKU 0995 tanggal 30 September 2011

halaman 283 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum rapat kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp.22.500.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.08) BKU 0995 tanggal 30 September 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum lembur kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 sebesar Rp.8.775.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.31.275.000;

**e.** Kode kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.01 (17.09) BKU tanpa nomor, tanggal dan tahun beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD sebesar Rp.5.850.000;

**f.** Kode kegiatan (17.21) yaitu "Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0764 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran makan minum peserta kegiatan Bimtek penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.68.250.000;

**g.** Kode kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0992 tanggal 30 September 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan Bimtek penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

**h.** Kode kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK, PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab. Tabalong" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0344 tanggal 29 April 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta kegiatan Bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.68.250.000;

i. Kode kegiatan (17.49) yaitu "Fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup pemerintah daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0382 tanggal 31 Mei 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum fasilitas penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.22.412.500;

2) Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (17.49) BKU tanpa nomor beserta 14 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.22.412.500;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.44.825.000;

j. Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program & kegiatan untuk dana dekon & tugas pembantuan pada Kab. Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.11.01 (17.65) BKU 0738 tanggal 29 Juli 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitas penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekosentrasi untuk dana dekosentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp. 14.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.014 (17.65) BKU 0732 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA.2011 sebesar Rp.3.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.17.750.000;

halaman 285 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



k. Kode kegiatan (17.78) yaitu “Analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong” sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.78) BKU 0201 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan belanja gaji se Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.7.500.000;

l. Kode kegiatan (17.79) yaitu “Mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien” sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.79) BKU 0230 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.750.000.

- 2) Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.79) BKU 0412 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana gtak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 sebesar Rp.1.750.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.3.500.000;

m. Kode kegiatan (17.88) yaitu “Pengendalian & Pembinaan pengelolaan keuangan daerah” sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (17.88) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab.tabalong TA.2011 sebesar Rp.31.500.000.

- 2) Kwitansi tanpa tanggal April 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (17.88) BKU 0385 tanggal 31 Mei 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.15.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.46.500.000;

**n.** Kode kegiatan (17.89) yaitu "Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.1.11.02 (17.89) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.2.625.000;

**o.** Kode kegiatan (19.07) yaitu "pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan daerah" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (19.07) BKU 0206 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja biaya makan minum kegiatan sistem aplikasi penganggaran keuangan desa pada bidang anggaran Kab.Tabalong sebesar Rp.15.470.000.

- 2) Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.11.02 (19.07) BKU 0160 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.2.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.17.470.000;

**p.** Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bimtek penyusunan anggaran keuangan daerah" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.08) BKU 0159 tanggal 31 Maret 2011 beserta 11 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta bimtek penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

**q.** Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa " sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.10) BKU 0542 tanggal 29 Juli 2011 beserta 12

halaman 287 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan minum peserta kegiatan bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.78.750.000;

r. Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan" sebanyak 1 kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum peserta pengajar kegiatan sosialisasi transver alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp.35.200.000;

s. Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum rapat kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.5.400.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.04 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran untuk pembayaran biaya makan minum kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.36.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.41.400.000;

t. Kode kegiatan (17.81) yaitu "Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab Tabalong" sebanyak 2 kwitansi sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal Agustus 2011 kode rekening 5.2.1.11.02 (19.12) BKU 0874 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 17 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemkab Tabalong sebesar Rp.39.000.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.11.02 (19.12) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran untuk pembayaran belanja makan minum kegiatan fasilitasi penyusunan RKPA-SKPD

halaman 288 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Tabalong TA.2011 sebesar Rp.39.000.000;

Dengan total pembayaran sebesar Rp.78.000.000;

**52.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada WATI selaku pemilik Catering toko Farah Cabang Barabai Tanjung untuk pembayaran kegiatan belanja makan minum di Bidang Anggaran, yaitu:

- Tanpa Kode kegiatan Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.02 BKU tanpa tanggal, bulan dan tahun beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya makan minum ringan kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 sebesar Rp.12.000.000;

**53.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode kegiatan (17.01) yaitu "Penyusunan analisa standar belanja" sebanyak 6 kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0605 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an.AMRULLAH, SE ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

**2)** Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0508 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. SAILENDRA EKA PUTRA ke Yogyakarta,dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.5.367.600.

**3)** Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0607 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

halaman 289 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. ROKHANI, B.Sc ke Yogyakarta, dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

4) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.01 (17.01) BKU 0606 tanggal 29 Juli 2011 beserta 7 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. NURLIASTI, SE ke Yogyakarta, dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

5) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0604 tanggal 29 Juli 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. DAHLAN, S.IP ke Yogyakarta, dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.4.631.600.

6) Kwitansi tanggal 21 April 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.01) BKU 0509 tanggal 29 Juli 2011 beserta 14 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Drs. HIDWAR AHMADI, M.Si ke Yogyakarta, dalam rangka mengantar DPA untuk bahan penyusunan analisis standar belanja pada program magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selama 3(tiga) hari dari tanggal 21/23 April 2011 sebesar Rp.5.683.600;

b. Kode kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD" sebanyak 8 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0249 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An. Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab. Tabalong TA.2011 ke

halaman 290 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.5.350.000.

2) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0250 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.RESNADI,S.Sos selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

3) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0251 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

4) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0252 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RUHAINAH ULFAH selama 3 hari dalam rangka mengantar buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 6 s/d 8 Januari 2011 sebesar Rp.4.600.000.

5) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0245 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.5.350.000.

6) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0246 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

7) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02

halaman 291 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(17.07) BKU 0247 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE selama 3 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

8) Kwitansi tanggal Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.07) BKU 0248 tanggal 29 April 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RUHAINAH ULFAH selama 17 hari dalam rangka mengantar tambahan buku Perda Kab.Tabalong TA.2011 ke Departemen Keuangan di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000;

c. Kode kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD" sebanyak 20 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 31 September 2011 kode rekening 5.2.1.15.02 (17.08) BKU 0961 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.JONI THURHANSYAH,S.Sos,MM dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

2) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0962 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

3) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0963 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.ARIYANTO,M.Si dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.1.350.000.

halaman 292 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- 4) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0964 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.ABDI NUSANTARA,SE dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.850.000.
- 5) Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0965 tanggal 31 Oktober 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip dalam rangka menghadiri evaluasi penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2011 di Banjarmasin sebesar Rp.850.000.
- 6) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1002 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.572.400.
- 7) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1003 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.
- 8) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1004 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.
- 9) Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening

halaman 293 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1005 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**10)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1006 tanggal 30 September 2011 beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.FITRIYANI konsultasi mengenai perubahan belanja tidak langsung pada bantuan belanja sosial dan dan belanja tidak terduga dan penganggaran dan perubahan kode rekening BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.122.400.

**11)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1007 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya pada tanggal 27 s/d 29 April 2011 ke BAKD di Jakarta sebesar Rp.4.121.400.

**12)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1008 tanggal 30 September 2011 beserta 20 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE konsultasi mengenai perubahan belanja gaji PNS dan komponennya pada tanggal 27 s/d 29 April 2011 ke BAKD di Jakarta sebesar Rp.3.671.400.

**13)** Kwitansi tanggal 3 Juli tanpa tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1009 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.4.161.400.

**14)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1010 tanggal 30 September 2011

halaman 294 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**15)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1011 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.GAJALI NOR,S.Kom sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**16)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1012 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**17)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1013 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.FITRIYANI sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.461.000.

**18)** Kwitansi tanpa tanggal,bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1014 tanggal 30 September 2011 berserta 23 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.RESNADI,S.Sos sosialisasi kebijakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari tanggal 12 s/d 14 September 2011 di Jakarta sebesar Rp.3.711.000.

**19)** Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1015 tanggal 30 September 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si penyampaian perubahan atas peraturan Bupati Tabalong tentang penjabaran APBD TA.2011 dari tanggal 10 s/d 15 Juni 2011 ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan di Jakarta sebesar Rp.6.372.000.

halaman 295 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Kwitansi tanpa tanggal Juli 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 1016 tanggal 30 September 2011 beserta 16 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE penyampaian perubahan atas peraturan Bupati Tabalong tentang penjabaran APBD TA.2011 dari tanggal 10 s/d 15 Juni 2011 ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan di Jakarta sebesar Rp.5.572.000.

d. Kode kegiatan (17.65) yaitu "Fasilitasi penyusunan penganggaran program dan kegiatan untuk dana dekon dan tugas pembantuan pada Kab.Tabalong" sebanyak 3 kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0741 tanggal 29 Juli 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.HAPPY PITRIANI ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.550.000.

2) Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0740 tanggal 29 Juli 2011 tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.AMRULLAH,SE ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000.

3) Kwitansi tanggal 26 Januari 2011 kode rekening 5.2.2.15.02 (17.08) BKU 0739 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas An.DAHLAN,S.Ip ke Kemendagri Cq.Dirjen Keuangan Daerah dalam rangka konsultasi dan mengantar dana anggaran untuk bidang pendidikan terhadap APBD Kab.Tabalong TA.2011 dan perbandingan dana bos terhadap

halaman 296 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



dana APBD selama 3 hari dari tanggal 26 s/d 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.900.000;

**54.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran biaya transport,akomodasi pengajardan peserta bimbingan teknis di Bidang Anggaran antara lain:

**a.** Kode Kegiatan (17.21) yaitu “ Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0762 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.217.01 (17.21) BKU 0768 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 26 (dua puluh enam ) lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya Penggantian transport peserta kegiatan Bintek penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.18.750.000;

**b.** Kode Kegiatan (17.31) yaitu “ Bimbingan Teknis Penganggaran keuangan Daerah ”sebanyak 2 (Dua) kwitansi sebagai berikut:

**1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0979 tanggal 30 September 2011 beserta 1 (satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

**2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0977 tanggal 30 September 2011 beserta 12 ( Dua belas) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi Bimbingan teknis kegiatan penganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterima

halaman 297 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.28.650.000;

c. Kode Kegiatan (17.33) yaitu “ Bimbingan Teknis TUKD bagi PPK,PPTK & Bendahara seluruh SKPD Lingkup Kab.Tabalong” sebanyak 3(tiga) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0343 tanggal 29 April 2011 beserta 11(sebelas) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan bimbingan tehnis TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.18.750.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU tanpa nomer tanpa tanggal beserta 6 (enam) lembar lampiran dan 7 (tujuh) rangkap daftar hadir untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan tehnis TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0347 tanggal 29 April 2011 beserta 4 (Empat) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan bimbingan tehnis TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab Tabalong TA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.12.750.000;

d. Kode Kegiatan (19.07) yaitu “Pembinaan Pelaksanaan Sistem aplikasi keuangan daerah” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.03.15 (19.07) BKU 0162 tanggal 31 Maret 2011 beserta 4 (Empat) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi peserta kegiatan penyusunan sistem aplikasi keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN sebesar Rp.6.400.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening 5.2.2.03.15 (19.07) BKU 0210 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran untuk pembayaran biaya belanja transport dan akomodasi kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar

halaman 298 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.6.800.000;

e. Kode Kegiatan (19.08) yaitu “ BinteK penyusunan anggaran desa” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.08) BKU 0158 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran dan 1 rangkap daftar tanda terima biaya transport untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan binteK penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.39.900.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0158 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran dan 1 rangkap daftar hadir binteK implementasi paket regulasi keuangan desa TA 2011 untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan binteK penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000;

f. Kode Kegiatan (19.10) yaitu “ BinteK Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa” sebanyak 3 (tiga) Kwitansi sebagai berikut:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.10) BKU 0538 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1(satu) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport pengajar kegiatan binteK Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.12.375.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.17.01 (19.10) BKU 0541 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 (satu) rangkap lampiran tanda terima biaya transport peserta binteK untuk pembayaran biaya transport peserta kegiatan binteK implementasi paket regulasi tentang keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.37.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.03.15 (19.10) tanpa nomer BKU dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran untuk pembayaran biaya transport dan akomodasi kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa sebesar yang diterima DAHLAN,S.Ip Rp.15.000.000;

halaman 299 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



**g.** Kode Kegiatan (17.A8) yaitu “ Sosialisasi Transfer alokasi dana perimbangan”sebanyak 1 ( Satu) Lembar Kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.03.15 (17.A8) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta 2(dua) lembar lampiran untuk pembayaran biaya transportasi dan akomodasi kegiatan sosialisasi transper alokasi dana perimbangan TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.15.000.000;

**55.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran belanja kursus singkat dan pelatihan di Bidang Anggaran antara lain:

Kode Kegiatan (17.89) yaitu “Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran daerah” sebanyak 2 (dua) kwitansi sebagai berikut:

- 1)** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.01 ( 17.89) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk beserta lampiran kwitansi Regional Development Institut untuk pembayaran belanja kursus singkat dan pelatihan kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.140.000.000.
- 2)** Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.10 (17.89) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta lampiran kwitansi Regional Development Institut untuk pembayaran belanja kursus singkat non PNS kegiatan kapasitas penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2011 yang diterima Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.150.000.000

**56.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran belanja sewa gedung di Bidang Anggaran antara lain:

- a.** Kode kegiatan (17.21) yaitu “Bintek Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemkab Tabalong” sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening

halaman 300 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.1.07.02 (17.21) BKU 0765 tanggal 26 Agustus 2011 untuk pembayaran sewa gedung kegiatan BinteK Penyusunan RKPA-SKPD Lingkup Pemerintahan Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000.- beserta 1 lembar lampiran daftar tanda terima sewa;

**b.** Kode kegiatan (17.31) yaitu “ Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah” sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.31) BKU 0974 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kegiatan BinteK penganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanggal 12 April 2011 tanda tangan an.SYAMSIR;

**c.** Kode kegiatan (17.45) yaitu “Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan daerah “sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.45) BKU 0378 tanggal 31 mei 2011 untuk pembayaran sewa gedung fasilitasi DPA-SKPD Se Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000.- beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal dan bulan Januari tahun 2011;

**d.** Kode kegiatan (17.49) yaitu “ Fasilitasi penyusunan Teknis DPA BinteK Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah “sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (19.10) BKU 0535 tanggal 29 juli 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kegiatan penyusunan teknis DPA-SKPD Lingkup Pemerintahan daerah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 an.SYAMSIR RAHMAN;

**e.** Kode kegiatan (17.81) yaitu “Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkungan Pemkab Tabalong “sebanyak 2 (dua) kwitansi

halaman 301 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



sebagai berikut:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 ( 17.81) tanpa nomer BKU dan tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja sewa gedung kegiatan fasilitas penyusunan RKPA-SKPD Pemerintah Kab.Tabalong TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.6.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal 26 agustus 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (17.81) BKU 0877 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanggal untuk pembayaran belanja sewa gedung kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kab.Tabalong yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.6.000.000;
- f. Kode kegiatan (19.08) yaitu "Bintek penyusunan anggaran keuangan desa" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 (19.08) BKU 0149 dan tanggal 31 maret 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung Bintek Penyusunan anggaran keuangan desa TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanpa tanggal bulan januari 2011 tanda SYAMSIR;
- g. Kode kegiatan (19.10) yaitu "Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan juli 2011 kode rekening 5.2.2.07.02 ( 19.10) BKU 0535 dan tanggal 29 juli 2011 untuk pembayaran biaya sewa gedung kebersihan kegiatan bintek Implementasi paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima SYAMSIR sebesar Rp.2.250.000 beserta 1 lembar lampiran;
- h. Kode kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi transper alokasi dana perimbangan" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (17.A8) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk pembayaran Belanja sewa gedung kegiatan sosialisasi transper alokasi dana perimbangan TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.000.000 beserta 1 lembar

halaman 302 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



lampiran kwitansi tanda tangan an.SYAMSIR;

i. Kode kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket Regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011" sebanyak 1 (satu) kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.07.02 (19.12) tanpa nomer BKU dan tanggal untuk pembayaran biaya sewa gedung penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.2.000.000 beserta 1 lembar lampiran kwitansi tanda tangan an.SYAMSIR RAHMAN;

**57.** Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran uang lembur di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode Kegiatan (17.06) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD " sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.06 (17.06) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran uang lembur kegiatan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Pemkab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 47.250.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan.

b. Kode Kegiatan (17.07) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.07) BKU 0259 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pemkab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 22.500.000 yang diterima Saudara ROCHANI,Bsc beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan peraturan bupati dan atau keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

c. Kode Kegiatan (17.08) yaitu "Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD " sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening

halaman 303 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.1.03.01 (17.08) BKU 1001 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA 2011 sebesar Rp 20.250.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta lampiran 1 rangkap tanda terima uang lembur penyusunan rancangan perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

d. Kode Kegiatan (17.09) yaitu "Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan Penjabaran APBD " sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.1.03.01 (17.09) BKU tanpa nomer dan tanggal 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah Perda tentang Penjabaran perubahan APBD sebesar Rp 13.500.000 yang diterima Saudara DAHLAN,S.Ip beserta lampiran 1 rangkap daftar tanda terima uang lembur kegiatan penyusunan rancangan peraturan bupati dan atau keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Tabalong TA 2011.

e. Kode Kegiatan (17.65) yaitu "fasilitasi Penyusunan Penganggaran program kegiatan untuk dana dekon dan tugas pembantuan pada Kab.Tabalong" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.65) BKU 0727 tanggal 29 Juli 2011 untuk pembayaran uang lembur Penyusunan Penganggaran Program Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan kegiatan untuk dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2011 sebesar Rp 4.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.Msi beserta 1 lampiran data tanda terima uang lembur.

f. Kode Kegiatan (17.78) yaitu " Analisis Penganggaran Belanja gaji se Kab Tabalong " sebanyak 2 kwitansi:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.78) BKU 0219 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 20.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta lampiran 1 lembar tanda terima uang lembur.

halaman 304 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.03.01 (17.78) BKU 0202 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran uang lembur kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se kab.Tabalong TA 2011 sebesar Rp 25.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta lampiran 1 lembar tanda terima uang lembur.

58. Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran honorarium di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode kegiatan (17.01) sebanyak 4 (empat) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan tahun dan kode rekening, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli tahap pertama dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA.2011 sebesar 30% kepada Prof.Dr.JOGIYANTO H.M,MBA sebesar Rp. 45.900.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan tahun dan kode rekening 5.2.1.02.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli tahap kedua dalam rangka penyusunan dan pengelolaan analisis standar belanja daerah TA.2011 sebesar 70% kepada Prof. Dr. JOGIYANTO H.M, MBA sebesar Rp. 107.100.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.02.01 BKU 0591 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 46.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 kode rekening 5.2.1.01.041 BKU 0588 tanggal 29 Juli 2011 beserta 5 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan penyusunan analisis standar belanja lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 64.000.000

b. Kode kegiatan (17.06) sebanyak 1 (satu) kwitansi:

halaman 305 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 dan kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0966 tanggal 31 Oktober 2011 beserta 51 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 380.000.000;
- c. Kode kegiatan (17.07) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal Bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0244 tanggal 29 April 2011 beserta 23 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 206.000.000;
- d. Kode kegiatan (17.08) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal Bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 1000 tanggal 20 September 2011 beserta 41 rangkap lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan daerah tentang perubahan APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 288.500.000;
- e. Kode kegiatan (17.09) sebanyak 1 (satu) kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 23 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penyusunan daerah tentang penjabaran perubahan APBD TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 116.600.000;
- f. Kode kegiatan (17.21) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:
  - 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0760 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada FITRIYANI sebesar Rp. 2.750.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0761 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar

halaman 306 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp. 24.750.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0763 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.125.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0766 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor petugas kebersihan/Non PNS kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada IJUM sebesar Rp. 6.000.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0767 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, SIP. sebesar Rp. 38.500.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.02, BKU 0332 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang kegiatan bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada M.RIFQI sebesar Rp. 750.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.03, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang kegiatan bimtek dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD Keuangan Daerah se Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp.750.000;

g. Kode kegiatan (17.31) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0989 tanggal 30 September 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia

halaman 307 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada DAHLAN,SIP sebesar Rp.38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.03, BKU 0985 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada M. RIFQI,SE sebesar Rp.750.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02, BKU 0986 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp. 750.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0990 tanggal 30 September 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS / Petugas Kebersihan bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah TA. 2011 kepada JUHDI sebesar Rp.6.000.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0980 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si sebesar Rp.24.500.000.

h. Kode kegiatan (17.33) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0342 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi bendahara untuk seluruh SKPD lingkup Kab. Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN,SIP sebesar Rp. 38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0341 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS /

halaman 308 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah petugas kebersihan pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi bendahara, PPK, PPTK se-Kab. Tabalong TA. 2011 kepada FAUZI sebesar Rp. 6.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0348 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp.12.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0346 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp.4.125.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.17.01, BKU 0345 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara lingkup Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.2.750.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Pebruari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang bintek TUKD bagi PPK, PPTK dan Bendahara untuk seluruh SKPD TA. 2011 kepada M. RIFQI, SE. sebesar Rp.750.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.02, BKU 0316 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang kegiatan bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK SKPD Se Kab. Tabalong TA. 2011 kepada H.NAFARIN sebesar Rp.750.000.

i. Kode kegiatan (17.49) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

halaman 309 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0381 tanggal 31 Mei 2011 beserta tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD TA. 2011 kepada JUHDI sebesar Rp. 300.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 1.050.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.07.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 31 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang penyusunan teknis DPA-SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 75.100.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0377 tanggal 31 Mei 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan fasilitasi fiskal tehnik DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 kepada FITRIYANI sebesar Rp. 1.050.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0376 tanggal 31 Mei 2011 beserta 8 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan DPA dan DPPA-SKPD TA.2011 kepada DAHLAN sebesar Rp. 51.400.000

j. Kode kegiatan (17.65) sebanyak 5 (lima) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0724 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.9.300.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0725 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penyusunan

halaman 310 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



penganggaran program kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.Si sebesar Rp. 52.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.03.01, BKU 0726 tanggal 29 Juli 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli penyusunan penganggaran program kegiatan fasilitasi penyusunan dan kegiatan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011 kepada Drs. GAMA, MM sebesar Rp. 40.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0736 tanggal 29 Juli 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitasi penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 58.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.03.01, BKU 0737 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan fasilitasi penyusunan penganggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Drs.GAMA,MM sebesar Rp. 30.000.000

k. Kode kegiatan (17.77) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0311 tanggal 29 April 2011 beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0405 tanggal 31 April 2011 beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerah TA. 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000;

l. Kode kegiatan (17.78) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5.2.1.02.01, BKU 0203 tanggal 29 April 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada SIMULE, SE. M.Si sebesar Rp. 25.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim tehnis kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA, M.SI sebesar Rp.35.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0218 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se Kabupaten TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 36.500.000.

m. Kode kegiatan (17.79) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0226 tanggal 29 April 2011 beserta 15 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 kepada RESNADI, S.Sos sebesar Rp. 38.400.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0409 tanggal 31 Mei 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksanaan kegiatan mengoptimalkan pengelolaan dana tak terduga secara efektif dan efisien TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.38.400.000.

n. Kode kegiatan (17.80) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0216 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan pada bidang anggaran 2011 kepada SUHARTO sebesar Rp. 50.000.000.

halaman 312 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0217 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penyusunan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran Tabalong 2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 26.400.000.
- o. Kode kegiatan (17.81) sebanyak 5 (lima) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0871 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.136.900.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0875 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia kegiatan fasilitas penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.2.700.000.
- 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2011, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU 0876 tanggal 26 Agustus 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.1.500.000.
- 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.136.900.000.
- 5) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.02.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 1.500.000.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kode kegiatan (17.83) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0129 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada NURLIASTI, SE sebesar Rp. 88.450.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0130 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga teknis kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada SIMULE, SE. Msi. sebesar Rp. 25.000.000.
  - 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0414 tanggal 31 Mei 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian, pembinaan dan penyusunan kode rekening TA.2011 kepada NURLIASTI, SE sebesar Rp. 88.450.000.
- q. Kode kegiatan (17.87) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.01, BKU 0268 tanggal 29 April 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 50.100.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.02.01, BKU 0269 tanggal 29 April 2011 beserta 13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pengendalian dan pemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp. 41.250.000.
- r. Kode kegiatan (17.88) sebanyak 4 (empat) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0279 tanggal 29 April 2011 beserta

halaman 314 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 kepada ROHHANI, Bsc. sebesar Rp. 196.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0383 tanggal 31 Mei 2011 beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 kepada RESNADI, S.Sos sebesar Rp. 196.500.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU 0616 tanggal 29 Juli 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 196.500.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 19 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tim penunjang kegiatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 131.500.000.

s. Kode kegiatan (17.89) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penganggaran keuangan daerah TA.2012 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan penganggaran keuangan daerah TA.2012 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 100.000.000.

t. Kode kegiatan (19.07) sebanyak 6 (enam) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.01, BKU 0164 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor

halaman 315 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



tenaga ahli kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.16.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0166 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.04, BKU 0167 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp.21.450.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.01.01, BKU 0207 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp. 4.650.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.2.01.04,BKU 0208 tanggal 29 April 2011 beserta 10 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor penunjang kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.98.200.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening 5.2.1.02.01,BKU 0209 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga ahli kegiatan pembinaan pelaksanaan sistem aplikasi desa TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp. 38.500.000.

u. Kode kegiatan (19.08) sebanyak 7 (tujuh) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.01,BKU 0138 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP

halaman 316 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.38.500.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.01.03,BKU 0139 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pemeriksa barang kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada M.RIFQI sebesar Rp.750.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.02.02,BKU 0140 tanggal 31 Maret 2011 beserta 6 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada FAUZI sebesar Rp.6.000.000.

4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.01.02,BKU 0141 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pengadaan barang kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada H. NAFARIN sebesar Rp.750.000.

5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0154 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp. 24.500.000.

6) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.17.01,BKU 0156 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA, M.SI sebesar Rp.4.125.000.

7) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, kode rekening 5.2.1.17.01,BKU 0157 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pelatihan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.750.000.

halaman 317 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Kode kegiatan (19.10) sebanyak 5 (lima) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.01.01,BKU 0532 tanggal 29 Juli 2011 beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 38.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.1.02.02,BKU 0533 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS/Petugas Kebersihan kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada IJUM,S.IP sebesar Rp.6.000.000.
  - 3) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0536 tanggal 29 Juli 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp. 24.750.000.
  - 4) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0539 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pelatihan kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.750.000.
  - 5) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011, kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0540 tanggal 29 Juli 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.4.125.000.
- w. Kode kegiatan (17.A8) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga pendamping pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar

halaman 318 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





Rp.11.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor tenaga pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.33.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 17 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia penunjang kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.47.980.000.

x. Kode kegiatan (19.12) sebanyak 3 (tiga) kwitansi:

1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.SI sebesar Rp.33.000.000.

2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.24.02, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor pendamping pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp.11.000.000.

3) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.1.01.04,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 4 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitia penunjang kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 47.980.000.

59. Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari Bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah Kab.Tabalong untuk pembayaran Pembuatan Materi Modul kegiatan Bimtek di Bidang Anggaran antara lain:

a. Kode Kegiatan (19.08) yaitu "Penyusunan rancangan

halaman 319 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan KDH tentang perubahan Penjabaran tentang APBD  
"sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (19.08) BKU 0153 tanggal 31 Maret 2011 untuk pembayaran Biaya Pembuatan Materi Modul Kegiatan BinteK Penyusunan anggaran Keuangan Desa TA 2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA .M,SI beserta 1 rangkap daftar tanda terima materi pembuatan modul.
- b. Kode Kegiatan (17.21) yaitu "BinteK Penganggaran Keuangan Daerah "sebanyak 1 kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0337 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan BinteK dan sosialisasi penyusunan RKPA-SKPD keuangan daerah se kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 3 lembar lampiran.
- c. Kode Kegiatan (17.31) yaitu "Bimbingan teknis penganggaran keuangan daerah "sebanyak 1 kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal Pebruari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.31) BKU 0978 tanggal 30 September 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan materi modul kegiatan BinteK penganggaran keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 2 lembar lampiran.
- d. Kode Kegiatan (17.33) yaitu "Bimbingan teknis TUKD bagi PPK,PPTK dan bendahara seluruh SKPD lingkup Kab.Tabalong" sebanyak 1 kwitansi:
  - Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.17.01 (17.33) BKU 0322 tanggal 29 April 2011 untuk pembayaran biaya pembuatan modul buku kegiatan BinteK TUKD bagi PPK,PPTK,SKPD se Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp 45.000.000 yang diterima Saudara Drs.SAILENDRA EKA PUTRA.M,SI beserta 2 lembar lampiran.
- e. Kode Kegiatan (19.12) yaitu "Penyusunan Paket

halaman 320 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regulasi pengelolaan keuangan desa" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.24.02 (19.12) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA 2011 sebesar Rp 20.000.000.- yang diterima Saudara SUHARTO PURNAMA SIDIK beserta lampiran 1 lembar tanda terima honorarium tenaga pengajar kegiatan penyusunan paket regulasi.

f.Kode Kegiatan (17.A8) yaitu "Sosialisasi Transper dana perimbangan" sebanyak 1 kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomer dan tanggal untuk pembayaran biaya pembuatan modul kegiatan sosialisasi Transper Alokasi dana Perimbangan TA 2011 sebesar Rp 20.000.000 yang diterima Saudara DAHLAN.S.Ip beserta 2 lembar lampiran dan 5 Buku modul BinteK.

**60.** Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong di Bidang Anggaran sebanyak antara lain:

**a.** Kode kegiatan (19.08) sebanyak 1 (satu) kwitansi:

- Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0155 tanggal 31 Maret 2011 beserta 2 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran Biaya penginapan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.2.740.000;

**b.** Kode kegiatan (17.31) sebanyak 2 (dua) kwitansi:

- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0981 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya pendamping pengajar kegiatan bimbingan tehnik penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada Drs. SAILENDRA EKA PUTRA sebesar Rp.4.125.000.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011 dan kode rekening 5.2.2.17.01,BKU 0982 tanggal 30 September 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran Biaya

halaman 321 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



pendamping pelatihan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran daerah TA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 2.750.000;

- c. Kode kegiatan (17.80) sebanyak 1 (satu)kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.3.12.03,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja sistem aplikasi kegiatan penyusunan aplikasi penganggaran keuangan daerah pada bidang anggaran TA.2011 kepada SUHARTO PURNAMA SIDIK sebesar Rp.75.000.000;
- d. Kode kegiatan (17.A8) sebanyak 2 (dua) kwitansi:
- 1) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.17.01, BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya uang saku peserta kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.16.000.000.
  - 2) Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.01.09,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya dokumentasi kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada YUSFIN NOOR sebesar Rp.400.000;
- e. Kode kegiatan (19.10) sebanyak 1 (satu)kwitansi:
- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.24.02,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 3 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya uang saku peserta kegiatan bintek penyusunan paket regulasi pengelolaan keuangan desa TA.2011 kepada DAHLAN,S.IP sebesar Rp.24.000.000;
- f. Kode kegiatan (17.81)sebanyak 1 (satu)kwitansi ::
- Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dan kode rekening 5.2.2.01.09,BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal tanpa lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja dokumentasi untuk kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD lingkup Pemerintah Kab.Tabalong TA.2011 kepada YUSFIN NOOR sebesar Rp.1.000.000;

halaman 322 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



**61.** 15 (lima) belas lembar dokumen berupa Surat Setoran Pajak atas kegiatan pekerjaan pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah TA.2011;

**62.** 3 (tiga) lembar surat dari Pengelola Kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA kepada Toko FC Tabalong, antara lain:

- a) Surat permintaan harga foto copy tanggal 8 Agustus 2011.
- b) Surat pesanan fotocopi buku tanggal 12 September 2011.
- c) Surat permintaan penawaran harga foto copy tanggal 14 September 2011

**63.** 1 (satu) lembar surat permintaan penawaran harga makan minum dari Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA kepada Warung Farida tanggal 10 Oktober 2011;

**64.** 2 (dua) lembar surat dari Pengelola Kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA kepada Toko Catering Rahmi, antara lain:

- a) Surat permintaan penawaran harga makan minum tanggal 5 Desember 2011.
- b) Surat permintaan penawaran harga makan minum tanggal 20 Desember 2011.

**65.** 3 (tiga) lembar surat dari Pemilik toko ABDUL HALIM kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a) Surat penawaran pengadaan cetak kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tanggal 8 Agustus 2011.
- b) Surat penawaran harga foto copy buku kegiatan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD tanggal 14 September 2011.
- c) Surat penawaran harga foto copy kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah tanggal 12 Desember 2011.

**66.** 3 (tiga) lembar surat dari Hj.HASRAH SUHAIMI kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD tanggal 5 September 2011.
- b. Surat penawaran harga makan minum kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah 5 Desember 2011.

halaman 323 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





c. Surat penawaran harga makan minum kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan tanggal 20 Desember 2011;

**67.** 5 (lima) lembar surat dari FARIDA kepada pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA, antara lain:

a. Surat permintaan penawaran harga makan minum pengelolaan kegiatan fasilitasi penyusunan teknis DPA dan DPPA SKPD tanggal 3 Januari 2011.

b. Surat permintaan harga makan minum kegiatan bintek TUKD bagi PPK,PPTK dan Bendahara tanggal 28 Pebruari 2011.

c. Surat permintaan penawaran harga makan minum kegiatan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa tanggal 4 Juli 2011.

d. Surat permintaan penawaran harga makan minum kegiatan bintek kegiatan penyusunan RKPA SKPD tanggal 6 Juli 2011.

e. Surat permintaan penawaran harga makan minum pengelolaan kegiatan sosialisasi transver alokasi dana perimbangan tanggal 20 Desember 2011;

**68.** 8 (delapan) lembar surat dari FATHUL JANNAH kepada Pengelola kegiatan SAILENDRA EKA PUTRA,antara lain:

a. Surat penawaran harga pencetakan kegiatan bintek penyusunan anggaran keuangan daerah tanggal 10 Januari 2011.

b. Surat penawaran pencetakan kegiatan penyusunan rancangan perda APBD tanggal 12 Juli 2011.

c. Surat penawaran pengadaan cetak kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD tanggal 8 Agustus 2011.

d. Surat penawaran foto konsep buku kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD tanggal 8 Agsutus 2011.

e. Surat penawaran ATK kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran tanggal 5 September 2011.

f. Surat penawaran harga ATK kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran tanggal 6 September 2011.

g. Surat penawaran harga pengadaan penggandaan fasilitasi penyusunan DPA SKPD tanpa tanggal,bulan dan tahun.

halaman 324 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat penawaran harga cetak pengelolaan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan keuangan daerah tanggal 19 Desember 2011
69. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang antara panitia pemeriksa barang dengan pemilik toko Fathul Jannah tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 15 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang antara bendahara barang dengan pemilik pengelola cataering Rahmi tanggal 7 Desember 2011.
71. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran pekerjaan antara pengelola kegiatan Sailendra Eka Putra dengan Fathul Jannah pemilik toko Ceria tanggal 19 September 2011.
72. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/151/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja SKPD Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.
73. 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/419/2011 tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Raperda APBD TA.2011.
74. 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/420/2011 tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perbub Tentang Penjabaran APBD Kab. Tabalong TA.2011.
75. 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/257/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Raperda Perubahan APBD Kab. Tabalong TA.2011.
76. 4 (Empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/258/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan-APBD Kab. Tabalong TA.2011.
77. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/149/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKPA-SKPD lingkup Pemerintah Kab. Tabalong.
78. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/100/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Penganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.

halaman 325 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/098/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) bagi PPK, PPTK dan Bendahara – SKPD se-Kab. Tabalong TA.2011.
80. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/153/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.
81. 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/096/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011.
82. 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/451/2011 tanggal 22 Nopember 2011 Kegiatan Penunjang Fasilitasi Penyusunan Penganggaran Program dan Kegiatan Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.
83. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/093/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Tim Pengelolaan Fiskal Keuangan Daerah TA.2011.
84. 5 (Lima) lembar sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/099/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Kegiatan analisis penganggaran belanja gaji se-Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2011.
85. 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/101/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Tidak Terduga Kab. Tabalong TA.2011.
86. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/092/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pemeliharaan Sistim Aplikasi Penganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.
87. 6 (Enam) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/401.A/2011 tanggal 05 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong TA.2011.

halaman 326 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**88.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/097/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Pengendalian Pembinaan dan Penyusunan Kode Rekening Tahun Anggaran 2011.

**89.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/092/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penganggaran Keuangan Daerah TA.2011.

**90.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/094/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2011.

**91.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/152/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas Penyusunan Anggaran Daerah TA.2011.

**92.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/154/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pembinaan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa TA.2011.

**93.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/095/2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 2011.

**94.** 5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/480.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sosialisasi Transfer Alokasi Dana Perimbangan TA.2011.

**95.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/150/2011 tanggal 01 April 2011 Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa kab.Tabalong TA.2011.

**96.** 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/449 /2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2011.

**97.** 1 (satu) buah Stempel laser warna hitam merah berbentuk segi empat yang bertuliskan Photo Copy "TABALONG" JUAL ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN SEKOLAH MELAYANAI CETAKAN OFFSET

halaman 327 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHOTO COPY BIASA/WARNA LAMINATING JILID SPIRAL DLL  
JLN.PUTERI ZALEHA NO.241 TANJUNG TELP.(0526) 2021305  
FAX : 0526 2021305.

**98.** 1 (satu) buah Stempel laser warna hitam merah berbentuk segi empat yang bertuliskan TOKO “ C E R I A Melayani Penjualan : ATK (Alat Tulis Kantor) Segala Jenis Cetakan Foto Copy & Pnjilidan Jl.Ir.P.H.M.Noor RT.006 Pembataan-Murung Pudak Tanjung-Tabalong. HP.081251296637.

**99.** 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.12-01-32-SAT/PEG tanggal 26 Maret 1991 tentang penetapan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAILENDRA EKA PUTRA yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**100.** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 821.23/199-SI/PEG tanggal 19 Desember 2007 tentang penetapan Jabatan Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong atas nama Drs.SAILENDRA EKA PUTERA,M.Si yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**101.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/469-UM/PEG/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani Bupati Tabalong tentang terhitung mulai tanggal 24 Desember 2007 Drs.SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si telah menjalankan tugas sebagai Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong, yang dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabalong.

**102.** 15 (lima belas) lembar rekening koran BPD Kalsel Cabang Tanjung nama nasabah SAILENDRA EKA PUTRA,M.Si alamat Jalan Permata Baru Blok C No.8 Rt.04 Kel.Pembataan Kec.Murung Pudak Tanjung Nomor rekening : 005.03.52.00072.7 periode rekening 1 Januari 2011 s/d 20 Nopember 2013, rekening tersebut merupakan penampungan dana kegiatan Bidang Anggaran sebesar Rp.1.266.000.000.

**103.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 21 September 2012 penyetor SAILENDRA EKA PUTRA

halaman 328 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung berita setoran pengembalain hasil audit BPK pada bidang anggaran sebesar Rp.267.255.400.

**104.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 20 September 2012 penyeter SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung berita setoran pengembalain hasil audit BPK pada bidang anggaran dalam kegiatan sebesar Rp.100.000.000.

**105.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel Cabang Tanjung tanggal 05 Nopember 2012 penyeter SAILENDRA EKA PUTRA penerima setoran Rekening Kas Umum Daerah Tanjung sebesar Rp.150.000.000.

dipergunakan dalam perkara Deni Sujana, SE dan Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si;

**106.** 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 03867 nama pemegang hak = Sailendra Eka Putra = (Asli).

dirampas untuk negara dan dilelang, diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Tabalong;

**9.** Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp.10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 6 NOVEMBER 2014, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIFIN, S.H., M.M., Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 12 NOVEMBER 2014 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUPIATININGSIH, S.E., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

halaman 329 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggggota,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd

H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUPIATININGSIH, S.E.

halaman 330 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM